



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM KONTRAK BAGI
HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DENGAN
SISTEM KONSESI**

SKRIPSI

**MUHAMMAD SYAHRIR
0706278310**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER**

**DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM KONTRAK BAGI
HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DENGAN
SISTEM KONSESI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MUHAMMAD SYAHRIR

0706278310

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muhammad Syahrir

NPM : 0706278310

Tanda Tangan :



Tanggal

: 24 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Muhammad Syahrir
NPM : 0706278310
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Tri Hayati, S.H., M.H.

()


Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI.

()


Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H.

()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

()

Penguji : Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Studi Komparatif Antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi”.

Penulis berharap dengan dibuatnya skripsi ini dapat menambah informasi mengenai kontrak yang berhubungan dengan bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Semoga dengan informasi yang ada di dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan agar kondisi pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai berikut.


1. Orang tua penulis dan keluarga, yaitu Djafar Kuniyo dan Maesaroh sebagai ayah dan ibu penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis dari sejak kecil sampai saat ini. Ayah yang setiap hari bekerja untuk mencari nafkah. Ibu yang selalu mempersiapkan segala kebutuhan rumah tangga dan mengurus keluarga di rumah dengan kasih sayang. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada kedua kakak penulis, yaitu Usman dan Taufik, serta adik penulis, yaitu Nona yang tidak hanya menjadi saudara, tetapi juga dapat menjadi teman bagi penulis.
2. Prof. Safri Nugraha sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Tri Hayati dan Ibu Henny Marlyna sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 bagi penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dari beliau mungkin skripsi ini tidak sebaik yang diharapkan oleh penulis.
4. Pak Heru Susetyo sebagai Pembimbing Akademis dari penulis yang selalu memberikan saran kepada penulis untuk memilih mata kuliah yang akan diambil.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per satu. Beliau semua telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di FHUI.
6. Seluruh jajaran staf dan karyawan di FHUI yang telah membantu kegiatan yang dilakukan oleh penulis.
7. Pak Selam yang bertugas di Biro Pendidikan yang mengurus masalah administrasi angkatan 2007 pada umumnya dan penulis pada khususnya. Beliau telah menunjukkan dedikasinya untuk membantu mahasiswa yang kesulitan dalam masalah administrasi di kampus.
8. Bapak A. Madjedi Hasan, Hakim Nasution, Lionel F. Hahijary, dan Didi Setiarto yang telah membantu penulis sebagai narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Try Indriadi, Heri Herdiansah, Abirul Trison, dan Dhief F. Ramadhani sebagai teman dan sahabat di kostan yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri. Mereka selalu menghibur dan membantu penulis selama kuliah di FHUI sampai selesai.
10. Pak Topo Santoso, Mba Nathalina, Mba Inge, Yahdi, Hari, dan Nay sebagai Tim Mantap atas penelitian di Maluku. Penulis mendapatkan pengalaman yang luar biasa atas kerja sama tim dalam penelitian tersebut.
11. Seluruh jajaran “De Pagoeyoban”, yaitu Ilman Hadi, Tanyo, Ibnu, Limbong, Doddy, Fikri, Suneo, Om, Ando, dan anggota lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.
12. Seluruh sahabat penulis yang sering berbincang-bincang, bermain PSP, dan mengunduh di lobby FHUI, yaitu Gigih, Reza, dan Arsandi.
13. Seluruh pemain Futsal Ceria 2007, yaitu Oji, Boyan, Dimas, Syafvan, Sakti, Rohli, Bagus, Bayu dan pemain lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.
14. Seluruh teman-teman penulis di FHUI, yaitu Ditya, Dwi Nurhayati, Eki, Ninda, Niken, Zhi, Vina, Rere, Kiky, Darmin, Hanifan, Liked dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin namanya disebutkan satu per satu.


15. Babeh, Mba Eni, dan Mang Uci yang telah membuat nyaman penulis tinggal di kostan selama kuliah di FHUI.

Tiada gading yang tidak retak, begitu pula dengan skripsi ini yang mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritik dan saran atas skripsi ini.

Depok, 21 Juni 2011



Muhammad Syahrir



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahrir
NPM : 0706278310
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Studi Komparatif Antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 24 Juni 2011

Yang Menyatakan,



(Muhammad Syahrir)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Syahrir
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Studi Komparatif Antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi

Terdapat tiga permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konsep sistem konsesi dalam pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia? Kedua, bagaimana konsep Kontrak Bagi Hasil (KBH) dalam pertambangan migas di Indonesia? Terakhir, bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan antara sistem konsesi dengan KBH? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep sistem konsesi dan KBH yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan sistem konsesi dengan KBH. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem konsesi yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan juga dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas kekayaan alam. Kesimpulannya, sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut karena dengan menerapkan sistem KBH, negara memiliki posisi yang kuat terhadap kontraktor.

Kata Kunci: sistem konsesi, Kontrak Bagi Hasil, minyak dan gas bumi

ABSTRACT

Name : Muhammad Syahrir
Study Program : Law
Title : Comparative Study between Production Sharing Contract and Concession System in Indonesian's Oil and Gas Upstream Business

This research is mainly discussed about three problems. First, how the concept of concession system in Indonesian's oil and gas upstream business works? Second, how the concept of Production Sharing Contract in Indonesian's oil and gas upstream business works? And last, how to form the appropriate contract to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with Production Sharing Contract? The first objective of this study is not only to describe the concept of concession system and production sharing contract that have been applied in Indonesia, but also to find which one that is more profitable to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with the Production Sharing Contract. In this study, the author is using normative legal research method by conducting field research and literature studies. The results showed that production sharing contract more profitable to be applied in Indonesia as compared with the concession system that had applied previously. This is also related with Article 33 Constitutional Law 1945 which requires state control over natural wealth. In conclusion, the Production Sharing Contract is more profitable to be applied in Indonesia than the concession system because by applying production sharing contract, the state has a strong position against the contractor.

Key words: Concession System, Production Sharing Contract, Oil and Gas

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB 1 : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kerangka Konseptual	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB 2 : Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Indonesia	13
2.1.1. Definisi Perjanjian	13
2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	15
2.1.3. Subyek dan Obyek Perjanjian	17
2.1.4. Akibat Perjanjian	17
2.1.5. Pelaksanaan Perjanjian	18
2.1.6. Asas Umum Perjanjian	19
2.1.7. Berakhirnya Perjanjian	21
2.2. Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	22
2.2.1. Jenis-Jenis Kontrak Migas	22
2.2.2. Sistem Konsesi	25

2.2.3. Kontrak Bagi Hasil.....	31
--------------------------------	----

BAB 3 : Implementasi Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

3.1. Perubahan dari Sistem Konsesi ke Kontrak Bagi Hasil	38
3.2. Perkembangan Implementasi Kontrak Bagi Hasil di Indonesia	45
3.3. Implementasi Kontrak Bagi Hasil Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas	51
3.4. Kendala dalam Pelaksanaan Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	58
3.4.1. Masalah Perpajakan	59
3.4.2. Tumpang Tindih Lahan	62
3.4.3. <i>Cost Recovery</i> dalam Kontrak Bagi Hasil	63

BAB 4 : Analisis Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

4.1. Aspek Hukum Perjanjian dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi	65
4.2. Analisis Perbandingan Konsep Antara Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Konsesi	74
4.3. Analisis Implementasi Sistem Konsesi dan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia	81

BAB 5 : Penutup

5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	91

Daftar Pustaka

Lampiran


DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kontrak Migas di Berbagai Negara	23
Tabel 2: Perbandingan Antara Sistem Konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil ...	81



DAFTAR LAMPIRAN

1. Production Sharing Contract
2. Exhibit A
3. Exhibit B
4. Exhibit C
5. Exhibit D



BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tidak terkecuali adalah kandungan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia belum mampu untuk mengelola sendiri minyak dan gas bumi yang ada di dalam tanah. Oleh sebab itu, Indonesia membuka kesempatan kepada investor asing untuk berinvestasi dan melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia agar hasilnya dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia.

Dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, minyak dan gas bumi juga termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Minyak dan gas bumi dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karakteristik yang paling menonjol adalah modal yang dibutuhkan sangat besar, kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi membutuhkan waktu yang panjang sehingga dibutuhkan waktu lama untuk dapat menikmati manfaat dari pengembangan tersebut.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis dan tergolong tidak dapat diperbaharui sehingga dikuasai oleh negara. Sumber daya alam ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal:

- a. penyediaan bahan baku industri;
- b. pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri;
- c. penghasil devisa negara yang cukup besar dan penting;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. menampung tenaga kerja.¹

¹ Salim H.S. (a), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 6.

Beberapa peranan dari minyak dan gas bumi tersebut tidak berarti jika tidak dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Minyak dan gas bumi telah menjadi komoditas utama yang menunjang kegiatan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Di dalam kehidupan sehari-hari pun minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting dan membuat pekerjaan manusia menjadi praktis. Bahkan, di Indonesia sendiri peranan minyak dan gas bumi merupakan sumber penerimaan negara (APBN) di samping sebagai sumber energi utama.² Melihat kenyataan yang ada, maka kedudukan minyak dan gas bumi masih akan menonjol untuk beberapa tahap pembangunan di masa yang akan datang.

Peranan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia merupakan sumber pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi, kebutuhan akan dana untuk membiayai pengelolaannya sangat besar. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang sangat besar dan memiliki risiko yang tinggi. Selain itu, usaha pertambangan ini juga membutuhkan keterampilan dan teknologi yang canggih. Namun, penanaman modal asing di negara-negara berkembang ini cenderung menimbulkan ketegangan-ketegangan politik antara investor dengan negara tuan rumah.³ Ketegangan ini muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam posisi tawar menawar, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.⁴ Oleh sebab itu, harus ada hubungan timbal balik yang konstruktif yang saling menguntungkan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak usaha pertambangan minyak dan gas bumi.

² Data Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia, http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fiskal.depkeu.go.id%2Fwebbkf%2Fdownload%2Fdatapokok-ind2010.pdf&rct=j&q=apbn%202010&ei=6nuJTfnKYj6cJi_iaYM&usg=AFQjCNGZ_T1p0GN DJ9sPVXRvYdx_VcVT6A&cad=rja diunduh 23 Maret 2011.

³ A. Madjedi Hasan (a), *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009), hal.17.

⁴ *Ibid.*

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengelola usaha pertambangan minyak dan gas bumi ini membutuhkan adanya Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya PMA tersebut dapat terpenuhi:

1. teknologi baru;
2. teknik manajemen;
3. permodalan;
4. pasar untuk produksi barang dan jasa.⁵

Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, PMA dapat meningkat. Namun, harus didukung dengan adanya akses yang baik dan juga kepastian hukum di Indonesia.

PMA dalam industri minyak dan gas bumi adalah '*resource seeking kind*'. Artinya, salah satu alasan utama untuk perusahaan minyak dari luar negeri menanamkan modalnya di suatu negara adalah karena sumber daya alam di negara tersebut.⁶ Adanya ketergantungan pada segi permodalan, negara penghasil minyak (termasuk Indonesia) sering menetapkan pemberian berbagai insentif dan kemudahan tertentu untuk mendorong kelangsungan kegiatan eksplorasi. Pemerintah telah memberikan insentif finansial antara lain berupa perubahan rumusan bagi hasil yang lebih menguntungkan kontraktor yang beroperasi di wilayah-wilayah terpencil, sulit dicapai, atau belum terdapat infrastruktur (*frontier areas*) dan laut dalam.⁷

Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan cara membuat kontrak antara pemilik atau pemegang kuasa atas sumber daya minyak dan gas bumi dengan penanam modal atau kontraktor. Dasar adanya kontrak ini adalah hukum perjanjian seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHP, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

⁵ *Ibid*, hal.2.

⁶ Dunning, J.H., "Location and The Multinational Enterprise: A Negelected Factor?", *Journal of International Business Studies*, 29, 1998, hal. 45-46.

⁷ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 12.

Kontrak pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan. Ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).⁸ Sistem konsesi berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960.⁹ Pada tahun 1899 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet*, yang menetapkan bahwa semua bahan galian termasuk minyak dan gas bumi menjadi dikuasai oleh pemerintah dan kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan dengan izin konsesi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal.¹⁰ Izin konsesi ini hanya diberikan kepada warga negara Belanda, penduduk Belanda dan Hindia Belanda, atau perusahaan-perusahaan yang didirikan di negeri Belanda atau Hindia Belanda. Hak-hak yang dimiliki oleh pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah.¹¹

Perjanjian karya mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963.¹² Adanya perjanjian karya atau kontrak karya ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara dimana hak kuasa pertambangan diberikan kepada BUMN dan perusahaan asing hanya akan berpartisipasi sebagai kontraktor untuk BUMN.¹³ Berdasarkan ketentuan pokok tersebut, peran perusahaan asing berubah dari pemegang konsesi menjadi kontraktor BUMN. Perusahaan asing tersebut wajib menyediakan modal,

⁸ Salim H.S. (a), *op.cit*, hal. 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ A. Madjedi Hasan (b), "Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", (makalah disampaikan dalam Pelatihan *One Week Training On The Law Of Oil and Gas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 7 Juni 2010), hal. 2.

¹¹ Salim H.S. (a), *op.cit*, hal. 2.

¹² *Ibid*, hal. 4.

¹³ A. Madjedi Hasan (b), *loc.cit*, hal. 9.

teknologi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.¹⁴

Kontrak Bagi Hasil mulai berlaku pada tahun 1964 sampai dengan saat ini. Prinsip dalam kontrak ini adalah pembagian hasil minyak dan gas bumi antara badan pelaksana¹⁵ dengan badan usaha¹⁶ atau bentuk usaha tetap¹⁷ sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil dalam kontrak ini adalah dalam bentuk produk (*in kind*). Dalam kontrak ini, BP Migas akan memegang kendali manajemen operasi dan peralatan yang dibeli kontraktor menjadi milik BP Migas setelah memasuki wilayah pabean Indonesia.¹⁸

Dalam sistem Kontrak Bagi Hasil tersebut, kontraktor wajib untuk membiayai kegiatan usaha eksplorasi berupa program kerja dan dana minimum untuk membiayai program enam tahun pertama.¹⁹ Selain itu, kontraktor juga wajib menyerahkan sebagian keuntungan berupa produksi yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, membayar pajak, dan mengutamakan barang dan jasa dari dalam negeri.²⁰ Kontraktor diberikan hak untuk mendapatkan kembali biaya investasi (*cost recovery*) dan pembagian keuntungan.²¹ Selain itu juga berhak untuk menjual, memindahkan,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Di Indonesia sendiri, badan pelaksanaannya adalah BPMIGAS.

¹⁶ Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia. Contoh badan usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT).

¹⁷ Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

¹⁸ Lihat *Section V* naskah standar Kontrak Bagi Hasil.

¹⁹ A. Madjedi Hasan (b), *loc.cit*, hal. 10.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dan melepaskan semua atau sebagian dari kewajiban dan haknya kepada afiliasinya atau pihak ketiga.²²

Berubahnya kontrak-kontrak yang pernah diberlakukan di Indonesia tidak lain adalah untuk mencari bentuk yang tepat untuk diterapkan. Pertanyaan mendasar yang ada di pikiran banyak orang adalah meskipun Indonesia negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, namun mengapa kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut mungkin karena yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kekayaan alam itu menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Artinya, berjuta-juta ton berbagai macam galian tambang, termasuk minyak dan gas bumi, setiap tahunnya dieksploitasi dan dijual ke berbagai negara asing. Namun, secara nyata hanya sebagian kecil hasilnya yang dapat dinikmati rakyat Indonesia. Untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) saja masyarakat harus membayar mahal, padahal bahan bakunya dihasilkan dari Indonesia.

Berlatar belakang pada hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, penulisan ini berusaha menemukan bentuk perjanjian atau kontrak yang mendukung proses investasi di Indonesia, khususnya dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan kontrak-kontrak minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia. Kontrak-kontrak yang berlaku tersebut dimulai dari sistem konsesi sampai dengan Kontrak Bagi Hasil. Namun, pembahasan akan dititikberatkan pada sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil saja. Oleh sebab itu penulis mengambil judul “*Studi Komparatif Antara Sistem Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan Sistem Konsesi*”.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sistem Kontrak Bagi Hasil (KBH) dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia?

²² *Ibid.*

2. Bagaimana konsep sistem konsesi dalam pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan antara sistem Kontrak Bagi Hasil dengan sistem konsesi?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini terdapat tujuan umum dan khusus terkait dengan masalah yang akan dibahas. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dengan dunia pertambangan minyak dan gas bumi, khususnya bagi pemerintah dan kalangan hukum di Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai konsep dari Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Kontrak Bagi Hasil dari generasi pertama sampai generasi keempat atau yang sekarang diterapkan di Indonesia.
2. Menjelaskan mengenai konsep dari sistem konsesi dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia pada masa sebelum menggunakan Kontrak Bagi Hasil. Dalam hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai sistem konsesi yang pernah berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia, yaitu Kontrak Bagi Hasil atau sistem konsesi. Bahkan mungkin gabungan dari Kontrak Bagi Hasil dan sistem konsesi. Sehingga dapat memberikan informasi mengenai perbandingan antara kedua sistem tersebut.

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, akan digunakan beberapa istilah yang relevan dengan topik yang dibahas agar pengertian dari istilah-istilah yang digunakan tidak rancu.

Oleh sebab itu akan dipaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.²³
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi.²⁴
3. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.²⁵
4. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.²⁶
5. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.²⁷
6. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.²⁸

²³ Indonesia (a), *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN Nomor 4152, Pasal 1 angka 1.

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

7. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.²⁹
8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁰
9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.³¹

1.5. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode komparatif. Untuk menunjang metode penelitian tersebut, maka pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan dalam penulisan ini dilakukan dengan wawancara³² kepada konsultan hukum di BP Migas dan juga narasumber lain yang memiliki pengetahuan di bidang (kontrak) minyak dan gas bumi. Dengan dilakukannya penelitian lapangan seperti ini, maka data yang diperoleh dapat menjadi data pendukung untuk menegaskan gejala yang diteliti. Metode komparatif dilakukan untuk penelitian perbandingan hukum.³³ Dalam hal ini, metode komparatif dapat diterapkan untuk mengetahui persamaan dan perbandingan dari obyek yang diteliti. Pada penelitian ini obyek yang dimaksud

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 16.

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 19.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 20.

³² Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pertanyaan, baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan), untuk memperoleh jawaban tentang suatu hal yang ingin diketahui.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 19. Menurut Jerome Hall: *Comparative laws is a composite of social knowledge of positive law, distinguished by the fact that, in its general aspect, it is intermediate between the knowledge of particular laws and legal institutions, on the one side, and the universal knowledge of them at the other extreme.*

adalah sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut.

Dalam hal studi kepustakaan, data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer

Diperlukan untuk mencari landasan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman agar dapat diketahui penerapannya terhadap topik yang diteliti. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan topik yang ada di dalam undang-undang tersebut juga akan dianalisis.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan ini diperlukan sebagai dasar teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah, buku-buku, artikel ilmiah, skripsi, jurnal, dokumen yang berasal dari internet dan berbagai literatur tentang kegiatan pertambangan migas di Indonesia. Dari buku-buku tersebut ingin diketahui teori-teori atau konsep dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jadi, dapat diketahui konsep Kontrak Bagi Hasil dan juga Sistem Konsesi dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam hal ini sebagai bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan berbagai istilah hukum yang ada, seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia.

Pada penulisan ini akan digunakan penelitian secara eksplanatoris, yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam pada suatu gejala. Dalam hal ini, akan dijelaskan mengenai Kontrak Bagi Hasil dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi, serta mengenai sistem konsesi. Selanjutnya, data akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif³⁴. Pengolahan data secara kualitatif bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti. Kemudian, data yang telah dikumpulkan akan disajikan secara deskriptif analitis³⁵ sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, agar dapat menyajikan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil dan sistem konsesi. Hal tersebut akan dipaparkan di dalam latar belakang. Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan tentang pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual dan teori, serta metode penelitian yang digunakan dalam membahas penulisan ini.

BAB 2: Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kontrak pada umumnya menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia (menurut KUHP). Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai kontrak pertambangan minyak dan gas bumi dengan sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil. Sistem konsesi tersebut akan

³⁴ Metode kualitatif adalah suatu metode untuk meneliti fakta atau sebab terjadinya gejala sosial tertentu yang data-datanya bisa didapatkan dengan cara pengamatan, wawancara, dan kuesioner yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

³⁵ Deskriptif analitis maksudnya adalah apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Dalam hal ini, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.

dijelaskan mengenai konsepnya yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian dijelaskan juga mengenai konsep Kontrak Bagi Hasil dalam usaha pertambangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

BAB 3: Implementasi Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Bab ini berisi penjelasan mengenai penerapan kontrak pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Lalu dijelaskan juga mengenai perkembangan sistem konsesi yang pernah diterapkan sebelum adanya Kontrak Bagi Hasil sampai sistem konsesi digantikan oleh kontrak karya dan Kontrak Bagi Hasil. Kemudian dipaparkan juga mengenai penerapan sistem konsesi dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Penerapan Kontrak Bagi Hasil juga akan dipaparkan sejak generasi pertama sampai generasi keempat (sampai sekarang). Selain itu, akan dijelaskan juga berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan kontrak pertambangan minyak dan gas bumi.

BAB 4: Analisis Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Dalam bab ini dipaparkan mengenai karakteristik dari sistem Kontrak Bagi Hasil dan sistem konsesi setelah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Analisis juga dilakukan dari sudut pandang hukum perjanjian terhadap kontrak minyak dan gas bumi. Dari yang telah dipaparkan tersebut akan dibandingkan antara kedua sistem tersebut. Dalam hal ini dapat diketahui sistem mana yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia setelah dilakukan analisis.

BAB 5: Penutup

Bab terakhir yang merupakan penutup dari seluruh pembahasan penulisan ini dengan memberikan kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari pembahasan pokok permasalahan. Kemudian, dalam bab ini akan diakhiri dengan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

BAB 2

Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Menurut Hukum Indonesia (KUHPer)

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Dalam hukum perdata banyak mengandung ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian. Di dalam suatu perjanjian dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang atau subyek hukum yang berjanji melaksanakan suatu hal pada hakekatnya ditujukan kepada pihak lain. Dengan adanya perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum ini akan mengikat para pihak untuk melaksanakan masing-masing prestasinya. Tinjauan umum mengenai perjanjian menurut hukum yang berlaku di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1. Definisi Perjanjian

Secara umum, hukum perjanjian di Indonesia diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁶ Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³⁷

Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa antara perjanjian dengan perikatan itu berbeda maknanya. Menurut R. Subekti, perikatan memiliki

³⁶ Subekti (a), *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 1.

³⁷ *Ibid.*

pengertian abstrak sedangkan perjanjian maknanya konkrit.³⁸ Dalam hal ini, kita tidak dapat melihat adanya suatu perikatan, tetapi hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran.³⁹ Dalam hal perjanjian, kita dapat melihat, membaca, atau mendengarkan perkataan-perkataan yang terkandung di dalamnya.⁴⁰ Kata perjanjian dan persetujuan itu sama artinya, sedangkan perkataan kontrak itu lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁴¹ Isitilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁴² Pasal 1313 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi perjanjian yang terdapat di dalam KUHPer tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut.

a. Perbuatan;

Perbuatan dalam melakukan perjanjian lebih tepat jika menggunakan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum. Hal tersebut karena perbuatan untuk melakukan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.⁴³

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;

Untuk mengadakan suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua orang (pihak) yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan setuju untuk

³⁸ Subekti (b), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 122.

³⁹ Subekti (a), *op.cit*, hal. 3.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Subekti (b), *op.cit*, hal. 1.

⁴² Salim H.S. (b), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 15.

⁴³ *Ibid.*

melakukan perjanjian yang dimaksud.⁴⁴ Para pihak dari perjanjian ini adalah subyek hukum sehingga dapat berupa orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya.

Dalam membuat suatu perjanjian, kedua belah pihak yang bersangkutan akan terikat untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum di dalam perjanjian yang telah dibuat.⁴⁵

2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat dapat memiliki kekuatan mengikat apabila syarat sahnya telah terpenuhi. Menurut Pasal 1320 KUHPer, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dalam hal ini, kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut.⁴⁶ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁴⁷ Kata sepakat ini tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian, adanya paksaan karena takut akan ancaman (Pasal 1324 KUHPer), dan adanya penipuan (Pasal 1328 KUHPer).

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.⁴⁸ Menurut Pasal 1330 KUHPer, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

⁴⁴ *Ibid*, hal. 16.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 17.

⁴⁶ Subekti (b), *op.cit*, hal. 17.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.⁴⁹

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perjanjian.⁵⁰ Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.⁵¹ Menurut Pasal 1332 KUHPer, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali yang dilarang oleh undang-undang secara tegas (Pasal 1334 KUHPer).

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal yang dimaksudkan di sini tiada lain daripada isi perjanjian.⁵² Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPer). Sebab yang terlarang atau yang tidak halal dalam hal ini adalah jika hal tersebut dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Oleh sebab itu, perjanjian tanpa sebab yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

⁴⁹ *Ibid*, hal 19.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*.

2.1.3. Subyek dan Obyek Perjanjian

Dalam suatu perjanjian pasti terdapat dua pihak atau minimal dua orang. Subyek dalam perjanjian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. manusia pribadi yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta badan hukum yang mendapatkan beban kewajiban untuk melakukan sesuatu.
- b. orang atau manusia serta badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban tadi.⁵³

Badan hukum yang dimaksudkan di sini adalah badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan hubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁵⁴

Dalam hal obyek perjanjian adalah segala sesuatu hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Obyek perjanjian ini dapat dinamakan sebagai prestasi perjanjian. Prestasi perjanjian menurut Pasal 1234 KUHPer dapat berupa:

- a. kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. kewajiban untuk berbuat sesuatu;
- c. kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu.

2.1.4. Akibat Perjanjian

Para pihak yang telah membuat perjanjian wajib melaksanakannya dan mengikat mereka seperti layaknya undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPer, yaitu:

“Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 13.

⁵⁴ Subekti (b), *op.cit*, hal. 23.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Oleh sebab itu, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHPer). Perjanjian juga tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPer). Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga (Pasal 1340 ayat (2) KUHPer).

2.1.5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar-menukar, hibah, sewa-menyewa.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat garasi.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.⁵⁵

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan). Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.⁵⁶ Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dijanjikan akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau

⁵⁵ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 36.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 45.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵⁷

Apabila debitur terbukti melakukan salah satu hal yang disebutkan diatas, maka terhadap perbuatan kelalaiannya tersebut dapat diancamkan beberapa sanksi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur atau ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁵⁸

2.1.6. Asas Umum Perjanjian

Dalam pelaksanaan atau pemenuhan suatu perjanjian, terdapat asas-asas umum sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Asas umum perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah sebagai berikut.

1. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ini erat kaitannya dengan sifat Buku Ketiga KUHPer yang menganut sistem terbuka. Dalam hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Pasal 1338 ayat (1) dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam perjanjian para pihak boleh membuat undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Selain itu, menurut asas ini kita diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.⁵⁹ Namun, kalau dalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai suatu

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Walaupun menyimpang dari KUHPer, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketertiban umum dan kesusilaan.

hal tertentu, berarti hal yang tidak diatur tersebut tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku.⁶⁰ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶¹

Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak ini berarti bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa perjanjian itu diadakan.⁶²

2. Asas konsensualisme.

Kata konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat.⁶³ Arti konsensualisme adalah perjanjian dan perikatan itu timbul atau sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan.⁶⁴ Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.⁶⁵ Asas ini terkandung di dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya sehingga jika sudah tercapai sepakat itu, maka suatu perjanjian sudah sah atau mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁶⁶

⁶⁰ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 13.

⁶¹ Salim H.S. (b), *op.cit.*, hal. 9.

⁶² Ny. Mariam Darus Badruzaman, “Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjabarannya di Dalam Hukum Perjanjian Nasional” *Hukum & Pembangunan I* (Januari 1981), hal. 20.

⁶³ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 15.

⁶⁴ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 109. Lihat juga Subekti (a), *op.cit.*, hal. 15.

⁶⁵ Subekti (a), *op.cit.*, hal. 15.

3. Asas melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Asas itikad baik ini terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁶⁷

Asas ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. itikad baik nisbi, artinya orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek;
- b. itikad baik mutlak, artinya penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.⁶⁸

Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, maka kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.⁶⁹

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.

2.1.7. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian sudah tidak berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak jika perjanjian tersebut telah berakhir. Berakhirnya suatu perjanjian juga menghapuskan suatu perikatan. Hapusnya suatu perikatan dapat terjadi dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang;
4. Perjumpaang hutang atau kompensasi;

⁶⁶ Subekti (c), *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 3-4.

⁶⁷ Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 11.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 4.

5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terhutang;
8. Batal atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewatnya waktu.⁷⁰

Hapusnya suatu perikatan ini dengan sendirinya juga mengakhiri suatu perjanjian.

2.2. Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak terkecuali minyak dan gas bumi. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi tersebut pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan kontraktor. Usaha pertambangan minyak dan gas bumi ini dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usaha pertambangan yang bekerja sama dengan pihak lain atau kontraktor, terdapat ketentuan yang berlaku menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem kontrak dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia secara umum akan dijelaskan lebih lanjut.

2.2.1. Jenis-Jenis Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Pada saat ini, kontrak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Konsesi modern (*license*);
2. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*);
3. Kontrak Jasa (*Service Contract*).⁷¹

Pada model kontrak yang pertama, yaitu konsesi, Indonesia pernah menganut sistem tersebut saat masih zaman penjajahan oleh Belanda. Namun, konsesi yang pernah berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem konsesi modern

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Pasal 1381.

⁷¹ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 52.

yang saat ini diterapkan pada negara-negara lain. Dalam sistem konsesi, dibandingkan dengan sistem konsesi tradisional, jangka waktu konsesi modern ini lebih singkat, yaitu 35 tahun (Abu Dhabi), 8 tahun (Inggris wilayah laut sebelah selatan dan bagian barat Scotlandia), dan negara-negara lainnya.⁷²

Pada saat ini, Indonesia menganut sistem Kontrak Bagi Hasil yang telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi. Sistem kontrak ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Indonesia dari hukum adat sehingga negara memiliki dan mengendalikan sumber daya minyak dan gas bumi, sedangkan investor akan bertindak sebagai kontraktor.⁷³ Selanjutnya, jenis kontrak yang ketiga, yaitu kontrak jasa, Indonesia tidak pernah menggunakan sistem ini. Kontrak jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *Pure Service Contract* dan *Risk Service Contract*.⁷⁴ Menurut A. Madjedi Hasan, negara berkembang tidak cocok dalam menerapkan kontrak jasa karena negara-negara tersebut tidak dalam kedudukan untuk menanggung biaya dan risiko.⁷⁵

Tabel 1
Kontrak Migas Di Berbagai Negara⁷⁶

Wilayah	Konsesi / Sistem Konsesi	Kontrak Bagi Hasil	Risk Service Contract
Timur Tengah	Ajman Dubai Fujairah Abu Dhabi Neutral-Zone Sharjah	Bahrain Irak Jordan Oman Qatar Syria	Iran Kuwait Saudi Arabia

⁷² *Ibid*, hal. 54.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ A. Madjedi Hasan (b), *op.cit*, hal. 7. Dalam *Pure Service Contract* perusahaan minyak dan gas bumi sepakat untuk melakukan tugas-tugas yang khusus untuk negara produsen dan diberikan imbalan berupa *flat fee*. Pada perjanjian ini, perusahaan tidak menanggung biaya dan risiko eksplorasi karena karena seluruh biaya dan risiko dibebankan kepada negara. Sedangkan dalam *Risk Service Contract*, risiko tidak menemukan minyak berada pada kontraktor.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ Sumber data: Barrow Company. Sebagaimana dikutip dalam A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 53.

		Yaman	
Asia & Oceania	Australia Brunei Korea Selatan Pakistan Ons PNG Selandia Thailand Timor Gap B	Bangladesh Cina Indonesia India Laos Kambodja Malaysia Myanmar Mongolia Nepal Pakistan Off Sri Lanka Timor Gap A Vietnam	Filipina
Bekas USSR		Azerbaijan Georgia Kazakstan Kyrghystan Rusia Turkmenistan Uzbekistan	
Amerika Latin	Argentina Bolivia Brazil (baru) Columbia Costa Rica Fakland Paraguay Peru Trinidad	Belize Cuba Guatemala Guyana Jamaica Nicaragua Panama Trinidad Uruguay	Brazil (lama) Chile Grenada Venezuela (lama) Haiti Honduras Panama Peru
Afrika	Afrika Tengah Afrika Selatan Chad Ghana Kongo Madagaskar Malawi Mali Maroko Namibia Niger Nigeria Senegal Seycheles Somalia Tunisia (lama)	Aljazair Angola Benin Congo Ethiopia Gabon Gambia Guinea Kameroun Kenya Liberia Libya Madagaskar Mesir Mozambique Nigeria Pantai Gading	Nigeria

		Sudan Tanzania Togo Tunisia (baru) Uganda Zambia	
Amerika Utara	Canada USA		
Eropa	Belanda Bulgaria Ceko Denmark Hongaria Inggris Irlandia Italia Norwegia Perancis Polandia Portugal Rumania Spanyol Turki Yunani	Albania Malta Polandia Turki	

Setiap negara dapat menerapkan dengan bebas sistem kontrak minyak dan gas bumi sesuai dengan keadaan dan kebijakan negaranya. Selanjutnya akan dibahas mengenai sistem kontrak minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia.

2.2.2. Sistem Konsesi

Howard R. Williams dan Charles J. Meyer dalam *Manual of Oil and Gas Terms* memberikan definisi konsesi sebagai berikut.

*“An agreement (usually from a host government) permitting a foreign petroleum company to prospect for and produce oil in the area subject to the agreement. The terms ordinarily include a time limitation and a provision for royalty to be paid to the government.”*⁷⁷

⁷⁷ Howard R. Williams dan Charles J. Meyer, *Manual of Oil and Gas Terms*, 9th Edition, (New York: Matthew Bender & Co. Inc, 1994), hal. 196. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas: Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) Ltd.”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal. 23.

Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu Negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan investor, dimana investor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi dan jika berhasil, melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi tanpa melibatkan Negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi.⁷⁸ Kepemilikan bahan galian, termasuk minyak dan gas bumi pada awalnya ada pada para Sultan, yang berhak mengeluarkan izin konsesi.⁷⁹ Hak yang dimiliki oleh para Sultan ini ditiadakan sejak jaman Belanda, yaitu saat diundangkannya *Indische Mijnwet* pada tahun 1899. Pemerintah Hindia Belanda melakukan penunjukan kepada perusahaan minyak asing untuk mengembangkan cadangan minyak di Hindia Belanda dengan hak khusus atau eksklusif pada suatu wilayah tertentu selama waktu yang diperjanjikan.⁸⁰ Di dalam perjanjian konsesi ini ditetapkan royalti dan harus diserahkan kepada pemerintah dengan jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 75 tahun.⁸¹

Dengan sistem konsesi, kontraktor menjadi pemilik dari hidrokarbon yang diproduksi dengan kewajiban membayar royalti dalam bentuk fisik (minyak atau gas) atau dalam bentuk (uang) tunai pada waktu mereka dikeluarkan dari dalam tanah dan mencapai kepala sumur.⁸² Selain itu, kontraktor memiliki instalasi sampai kontraknya habis. Ketika kontraknya habis, instalasi diserahkan kepada negara tanpa kompensasi oleh kontraktor. Negara bebas menggunakannya jika masih berguna secara ekonomi. Sebagai alternatif, negara dapat meminta kontraktor untuk membuang sebagian atau seluruh instalasi dengan biaya kontraktor jika tidak ingin menggunakannya. Kontraktor dapat menggunakan

⁷⁸ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 55.

⁷⁹ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 28.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Zhiguo Gaw, "International Offshore Petroleum Contracts. Towards Compability of Energy Need an Sustainable Development", (Doctoral Thesis, Dalhousie University, Halifax, Canada, 1993), hal. 27. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit*, hal. 23-24.

⁸² Zainal Achmad, "Peluang dan Tantangan Investasi Hulu Migas di Indonesia", Seminar Investasi Hulu Migas, Bank Indonesia, 2005.

instalasi lagi untuk produksi dari penemuan yang lain di negara yang sama.⁸³

Dalam hal ini, negara memperoleh pendapatan melalui:

1. bonus (penandatanganan atau produksi);
2. *fee* permukaan;
3. royalti atas produksi;
4. pajak atas pendapatan;
5. dalam beberapa kasus, pajak kelebihan keuntungan (*excess profit tax*).⁸⁴

Pengaturan lainnya dalam konsesi adalah perusahaan minyak dan gas bumi memperoleh hak pengelolaan bila berhasil menemukan cadangan yang dapat dikembangkan secara komersial. Selain itu, perusahaan tersebut juga memperoleh hak untuk memproduksi, mengangkut, memasarkan hasil produksi minyak dan gas bumi, serta diberikan hak untuk melakukan ekspor hasil produksinya dengan syarat telah memenuhi *Domestic Marketing Obligation* (DMO). Kondisi pertambangan minyak dan gas bumi dengan sistem konsesi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perusahaan minyak dengan resiko dan pendanaan sendiri melakukan eksplorasi dan eksploitasi.
2. Perusahaan memiliki hak milik atas hasil produksi migas dari wilayah konsesinya dan wajib menyerahkan bagian minyaknya untuk DMO.
3. Perusahaan harus membayar sewa atas tanah selama eksplorasi.
4. Royalti dapat dibayar dengan tunai atau dengan migas.
5. Perusahaan harus membayar pajak dari profitnya.
6. Aset perusahaan menjadi milik perusahaan minyak di akhir pengusahaan.⁸⁵

Kelemahan dari sistem konsesi ini adalah ketidakmampuan pemerintah untuk punya hak ikut campur dalam operasional pengusahaan migas, pemerintah tidak bisa mengatur kebijakan pembinaan, tidak ada peningkatan sumber daya

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 31.

⁸⁵ Keith W. Blinn, *et. al*, *International Petroleum Exploration and Exploitation: Legal Economic and Policy Aspects*, (New York: Barrows Company Inc, 1986), hal. 60-61. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit.*, hal. 24.

manusia Indonesia, dan pengalihan teknologi. Kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan usaha patungan dan melakukan pelatihan-pelatihan.

Menurut A. Madjedi Hasan, beberapa ketentuan dalam sistem konsesi dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pola dan kondisi yang terdapat dalam sistem konsesi, yaitu:
 - a. Hak eksklusif kepada pemegang konsesi selama jangka waktu tertentu yang cukup lama (75 tahun) untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi;
 - b. Hak untuk menjualnya termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) yang dihasilkan dari wilayah konsesi;
2. Pada sistem konsesi ini lahan yang diberikan bervariasi tetapi umumnya sangat luas dan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi hampir tidak terbatas dan penuh dengan kemudahan (*privilege*) yang berlebihan;
3. Imbalan atas pemberian konsesi itu hanya berupa pembayaran royalti (didasarkan pada volume produksi dengan tarif tetap);
4. Kepada pemegang konsesi tidak dikenakan pajak penghasilan;
5. Kepemilikan dari sumber daya migas berdasarkan sistem konsesi adalah hak milik (*right in rem*), yang dapat dijadikan jaminan;
6. Pemegang hak akan menjadi pemilik segera setelah sumber daya tersebut diproduksi;
7. Pemerintah tidak diikutsertakan dalam kepemilikan perusahaan manajemen kegiatan operasional, selain menerima pembayaran royalti dan pungutan-pungutan lain;
8. Disparitas kekuatan antara tuan rumah dan perusahaan pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah.⁸⁶

Menurut A. Madjedi Hasan, sebenarnya sistem konsesi sama dengan Kontrak 5A yang berlaku dalam pemerintahan Hindia Belanda.⁸⁷ Kontrak 5A

⁸⁶ A. Madjedi Hasan (c), "Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi", (Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010), hal. 23-24.

⁸⁷ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 173.

yang berdasarkan pada *Indische Mijnwet* adalah kontrak antara pemerintah dan investor yang mendapatkan Hak Konsesi Pertambangan.⁸⁸ Pasal 5A *Indische Mijnwet* berbunyi sebagai berikut.

1. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang konsesi.
2. Untuk hal tersebut, pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perseorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 undang-undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud.
3. Perjanjian yang demikian itu tidak akan dilaksanakan, kecuali telah disahkan dalam undang-undang.⁸⁹

Dilihat dari substansi kontrak dalam hubungan keperdataan, Kontrak 5A hanya memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang konsesi, sedangkan hak dari pemegang konsesi hanya mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan kegiatan menemukan dan mengeksploitasi migas di wilayah kerja yang sudah ditentukan.⁹⁰ Kewajiban pemegang konsesi antara lain:

1. melakukan pembayaran kepada Pemerintah;
2. membayar biaya tetap (*vast recht*) per hektar;
3. pajak produksi (*cijns*) sebesar 4% dari nilai;
4. pajak atas keuntungan (20%);
5. pajak badan berdasarkan ordonansi perpajakan tahun 1925 (52,5%).⁹¹

Pemerintah yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan tidak memiliki kewajiban pemenuhan prestasi, tetapi mendapatkan hak-hak untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, termasuk kepatuhan pemegang konsesi terhadap peraturan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Salim H.S. (a), *op.cit.*, hal. 307.

⁹⁰ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 173.

⁹¹ *Ibid.*

keselamatan kerja dan pembayaran kewajiban kepada negara.⁹² Pemenuhan prestasi dalam Kontrak 5A hanya dilakukan oleh satu pihak, yakni pemegang konsesi.⁹³

Indische Mijnwet mengandung beberapa asas pokok yang melandasi usaha pertambangan ketika itu, yaitu:

1. Pemerintah berhak untuk mengusahakan sendiri kegiatan eksplorasi dan pengembangan atas bahan mineral;
2. Pemerintah dapat mengadakan kontrak dengan pihak ketiga dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan;
3. Kontrak-kontrak dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan dengan pengesahan oleh undang-undang, kecuali bagi kontrak untuk kegiatan eksplorasi khusus;
4. Pengusahaan pertambangan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak lisensi atau konsesi yang telah diberikan kepada pihak ketiga.⁹⁴

Dengan sistem konsesi ini maka negara sebagai pemilik sumber daya alam memberikan hak-hak untuk mencari, mengembangkan, dan mengeksplor kepada sebuah perusahaan (biasanya perusahaan asing) secara bebas dari daerah yang sangat luas untuk suatu periode yang panjang sebagai ganti atas sejumlah pembayaran tertentu dan keuntungan-keuntungan lainnya.⁹⁵ Dengan demikian pemerintah hanya mempunyai hak untuk menerima keuntungan komersial yang pada mulanya berupa royalti dan berubah menjadi royalti dan pajak-pajak.⁹⁶

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hoesein Wiriadinata, "Pola dan Perkembangan Negosiasi Internasional tentang Kontrak Perminyakan di Indonesia", (makalah disampaikan pada seminar dan Lokakarya Negosiasi dan Kontrak Perminyakan, kerjasama FHUI dengan Pertamina, Jakarta, 29-30 Juni 1990), hal. 2. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, "Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997), hal. 28.

⁹⁵ Zuhayr Mikdashi, *The Community of Oil Exporting Countries: a Study in Governmental Cooperation*, (London: George Allen and Unwin), hal. 43. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit.*, hal. 29.

2.2.3. Kontrak Bagi Hasil

Kontrak Bagi Hasil telah dikenal lama dan diterapkan secara luas di Indonesia, yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur menurut hukum adat setempat.⁹⁷ Konsep ini kemudian dikembangkan secara nasional untuk kegiatan hulu migas dari hukum perjanjian, dengan pemikiran asas kebebasan berkontrak.⁹⁸

Kontrak bagi hasil didefinisikan sebagai sistem perjanjian yang biasanya diterapkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi dengan karakteristik tertentu, yaitu ditentukannya pembagian keuntungan di antara pihak dalam perjanjian tersebut yang besarnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan biasanya salah satu pihak diharuskan menanggung pula biaya operasi bisnisnya.⁹⁹ Menurut Howard R. Williams dan Charles J. Meyer, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) adalah:

“a contract for the development of mineral resources under which the contractor’s costs are recoverable each year out of the production which can be applied to this cost recovery in any year. In many such contracts, the maximum is 40%. This share of oil produced is referred to as ‘cost oil’. The balance of the oil (initially 60%) is regarded as ‘profit oil’ and is divided in the net profit royalty ratio for instance, 55% to the government. After the contractor has recovered its investment, the amount of ‘cost oil’ will drop to cover operating expenses only and profit oil increases by corresponding amount.”¹⁰⁰

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi menyatakan pengertian kontrak bagi hasil adalah kerja sama antara Pertamina dan kontraktor

⁹⁶ Kamal Hossain, *Law and Policy in Petroleum Development: Changing Relations between Transnationals dan Governments*, (London: Francis Pinter (Publishers) Ltd.), hal. 110. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 29.

⁹⁷ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 6.

⁹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Mining Law*, (Bandung: LPH-FH Universitas Padjajaran, 1974), hal. 7. Sebagaimana dikutip oleh Teuku Nathan Machmud, *The Indonesian Production Sharing Contract: An Investor’s Perspective*, (The Hague: Kluwer Law International, 2000), hal. 44.

⁹⁹ Kamus Hukum Ekonomi, Cetakan Kedua, (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS, 2000), hal. 134.

¹⁰⁰ Howard R. Williams dan Charles J. Meyer, *op.cit*, hal. 570. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit*, hal. 29.

untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo yang dikutip oleh Salim H.S., mengartikan kontrak bagi hasil sebagai berikut.

*“Kerja sama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang di bawah pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerja sama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri di mana pembayarannya dilakukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan perusahaan.”*¹⁰¹

Di dalam naskah standar Kontrak Bagi Hasil, BP Migas bertanggung jawab atas manajemen operasi dan kontraktor bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi menurut ketentuan dalam kontrak. Oleh karena itu, kontraktor ditunjuk dan merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan kegiatan operasi perminyakan (dalam wilayah kerja tersebut). Kontraktor juga bertanggung jawab mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja yang harus dilakukan dengan cakap dan menggunakan metode keilmuan yang tepat. Di lain pihak, BP Migas berkewajiban membantu dan melakukan konsultasi dengan kontraktor sehubungan dengan tanggung jawab kontraktor atas Rencana Kerja. Pada hakekatnya, BP Migas bertugas sebagai badan konsultasi, menghilangkan hambatan dari birokrasi.¹⁰²

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas telah memberi kesempatan kepada pemerintah (BP Migas) dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan memegang kendali manajemen operasi, untuk kembali ke paradigma awal.¹⁰³ Maksudnya adalah menerapkan *macro management* dengan metode pengawasan *post audit*.¹⁰⁴ Sebagaimana yang ditetapkan di awal oleh Dinas

¹⁰¹ Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 38.

¹⁰² Andri Kristianto, “Kajian Ringkas Mengenai Ketentuan-Ketentuan Dari Production Sharing Contract (PSC) dalam Kaitannya Dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pelaksanaannya”, sebuah makalah tidak dipublikasikan, hal. 8. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit*, hal. 41-42.

¹⁰³ *Ibid.*

Koordinasi Kontraktor-Kontraktor Asing (DKKA), yang pernah terbukti memperlancar pelaksanaan operasi kontraktor sehingga dapat menghemat waktu, sumber daya manusia, dan biaya.¹⁰⁵

Sebenarnya di dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa Kontrak Kerja Sama (KKS) tidak hanya berupa KBH, yang terpenting adalah kontrak yang paling menguntungkan negara. Ketentuan tersebut membuka peluang untuk mencari KKS baru yang kompetitif dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang dalam lingkungan perusahaan migas global.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kontrak dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kontrak bagi hasil dan bentuk kerja sama lainnya. Dalam praktiknya, bentuk kerja sama lain di bidang pertambangan minyak dan gas bumi ada empat macam, yaitu:

1. Perjanjian Karya, yaitu kerja sama antara Perusahaan Negara dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
2. *Technical Assistance Contract*, yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina;
3. Kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR), yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary* dan *tertiary recovery*;
4. Kontrak Operasi Bersama, yaitu kerja sama antara Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.¹⁰⁷

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Jeffrey Waterous, "Challenges and Opportunities to Develop Upstream Business in Indonesia", Bimasena International Conference, Jakarta, 2004. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit.*, hal. 43.

¹⁰⁷ Salim H.S. (b), *op.cit.*, hal. 43.

Konsep yang mendasar dari KBH dan konsep pelaksanaannya senantiasa mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, yaitu naik turunnya kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Perubahan konsep KBH tersebut dapat terjadi dalam praktek pelaksanaan, maupun dinyatakan dalam perubahan ketentuan dalam naskah KBH, terutama yang bersifat komersial. Hubungan pemerintah dan perusahaan swasta pun sering mengalami perubahan karena beberapa faktor sebagai berikut.

1. Tujuan kedua pihak yang berbeda dan kadang bahkan bertentangan.
2. Kontrak perusahaan migas berjangka panjang (30 tahun atau lebih) dan selama kontrak berjalan, kedudukan kedua belah pihak dapat berubah dan perimbangan kekuasaan dapat bergeser dari satu pihak ke pihak lain.
3. Hubungan ini rentan terhadap perubahan-perubahan di luar lingkungan kontrak itu sendiri, seperti perubahan harga minyak, politik internasional, politik nasional, kondisi keuangan negara dan atau peristiwa-peristiwa lain.¹⁰⁸

Konsep KBH menurut Pasal 6 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah;
2. Pengendalian manajemen operasi pada dasarnya juga tetap di tangan pemerintah, dimana era sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pelaksanaannya dipegang oleh Pertamina.
3. Modal dan resiko ditanggung oleh investor yang bertindak sebagai kontraktor dari Pertamina/BP Migas.

Ciri-ciri dari KBH dibandingkan dengan kontrak lain adalah pertama, dalam KBH perusahaan minyak (asing) bertanggung jawab atas semua resiko dalam proses eksplorasi. Jika dalam proses eksplorasi itu tidak ditemukan minyak, maka perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan kompensasi. Kedua, semua

¹⁰⁸ Jeffrey Waterous, *op.cit.* Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit.*, hal. 43-44. Lihat juga A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 17.

cadangan migas yang ada di wilayah kerja perusahaan minyak adalah milik negara, begitu juga dengan instalasinya.

Ketentuan pokok KBH pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (PP KBH). Syarat-syarat yang ada tersebut kemudian diperbaharui dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 26 PP No. 35 Tahun 2004 dimana ditetapkan bahwa Kontrak Kerja Sama, yang salah satu bentuknya adalah KBH, wajib paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut.

1. Penerimaan negara;
2. Wilayah kerja dan pengembaliannya;
3. Kewajiban kontraktor untuk mengeluarkan dana;
4. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
5. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
6. Penyelesaian perselisihan;
7. Kewajiban kontraktor menyerahkan sebagian dari hasil produksi yang menjadi haknya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
8. Berakhirnya kontrak;
9. Kewajiban pasca operasi pertambangan;
10. Keselamatan dan kesehatan kerja;
11. Pengelolaan lingkungan hidup;
12. Pengalihan hak dan kewajiban;
13. Pelaporan yang diperlukan;
14. Rencana pengembangan lapangan;
15. Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
16. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
17. Pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Prinsip dasar dari KBH setelah pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:

1. Pengelolaan manajemen atas operasi pertambangan berada pada BP Migas;
2. Harus ada pembayaran bonus penandatanganan kontrak yang nilainya ditetapkan pemerintah selain bonus lain yang saat tahap komersialitas tercapai tingkat produksi tertentu dicapai;
3. Jangka waktu kontrak, untuk masa eksplorasi harus diperhatikan, yaitu selama 6 tahun dan dapat diperpanjang selama 4 tahun;
4. Kontraktor diwajibkan menyediakan sejumlah biaya untuk melakukan kegiatan berdasarkan komitmen pasti dalam jangka waktu sejak kontrak ditandatangani;
5. Seluruh biaya operasi ditanggung kontraktor dan kontraktor menanggung resiko atas semua biaya yang dikeluarkan apabila tidak ditemukan migas dalam jumlah komersial untuk diproduksi;
6. Semua biaya operasi dapat 100% di-*cost recovery* oleh kontraktor dari hasil produksi apabila minyak diketemukan dalam jumlah komersial;
7. Pemerintah menetapkan besaran *First Tranche Petroleum* (FTP);
8. Pembagian hasil produksi antara BP Migas dan kontraktor ditetapkan pemerintah dalam prosentase tertentu. Besaran porsi bagi hasil masing-masing pihak tergantung resiko dan kesulitan di wilayah tersebut;
9. Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah kerjanya secara periodik selama waktu eksplorasi. Wilayah kerja setelah berproduksi tidak boleh melebihi prosentase tertentu yang ditentukan dalam perjanjian dari luas awal wilayahnya;
10. Semua peralatan yang dibeli kontraktor untuk operasinya menjadi milik negara yang dikelola oleh BP Migas setelah masuk pelabuhan Indonesia;
11. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan migas dalam negeri (DMO) setelah produksinya mencapai tingkat produksi komersial;
12. Kontraktor wajib memasarkan minyak mentah bagian negara dari hasil produksi di wilayah kerjanya kalau pemerintah tidak menentukan kehendak lain;
13. Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada pemerintah pajak perseroan, bunga dividen royalti sesuai ketentuan di bidang perpajakan;

14. Kontraktor mempunyai kewajiban mempekerjakan tenaga nasional dalam kegiatan operasional yang berlangsung di wilayah kerjanya dan mempunyai kewajiban untuk menggunakan produksi nasional untuk memenuhi keperluan pengadaan barang dan jasa;
15. Kontraktor dapat memperoleh insentif berupa harga minyak pro rata untuk 5 tahun produksi pertama sama dengan harga pasar, investasi kredit dalam besaran prosentase tertentu untuk fasilitas pengembangan yang dibangun kontraktor, insentif laut untuk operasi daerah lepas pantai pada kedalaman tertentu, insentif lapangan marginal untuk tujuan menanggulangi penurunan produksi nasional secara alamiah dengan mengembangkan lapangan-lapangan dengan cadangan berukuran kecil yang selama ini sulit dikembangkan.¹⁰⁹

Timbulnya kontrak bagi hasil adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi.¹¹⁰

¹⁰⁹ Alan Frederik, "Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak Kerja Sama", Makalah pada Loka Karya Litigasi, Denpasar, 2004. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit*, hal. 47-49.

¹¹⁰ Rudi M. Simamora, *op.cit*, hal. 93.

BAB 3

Implementasi Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

3.1. Perubahan dari Sistem Konsesi ke Kontrak Bagi Hasil

Pada tahun 1883, seorang petani tembakau di Langkat, Sumatera, Aeilko Jans Zijlker secara kebetulan melihat seorang buruhnya membawa obor yang telah dicelupkan ke dalam kolam yang berisi cairan hitam. Kemudian, Zijlker mengadakan pengeboran di lahan tersebut dan pada tanggal 15 Juni 1885 berhasil menemukan minyak yang dapat diusahakannya secara komersial.¹¹¹ Setelah penemuannya tersebut, Zijlker kemudian mendirikan perusahaan “Royal Dutch” pada tahun 1890.¹¹²

Penemuan minyak berlanjut di daerah lain, seperti di Balikpapan. Di daerah tersebut didirikan perusahaan Inggris yang bernama “Shell Transport and Trading Co.” oleh Samuel Marcus. Selanjutnya, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu di antara tujuh perusahaan minyak terbesar di dunia (*seven sisters*) dengan nama “Shell”.¹¹³

Oleh karena semakin berkembangnya usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak di Indonesia (saat itu masih daerah jajahan Belanda), akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* pada tahun 1899. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka hak atas bahan-bahan tambang semuanya berada di dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah dapat memberikan hak pengelolaan bahan tambang ini dalam bentuk konsesi kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam *Indische Mijnwet*. Dalam hal ini, yang dapat diberikan hak konsesi adalah

¹¹¹ “Sejarah Perkembangan Industri Migas Indonesia,” http://www.perhimakbandung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82:sejarah-perkembangan-industri-migas-indonesia&catid=38:artikel&Itemid=66 Diunduh 4 Mei 2011.

¹¹² Departemen Pertambangan, “40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi di Indonesia 1945-1985”, *Majalah Pertambangan dan Energi*, Jakarta, 1985, hal. 224. Sebagaimana dikutip dalam A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 30.

¹¹³ *Seven sisters*: Exxon, Mobil, Gulf Oil, Texaco, Standard of California, British Petroleum, dan Shell.

orang-orang warga negara Belanda, orang-orang yang bertempat tinggal di negeri Belanda atau di Hindia Belanda (Indonesia) dan perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Belanda atau di Hindia Belanda.

Pada tahun 1904, terhadap *Indische Mijnwet* dilakukan perubahan atau amandemen dengan maksud untuk membekukan pemberian daerah konsesi. Sampai pada tahun 1910 dapat dikatakan hanya Royal Dutch / Shell saja yang mengontrol semua produksi dan pengilangan minyak di Hindia Belanda. Perusahaan ini membeli semua daerah-daerah konsesi dari perusahaan lainnya yang lebih kecil. Kemudian pada tahun 1918 dilakukan amandemen terhadap *Indische Mijnwet* yang mengarah pada pemberian konsesi-konsesi baru. Hal ini mengundang banyak perusahaan masuk ke Hindia Belanda. Tetapi, pemerintah Belanda hanya memberikan prioritas kepada perusahaan-perusahaan negaranya saja.

Izin konsesi (atau Kontrak 5A) ini diberikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk jangka waktu 75 tahun.¹¹⁴ Berdasarkan Pasal 35 *Indische Mijnwet*, pemerintah berhak memungut pajak yang berupa pajak tanah tahunan sejumlah 4% dari penghasilan kotor. Pada tahun 1918, *Indische Mijnwet* ini di amandemen sehingga pendapatan yang diterima pemerintah dari izin konsesi ini adalah 4% atas nilai minyak mentah yang dikapalkan, 20% pajak atas keuntungan minyak dan 20% pajak atas keuntungan perusahaan.¹¹⁵

Konsesi ini diberlakukan dalam periode yang panjang dan pemegang konsesi berkuasa penuh atas daerah konsesinya. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengeksplorasi maupun mengawasi daerah konsesi tersebut. Pemegang konsesi tidak hanya memiliki hak untuk menentukan tingkat dan besarnya eksplorasi, tetapi dalam hal ada penemuan minyak, mereka juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan tingkat dan luasnya pengembangan serta tingginya

¹¹⁴ Pada tahun 1928 jangka waktu ini diperpendek menjadi 40 tahun. Disebut kontrak 5A karena pengaturan mengenai pertambangan minyak dan gas bumi saat itu ada pada Pasal 5A *Indische Mijnwet*. Lihat juga T.N. Machmud, "*Introduction to Oil and Gas Industry in Indonesia*" (Highlights of Past and Present Contractual Terms).

¹¹⁵ T. Mulya Lubis, *Pertamina: A State Oil Enterprise in A Developing Country (An Indonesian Case)*, (s.l: s.n, s.a), hal. 14. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 28.

tingkat produksi. Pemegang konsesi juga menentukan harga dan mengawasi pasaran.

Negara hampir tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas daerah konsesi serta kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan minyak pemegang konsesi. Menurut Ibnu Sutowo, negara menyerahkan sebagian kedaulatannya atas beberapa bidang tanah dari suatu daerah di Indonesia kepada perusahaan minyak. Perusahaan minyak internasional tidak jarang sampai mempunyai pengaruh sedemikian rupa sehingga dapat menggulingkan sesuatu pemerintahan maupun sanggup menciptakan sesuatu pemerintahan yang baru untuk keperluan modalnya.¹¹⁶

Pada awalnya konsesi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dijalankan oleh *Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij* (NPPM), *De Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SPVM).¹¹⁷ Pada tahun 1924, Standard Oil Company of California mulai mengirimkan ahli geologi mereka. Selanjutnya perusahaan tersebut membentuk sebuah anak perusahaan yang diberi nama *Nederlandische Pacific Petroleum Maatschappij* (NPPM) pada tahun 1931. Konsesi pertama pun didapatkan perusahaan ini di daerah Rokar, Sumatera. Pada tahun itu juga Standard Oil Company of California menggabungkan usaha-usahanya di Asia dengan usaha-usaha Texas Company (Texaco) di Asia. NPPM pun termasuk dalam penggabungan ini, dengan demikian terbentuklah California Texas Oil Company (Caltex).¹¹⁸ Caltex mendapatkan hasil yang raksasa dan menakjubkan di daerah konsesinya, yaitu Minas. Lapangan Minas ini menjadi salah satu di antara 25 sumur terbesar di dunia.

Seiring waktu berjalan, Perang Dunia II pecah dan Jepang kemudian menyerang Pearl Harbor dilanjutkan dengan Asia Tenggara. Saat Jepang mengarahkan serangannya, pemerintah Belanda membunuh semua

¹¹⁶ Ibnu Sutowo, *Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara*, (Jakarta: Dinas Humas Pertamina, 1973), hal. 8-9. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 30.

¹¹⁷ Kartijoso Sajogo, *Migas dan Usaha Migas*, (Jakarta: Humas Pertamina, 1999), hal. 30.

¹¹⁸ Anderson G. Bartlett III (et.al.), *Pertamina, Indonesia National Oil*, (Jakarta-Singapore-Tulsa: Amerasian Ltd, 1972), hal. 50-51. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 32.

instalasi yang ada di daerah jajahannya (Indonesia). Untuk keperluan perangnya, Jepang merehabilitasi kembali instalasi-instalasi itu.

Setelah kemerdekaan dan selama masa revolusi fisik (1945-1959) keadaan umumnya sangat kacau dan selama masa itu instalasi-instalasi yang hancur oleh pemboman sekutu selama masa pendudukan Jepang mulai dikuasai oleh “lasykar minyak”. Mereka umumnya terdiri dari para bekas karyawan perusahaan minyak yang beroperasi sebelum perang. Umumnya yang diduduki oleh para lasykar minyak ini adalah ladang-ladang dan kilang bekas milik Shell yang pada dasarnya merupakan perusahaan Belanda.

Pada masa ini, didirikan sebuah perusahaan minyak nasional pertama yang bernama Perusahaan Minyak Republik Indonesia (Permiri) di Sumatera Selatan. Sedangkan di Jawa, pemerintah mendirikan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) untuk mengontrol kegiatan perminyakan.

Setelah aksi militer kedua dan Belanda berhasil menguasai banyak daerah-daerah penghasil minyak, perusahaan-perusahaan minyak seperti Stanvac dan Caltex mulai memasuki daerah-daerah konsesi mereka yang semula. Untuk mempercepat dan mempermudah usaha-usaha rehabilitasi industri perminyakan ini, pemerintah Belanda kemudian mengadakan “perjanjian membiarkan sendiri” (*Let Alone Agreement*)¹¹⁹ dengan perusahaan-perusahaan minyak tersebut. Perjanjian ini memberikan sedikit keistimewaan dan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan minyak asing untuk menggunakan valuta asing mereka dalam usaha rekonstruksi perusahaannya. Perjanjian ini kemudian berakhir untuk Stanvac pada tahun 1951, sedangkan untuk Caltex pada tahun 1953. Kedua perusahaan ini kemudian memperpanjang lagi perjanjian yang hampir sejenis dengan pemerintah Republik Indonesia.¹²⁰

¹¹⁹ *Let Alone Agreement* merupakan penyimpangan dari peraturan umum yang berlaku dalam lalu lintas devisa dengan memberikan kebebasan kepada perusahaan minyak untuk menahan dan mengeluarkan valuta asing yang berasal dari hasil ekspor minyak bumi, mengeluarkan biaya dalam valuta asing untuk keperluan rehabilitasi dan melakukan ekspor dan impor untuk keperluan operasinya. Lihat A. Madjedi Hasan (b), *op.cit*, hal. 9.

¹²⁰ Alex Hunter, *Industri Perminyakan Indonesia*, (Jakarta: PT. Badan Penerbit Indonesia Raya, 1974), hal. 9-13. Sebagaimana dikutip dalam skripsi Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 34.

Pada tahun 1951, Teuku Mohammad Hassan mengajukan mosi agar dibentuk sebuah komisi untuk menyelidiki masalah perminyakan di Indonesia.¹²¹ Dalam kurun waktu ini, tidak ada pemberian daerah konsesi baru dan undang-undang pertambangan baru yang diusulkan oleh mosi Teuku Mohammad Hassan tidak kunjung muncul. Akibatnya, Stanvac dan Shell harus mengimpor minyak dari luar negeri untuk mencukupi kilang-kilang minyaknya.

Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pengusahaan tambang minyak yang sebelumnya dikelola oleh Shell di Sumatera Utara kepada angkatan darat. Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada waktu itu menunjuk Dr. Ibnu Sutowo untuk memimpin perusahaan minyak tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 1957 didirikan PT. ETMSU (Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara). Nama perusahaan ini kemudian diganti menjadi Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Dengan adanya Permina ini dimulailah ekspor minyak mentah Indonesia ke Jepang untuk pertama kali dengan nilai US\$ 30.000.

Ibnu Sutowo sebagai pimpinan perusahaan membuat kebijaksanaan bahwa dalam kerja sama dengan pihak asing manajemen dan pengawasan haruslah berada di pihak Indonesia sebagai pemilik kekayaan. Kemudian, sebuah grup perusahaan Jepang berminat untuk mengadakan kerja sama dengan Permina. Berdasarkan perjanjian ini, pihak Jepang akan menyediakan kredit sebesar US\$ 53 juta dalam bentuk peralatan dan bantuan tenaga ahli. Dalam hal ini, Permina akan membayar kembali pinjaman itu dalam bentuk minyak. Perjanjian antara kedua belah pihak ini dapat dikatakan merupakan 'modal awal' dari Kontrak Bagi Hasil.

Pada tahun 1960 di bawah pimpinan Chairul Saleh yang menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan dikeluarkanlah rancangan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1960 Presiden Soekarno dengan kekuasaan darurat yang ada ditangannya mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi Undang-undang, yaitu UU No. 44 Prp

¹²¹ Pada waktu yang bersamaan juga terjadi dua perkembangan penting dalam bidang perminyakan. Pertama, pada tahun 1948 di Venezuela terjadi pembagian 50:50 antara perusahaan minyak asing dengan pemerintah. Kedua, Mossadeqh menasionalisasi perusahaan minyak Anglo-Iranian Oil Company di Iran. Lihat Bachrawi Sanusi, *Indonesia Dalam Dunia Perminyakan*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hal. 5.

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Walaupun telah ada perjanjian yang menyerupai Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dengan pihak Jepang, tetapi Undang-undang tersebut tidak mencantumkan sama sekali istilah “bagi hasil”, melainkan memakai istilah “perjanjian karya”.

Dengan demikian ketentuan *Indische Mijnwet* dengan sistem konsesinya dicabut dan digantikan dengan sistem kontrak. Kemudian, perusahaan Shell, Stanvac, dan Caltex yang selama ini beroperasi di Indonesia dengan sistem konsesi, mulai mengadakan perundingan dengan pemerintah untuk mengubah sistem konsesi sesuai dengan ketentuan UU No. 44 Prp Tahun 1960. Hak-hak dari perusahaan minyak asing bekas pemegang konsesi adalah:

1. Dapat meneruskan operasinya sampai berakhirnya tenggang waktu peralihan yang akan ditetapkan pemerintah;
2. Diberikan prioritas untuk mengalihkan operasinya menjadi kontraktor perusahaan negara dalam bentuk perjanjian karya.¹²²

Dari beberapa hak yang dimiliki oleh bekas pemegang konsesi itu dapat dikatakan bahwa sistem yang digunakan dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan UU No. 44 Prp Tahun 1960 adalah perjanjian karya. Perjanjian karya merupakan suatu kerja sama antara Perusahaan Negara (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.¹²³

Pada tanggal 10 Juni 1961, Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo menandatangani perjanjian dengan sebuah perusahaan Kanada, yaitu Refican. Perjanjian ini adalah untuk merehabilitasi sumur-sumur minyak di Sumatera Utara. Perjanjian ini kemudian dirubah dan ditambah dengan memasukkan juga kegiatan eksplorasi untuk sumur-sumur baru. Pendapatan dari sumur yang direhabilitasi ini dibagi dengan perbandingan 65:35, sedangkan untuk sumur-sumur yang baru ditemukan pembagiannya adalah 60:40 setelah pengalokasian sebanyak 40% untuk pembayaran alat-alat. Pada tanggal 1 September 1961, dengan bentuk kontrak yang sama sebuah perusahaan Kanada lainnya, yaitu The

¹²² Salim H.S. (a), *op.cit*, hal. 309.

¹²³ *Ibid*, hal. 310.

Asamera Oil Corporation Ltd. menandatangani perjanjian untuk pekerjaan-pekerjaan eksplorasi.

Pada 15 juni 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Pan American International (anak perusahaan dari Standard Oil of Indiana) dengan Pertamina. Perjanjian ini pada dasarnya adalah suatu perjanjian pembagian keuntungan (*profit sharing agreement*), karena disini Pertamina akan menerima dollar (uang), bukan minyak. Atas dasar perjanjian ini pembagian keuntungannya adalah 60% untuk Pertamina dan 40% untuk Pan American International. Dalam perjanjian ini manajemen tetap dipegang oleh Pan American International.¹²⁴

Sampai pada tahun 1963, masih belum ada hasil yang nyata dari perundingan antara pemerintah dengan perusahaan Shell, Stanvac, dan Caltex. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan ultimatum kalau sampai 15 Juni 1963 tidak tercapai hasil yang nyata, ketiga perusahaan asing tersebut harus segera menyingkir dari Indonesia.¹²⁵ Pada tanggal 1 Juni 1963 tercapailah kesepakatan antara para pihak dalam perundingan yang dilakukan di Tokyo (*Tokyo Heads of Agreement*).¹²⁶ Hasil perjanjian ini kemudian menjadi pokok isi untuk dimasukkan ke dalam kontrak karya yang diratifikasi oleh DPR pada tanggal 28 November 1963. Dalam kontrak karya ini manajemen tetap berada di tangan perusahaan asing.

Pada tahun 1963, Pertamina mengadakan lagi perundingan dengan Union Oil Company mengenai Kontrak Bagi Hasil dengan bentuk yang jauh lebih luas dari yang diadakan dengan Refican dan Asamera. Perjanjian ini berakhir dengan kegagalan karena pihak Union Oil Company menolak syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Pada tanggal 10 Maret, syarat-syarat dari perjanjian tersebut digabungkan dengan kontrak yang telah dilakukan sebelumnya dengan Refican. Dalam perjanjian yang baru dengan Refican ini dikatakan:

¹²⁴ Anderson G. Bartlett III (et.al.), *op.cit.*, hal. 189-191. Lihat juga Alex Hunter, *op.cit.*, hal. 20. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit.*, hal. 37.

¹²⁵ Pemerintah mengeluarkan PP No. 18 Tahun 1963 tentang Penetapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan bukan Perusahaan Negara, pada tanggal 26 April 1963.

¹²⁶ Salim H.S. (a), *op.cit.*, hal. 310.

“Permina shall be responsible for the principal of the management of the operations contemplated hereunder ... contractor shall be responsible for the execution of work programs.”¹²⁷

Pada awal Juni tahun 1966, sebuah perusahaan IAPCO (Independent Indonesia America Petroleum Company) mulai berusaha di Indonesia. Kemudian, Ibnu Sutowo sebagai pemimpin Permina menyodorkan prinsip-prinsip kerja sama kepada IAPCO yang selanjutnya akan tercantum dalam Kontrak Bagi Hasil sebagai berikut.

1. Kendali manajemen dipegang oleh perusahaan negara;
2. Kontrak akan didasarkan pada pembagian produksi dan bukan pembagian keuntungan;
3. IAPCO akan menanggung resiko pra-produksi, dan bila minyak ditemukan, penggantian biaya dibatasi sampai maksimum 40% per tahun dari minyak yang dihasilkan;
4. Sisa 60% dari produksi akan dibagi dengan 65% untuk perusahaan negara dan 35% untuk IAPCO;
5. Hak atas semua bentuk peralatan yang dibeli oleh IAPCO akan dipindahkan kepada perusahaan negara begitu masuk ke Indonesia, dan biaya akan ditutup dengan formula 40%.¹²⁸

Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Agustus 1966 karena ternyata pimpinan IAPCO menyetujui prinsip kerja sama yang disodorkan tersebut.

3.2. Perkembangan Implementasi Kontrak Bagi Hasil di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang pertama kali menerapkan KBH di dunia. Pada tahun 1966, Indonesia menekan sistem KBH dengan Independent Indonesian American Petroleum Company (IAPCO), yang sekarang berubah

¹²⁷ Alex Hunter, *op.cit*, hal. 226-227. Lihat juga Alex Hunter, “The 1963 Oil Agreement and After”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2, (September 1965). Sebagaimana dikutip dalam skripsi Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 39.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 285. Sebagaimana dikutip dalam Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 40. Lihat juga Salim H.S. (a), *op.cit*, hal. 312-313.

menjadi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).¹²⁹ Kontrak Pertamina dengan IIAPCO pada masa awal berlakunya KBH merupakan bentuk paling awal dimana:

- a. tidak dikenal adanya pembayaran bonus penandatanganan oleh kontraktor; *Signature bonus* (bonus penandatanganan) adalah bonus yang harus dibayarkan oleh kontraktor dalam jumlah tertentu kepada negara pada waktu penandatanganan kontrak.
- b. tidak ada ketentuan mengenai DMO; *Domestic Market Obligation* (DMO) adalah kewajiban yang biasa dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama (KKS), dimana kontraktor harus menyerahkan prosentase tertentu dari bagian minyaknya dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk keperluan domestik.¹³⁰
- c. dan juga tidak ada penetapan tentang *Indonesian Participation*.

Indonesian participation adalah ketentuan dalam KBH yang mewajibkan kontraktor menyerahkan prosentase tertentu (10%) dari sahamnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bila tidak ada BUMD yang berminat, maka diserahkan kepada perusahaan negara, setelah suatu wilayah kerja dinyatakan dapat dikembangkan secara komersial.¹³¹

Indonesia memperkenalkan Kontrak Bagi Hasil pada pertengahan tahun 1960, dimana kemudian model kontrak tersebut dikembangkan oleh negara berkembang lainnya karena dinilai memberikan manfaat bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.¹³² Pada masa awal pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil, kedudukan Pertamina dan kontraktor kurang lebih sejajar, yaitu kontraktor sebagai mitra

¹²⁹ “Pemerintah Pertahankan Kontrak Bagi Hasil, Negara Tetap Kuasai Sumber Migas”, *Harian Investor Daily*, 6 Agustus 2008 <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=826> diakses tanggal 11 April 2011.

¹³⁰ Setelah *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU Migas, DMO ditetapkan sebesar 25%. Hal tersebut untuk menghindari ketidakpastian hukum karena ketentuan di dalam UU Migas sebelumnya hanya menentukan maksimal DMO sejumlah 25% sehingga tidak ada kepastian tentang jumlah DMO yang pantas.

¹³¹ Teuku Nathan Mahmud, *op.cit.*, hal. 65.

¹³² Andri Kristianto, *op.cit.*, hal. 2. Sebagaimana dikutip dalam Rizky Amelia, *op.cit.*

usaha. Seiring perkembangannya, kedudukan Pertamina bergeser menjadi pihak yang memiliki *determining vote*. Pola manajemen ini berlanjut setelah dialihkannya tugas dan wewenang Pertamina kepada BP Migas setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dapat dilihat dari pedoman yang diterbitkan oleh BP Migas tentang *Plan of Development (POD)*, *Work Programme and Budget (WP&B)*, dan *Authorization Financial Expenditure (AFE)*.¹³³

Perubahan pertama terhadap naskah Kontrak Bagi Hasil pada tahun 1975 dilakukan oleh pemerintah melalui negosiasi ulang dengan kontraktor.¹³⁴ Ketika pemerintah beranggapan dengan naiknya harga minyak, pihak kontraktor akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi (*windfall profit*) dan sebagai imbalan mengharuskan kontraktor untuk menyerahkan DMO. Pada tahun 1976, pemerintah kembali melakukan negosiasi ulang dengan menetapkan model baru mengenai penetapan biaya operasi, menghapuskan pembatasan pengembalian biaya (*cost recovery*) yang semula dibatasi maksimal 40%, perubahan formulasi bagi hasil (85% bagi negara, 15% bagi kontraktor untuk minyak dan 70% bagi negara, 30% bagi kontraktor untuk gas). Pemerintah juga memberikan insentif berupa *investment credit allowance* sebesar 20% untuk pembiayaan kapital untuk pengembangan lapangan baru serta pemberian harga DMO sesuai harga ekspor selama 5 tahun pertama produksi suatu pengembangan lapangan baru.

Setelah tahun 1986, kegiatan perminyakan mengalami penurunan, sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan paket insentif untuk menaikkan lagi minat investasi, yaitu paket 10 pada tanggal 31 Januari 1988, dan disempurnakan dengan paket Februari 1989.¹³⁵ Untuk menjamin penerimaan bagi negara karena diberlakukannya 100% *cost recovery*, pemerintah menerapkan *First Tranche Petroleum (FTP)* dalam prosentase tertentu, yaitu 15-20% dari produksi sebelum dipotong *cost recovery*. FTP adalah pengambilan minyak dan gas bumi dalam prosentase tertentu dari produksi total sebelum dipotong oleh pengembalian

¹³³ *Ibid*, hal. 7.

¹³⁴ Teuku Nathan Mahmud, *op.cit*, hal. 78-79.

¹³⁵ Sutadi Pudjo Utomo, "Understanding PSC", sebuah Makalah disampaikan pada Training for Professional, Bandung 2008, hal. 2.

biaya. FTP dibagi sesuai besaran bagi hasil antara bagian negara dan kontraktor.¹³⁶ Pemberlakuan FTP ini bertujuan untuk membatasi *cost recovery* sesuai prinsip UU No. 44 Prp 1960.¹³⁷

Tata cara pelaksanaan dari KBH adalah setelah produksi minyak terjadi, maka akan ada royalti (FTP) bagi negara atas produksi kotor minyak pada tahun yang bersangkutan. Setelah dikurangi royalti, perusahaan minyak atau kontraktor mendapatkan bagian minyak untuk mengganti biaya operasi yang dikeluarkan yang dikenal sebagai *cost oil*. Sisa minyak yang ada, yang disebut *profit oil*, dibagi antara negara dengan perusahaan minyak dengan presentase yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kemudian perusahaan minyak dikenakan pajak penghasilan atas bagian minyak dari *profit oil*-nya.¹³⁸

Secara garis besar Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dapat dibedakan dalam empat generasi sebagai berikut.

1. Generasi Pertama (Tahun 1964 - 1977)

Dalam Kontrak Bagi Hasil generasi pertama ini, rumusan kontrak sangat sederhana, yaitu produksi minyak dan gas setiap tahun dibagi dalam dua bagian, yaitu 40% yang pertama (*cost oil*) dialokasikan untuk pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan sisanya 60% (*profit oil / equity oil*) dibagi 65% untuk Pertamina dan 35% untuk kontraktor.¹³⁹ Prinsip-prinsip kontrak bagi hasil pada generasi pertama ini, yaitu:

1. Manajemen operasi di tangan Pertamina;
2. Kontraktor menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan;
3. Pertamina membayar pajak pendapatan kontraktor kepada pemerintah;

¹³⁶ FTP pada KBH lama dibagi proporsional sesuai bagi hasil produksi antara negara dan kontraktor. Namun, pada bentuk baru FTP seluruhnya diberikan untuk negara.

¹³⁷ Sutadi Pudjo Utomo, *loc.cit*, hal. 3.

¹³⁸ Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 17.

¹³⁹ *Ibid*, hal. 185. Termasuk dalam 65% bagian Pertamina adalah pajak penghasilan dan pajak atas laba kontraktor serta pajak-pajak lain.

4. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk dalam negeri secara proporsional (maksimum 25% bagiannya) dengan harga US\$ 0.20 per barrel;
5. Semua peralatan dan fasilitas yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik Pertamina.¹⁴⁰

2. Generasi Kedua (Tahun 1978 - 1987)

Dalam generasi ini, rumusan bagi hasil mengalami perubahan. Perubahan pertama terjadi setelah meletusnya perang di Timur Tengah pada tahun 1973, kemudian yang kedua pada awal tahun 1976 setelah terjadi krisis keuangan Pertamina.¹⁴¹ Perubahan ini diikuti dengan amandemen naskah kontrak sebagai hasil kompromi antara Pertamina dan para kontraktor.¹⁴² Amandemen ini meliputi antara lain:

1. Pemisahan penerimaan negara menjadi bukan pajak dan berupa pajak;
2. Penghapusan batasan biaya yang dapat diklaim setiap tahun (*cost recovery ceiling*);
3. Setelah dikurangi biaya-biaya, pembagian hasil untuk minyak menjadi 65,91% untuk Pertamina dan 34,09% untuk kontraktor. Sedangkan gas 68,20% untuk Pertamina dan 31,80% untuk kontraktor;
4. Kontraktor membayar pajak 56% secara langsung kepada pemerintah;
5. Kontraktor mendapatkan insentif berupa:
 - a. Harga ekspor penuh minyak mentah *Domestic Market Obligation* setelah lima tahun pertama produksi;
 - b. Insentif pengembangan 20% dari modal yang dikeluarkan untuk fasilitas produksi.¹⁴³

Amandemen ini telah meningkatkan penerimaan pemerintah, tetapi dihapuskannya *cost recovery ceiling* yang menghilangkan jaminan

¹⁴⁰ Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 39.

¹⁴¹ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 185.

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ *Ibid*. Lihat juga Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 40.

penerimaan minimum bagi Pertamina / pemerintah kemudian menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain ditolaknya usulan kontraktor untuk mengembangkan penemuan hasil eksplorasi dengan kandungan cadangan yang kecil atau marjinal.¹⁴⁴

3. Generasi Ketiga (Tahun 1988 - 2001)

Adanya ketentuan baru mengenai *First Tranche Petroleum* (FTP) menjadi ciri pokok pada Kontrak Bagi Hasil di generasi ketiga. FTP merupakan suatu sistem penyisihan jumlah tertentu dari produksi setiap tahun sebelum digunakan untuk pengembalian biaya. Dalam hal ini FTP dihitung 20% dari produksi yang pertama-tama diambil sebelum pengembalian biaya operasi, dibagi antara Pertamina dan Kontraktor menurut prosentase pembagian di dalam Kontrak Bagi Hasil.¹⁴⁵ FTP ini digunakan sebagai pemecahan dari masalah kriteria komersial suatu wilayah kerja yang baru mulai akan berproduksi. Ketentuan ini bertujuan agar setiap adanya penemuan pemerintah atau negara tetap mendapatkan bagian. Komposisi pembagian hasil yang diberikan kepada para pihak yaitu, 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk kontraktor.¹⁴⁶

4. Generasi Keempat (Tahun 2002 - sekarang)

Dimulainya generasi keempat ini terlihat dari diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang ini para pihak berubah menjadi antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap. Badan Pelaksana yang dimaksud disini adalah BP Migas. Dalam generasi ini juga diatur mengenai pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri (DMO) menjadi 25% dari bagian kontraktor. Mengenai generasi keempat ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

¹⁴⁴ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal.186.

¹⁴⁵ Debbie Maya Chastity, *op.cit*, hal. 64-71.

¹⁴⁶ Salim H.S. (b), *op.cit*, hal. 40.

3.3. Implementasi KBH berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang di pakai bukan Kontrak Bagi Hasil, tetapi Kontrak Kerja Sama.¹⁴⁷ Dalam hal ini, KBH adalah salah satu bentuk kontrak kerja sama yang diperkenankan karena sebenarnya pemerintah Indonesia membuka kesempatan adanya bentuk kontrak lain dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi selain KBH. Contoh sistem lain selain KBH yang di pakai oleh negara-negara lain, yaitu sistem konsesi, kontrak jasa, dan usaha patungan. Oleh sebab itu, pemakaian istilah kontrak kerja sama hanya untuk mewadahi kontrak-kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu di Indonesia.

Implementasi dari kontrak minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut.

1. Jangka waktu kontrak kerja sama dilaksanakan paling lama 30 tahun;¹⁴⁸
2. Badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerja sama paling lama 20 tahun;¹⁴⁹
3. Kontrak kerja sama terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan eksploitasi;¹⁵⁰
4. Jangka waktu eksplorasi dilaksanakan 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 tahun;¹⁵¹
5. Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib mengembalikan sebagian wilayah kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada menteri;¹⁵²
6. Dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu wilayah kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5

¹⁴⁷ Indonesia (a), UU No. 22 Tahun 2001, *op.cit*, Pasal 1 angka 19.

¹⁴⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁴⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

¹⁵⁰ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

¹⁵¹ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

¹⁵² *Ibid*, Pasal 16.

- tahun sejak berakhirnya jangka waktu eksplorasi wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada menteri;¹⁵³
7. Apabila kontrak kerja sama berakhir, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa kontrak kerja sama kepada menteri melalui badan pelaksana;¹⁵⁴
 8. Kerahasiaan data yang diperoleh badan usaha atau bentuk usaha tetap di wilayah kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan;¹⁵⁵
 9. Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan wilayah kerja;¹⁵⁶
 10. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan;¹⁵⁷
 11. Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan minyak dan gas bumi, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;¹⁵⁸
 12. Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan 25% bagiannya dari hasil produksi minyak dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;¹⁵⁹
 13. Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan badan usaha atau bentuk usaha tetap tidak diperlukan izin usaha tersendiri;¹⁶⁰

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 17.

¹⁵⁴ *Ibid*, Pasal 20 ayat (3).

¹⁵⁵ *Ibid*, Pasal 20 ayat (4).

¹⁵⁶ *Ibid*, Pasal 20 ayat (5).

¹⁵⁷ *Ibid*, Pasal 21 ayat (1).

¹⁵⁸ *Ibid*, Pasal 21 ayat (2).

¹⁵⁹ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

14. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain;¹⁶¹
15. Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas diatur oleh badan pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;¹⁶²
16. Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak;¹⁶³
17. Penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah;¹⁶⁴
18. Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus-bonus;¹⁶⁵
19. Dalam kontrak kerja sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani;¹⁶⁶
20. Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹⁶⁷
21. Hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.¹⁶⁸

¹⁶⁰ *Ibid*, Pasal 26.

¹⁶¹ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

¹⁶² *Ibid*, Pasal 29 ayat (2).

¹⁶³ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1).

¹⁶⁴ *Ibid*, Pasal 31 ayat (2).

¹⁶⁵ *Ibid*, Pasal 31 ayat (3).

¹⁶⁶ *Ibid*, Pasal 31 ayat (4).

¹⁶⁷ *Ibid*, Pasal 31 ayat (6).

¹⁶⁸ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1).

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembagian penerimaan negara ditetapkan bahwa penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Sedangkan untuk penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan di tempat-tempat sebagai berikut.

1. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
2. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
3. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
4. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁶⁹

Badan usaha yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya, maka wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁰ Penyelesaian tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.¹⁷¹

¹⁶⁹ *Ibid*, Pasal 33 ayat (3).

¹⁷⁰ *Ibid*, Pasal 34 ayat (1).

¹⁷¹ *Ibid*, Pasal 34 ayat (2).

Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang telah diberikan wilayah kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.¹⁷²

Agar kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat berjalan dengan baik diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁷³ Pembinaan tersebut berupa penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁷⁴ Kemudian, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.¹⁷⁵

Badan usaha atau bentuk usaha tetap harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.¹⁷⁶ Badan usaha atau bentuk usaha tetap tersebut juga ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.¹⁷⁷

Kontrak Bagi Hasil memberikan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi.¹⁷⁸ Dalam *Section V*¹⁷⁹ naskah standar Kontrak

¹⁷² *Ibid*, Pasal 36 ayat (1).

¹⁷³ *Ibid*, Pasal 38.

¹⁷⁴ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1).

¹⁷⁵ *Ibid*.

¹⁷⁶ *Ibid*, Pasal 40 ayat (4).

¹⁷⁷ *Ibid*, Pasal 40 ayat (5).

¹⁷⁸ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 176.

¹⁷⁹ Menurut *Section V* naskah standar KBH ditetapkan bahwa BP Migas bertanggung jawab atas manajemen operasi dan BP Migas berkewajiban membantu dan berkonsultasi dengan kontraktor, mengingat bahwa kontraktor bertanggung jawab atas rencana kerja. Selanjutnya, *Section V* juga menyatakan bahwa BP Migas berkewajiban membantu dan memperlancar usaha

Bagi Hasil, BP Migas berkewajiban memberikan bantuan kepada kontraktor agar pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar.¹⁸⁰ Berbeda dengan sistem konsesi, kedua belah pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (BP Migas dan Kontraktor) sama-sama dibebani *obligatio/schuld*, yakni kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi dan sekaligus *haftung*, yakni tanggung jawab hukum untuk memenuhi pelaksanaan prestasi kepada masing-masing pihak secara sempurna, atau dalam Kontrak Bagi Hasil, *schuld* dan *haftung* merupakan beban yang dipikul oleh masing-masing pihak pada waktu yang bersamaan.¹⁸¹

Kedudukan pemerintah dalam Kontrak Bagi Hasil adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun pemerintah bukan merupakan pihak yang berkontrak.¹⁸² Penandatanganan Kontrak Bagi Hasil sebelum adanya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden yang merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁸³ Penandatanganan oleh pemerintah dalam naskah ini baru dilakukan setelah diundangkannya UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.¹⁸⁴

Dalam UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dan perusahaan-perusahaan milik negara sebelum dilebur (Permina, Pertamina, dan Permigan) merupakan wakil pemerintah selaku Pemegang Hak Kekuasaan Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.¹⁸⁵ Syarat-

kontraktor dalam menjalankan rencana kerja dengan menyediakan sarana, suplai dan tenaga kerja, dan hak serta kemudahan memasuki (*right of way and easement*) wilayah operasi yang diperlukan oleh kontraktor.

¹⁸⁰ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 176.

¹⁸¹ *Ibid*.

¹⁸² *Ibid*, hal. 190.

¹⁸³ *Ibid*. Sebagai tanda persetujuan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertambangan ikut menandatangani Kontrak Bagi Hasil.

¹⁸⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa: "Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing". Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa: "Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi negara. Dengan sendirinya pemerintah hanya akan menyetujui kerja sama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengizinkan perusahaan mengadakan kerja sama. Setiap Kontrak Production Sharing yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

syarat kerja sama dalam Kontrak Bagi Hasil akan diatur oleh pemerintah dan kontrak akan mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden, persetujuan mana dicerminkan dengan ikut menandatangani kontrak.¹⁸⁶

Pertamina wajib menyetor ke kas negara 60% dari penerimaan bersih usaha atas hasil Kontrak Bagi Hasil sebelum dibagi antara Pertamina dan kontraktor, serta 60% dari penerimaan bonus perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Bagi Hasil.¹⁸⁷ Penerimaan tersebut semacam *retainer fee* untuk perannya (Pertamina) dalam melaksanakan Kontrak Bagi Hasil, sehingga dapat diartikan bahwa *ultimate beneficiary* dari Kontrak Bagi Hasil adalah pemerintah.¹⁸⁸

Antara pemerintah dengan Pertamina dalam pengaturan menurut UU No. 44 Prp Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1971 hubungannya adalah pemberian kuasa.¹⁸⁹ Dalam hal ini, Pertamina merupakan penerima kuasa, sedangkan pemberi kuasanya adalah pemerintah. Artinya, segala yang dilakukan oleh Pertamina adalah atas tanggungan pemerintah dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban pemerintah.¹⁹⁰

Kedudukan dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah sebagai Pemegang Hak Kuasa Pertambangan yang akan mendelegasikan pelaksanaan perjanjian kepada BP Migas.¹⁹¹ BP Migas bertindak sebagai pihak yang berkontrak dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, dan pemerintah menjamin bahwa BP Migas dapat melaksanakan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama atau kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.¹⁹² Penandatanganan

¹⁸⁵ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 191.

¹⁸⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 44 Prp Tahun 1960, Pasal 12 ayat (2).

¹⁸⁷ *Ibid* , Pasal 14 ayat (1).

¹⁸⁸ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 192.

¹⁸⁹ *Ibid*.

¹⁹⁰ *Ibid*, hal. 192.

¹⁹¹ *Ibid*, hal. 192-193.

Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama pemerintah dan secara tertulis akan dilaporkan kepada DPR beserta salinan naskah kontrak setelah ditandatangani.¹⁹³

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak saja bertindak sebagai pemegang kekuasaan publik, melainkan juga sebagai pihak yang bersifat keperdataan.¹⁹⁴ Pemerintah adalah pemangku kepentingan yang paling berkepentingan dan BP Migas hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hubungan kontraktual, sehingga pemerintah mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai pihak maupun sebagai pemegang kekuasaan.¹⁹⁵ Oleh sebab itu, kedudukan pemerintah sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 dalam menghadapi investor manakala terjadi sengketa hakekatnya tidak berubah.

3.4. Kendala dalam Pelaksanaan Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Dalam pelaksanaan kontrak minyak dan gas bumi di Indonesia, tindakan atau kebijakan yang diambil pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan dari kontrak tersebut. Sebelum adanya UU No. 22 Tahun 2001, permasalahan yang ada berkaitan dengan penafsiran kontrak yang memberi dampak negatif pada laju pengembalian modal kontraktor, seperti tata cara administrasi, cara-cara penentuan harga minyak dan perbedaan penafsiran dalam menentukan status komersial dari penemuan-penemuan yang marjinal.¹⁹⁶ Permasalahan pun masih ada setelah diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001, antara lain:

1. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan baru pada kontrak-kontrak migas yang sedang berjalan;

¹⁹² Indonesia (a), UU No. 22 Tahun 2001, *op.cit*, Pasal 94 ayat (1).

¹⁹³ *Ibid*, Pasal 94 ayat (2) dan (3).

¹⁹⁴ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 193.

¹⁹⁵ *Ibid*.

¹⁹⁶ *Ibid*, hal. 195.

2. Ketidakpastian dalam peraturan-peraturan mengenai perpajakan dan bea masuk dan keterlambatan dalam pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sengketa pajak lainnya;
3. Tidak adanya kejelasan mengenai peran daerah dan pusat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yang menyebabkan para kontraktor migas sering menghadapi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berbeda atau bertentangan dengan kesepakatan dalam kontrak dengan BP Migas.¹⁹⁷

Selanjutnya akan di bahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak minyak dan gas bumi.

3.4.1. Masalah Perpajakan

Permasalahan ini muncul sejak berlakunya Kontrak Bagi Hasil pada generasi pertama. Saat itu, terdapat suatu pengertian bahwa bagian dari minyak yang menjadi hak Pertamina adalah seluruh pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, dan karena itu Pertamina membebaskan kontraktor dari pembayaran pajak tersebut.¹⁹⁸ Masalah perpajakan yang banyak dipermasalahkan oleh kontraktor adalah berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Minyak dan gas bumi tidak dikenakan PPN;
2. Kegiatan pemboran bukan obyek dari PPN (Surat Menteri Keuangan Nomor S-1107/MK/1985 tanggal 27 September 1985);
3. PPN menurut ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Namun, kontraktor diwajibkan memungut PPN dan mengajukan permohonan restitusi dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan. Untuk mendapatkan restitusi ini harus melalui lima instansi dan membutuhkan waktu cukup lama, paling lambat 60 hari, termasuk 45 hari untuk verifikasi dari BP Migas;

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 196. Pajak-pajak yang dimaksud adalah pajak perseroan dan pajak atas laba, termasuk dividen dan lain-lain yang dikenakan oleh pemerintah.

4. Untuk Kontrak Bagi Hasil yang belum berproduksi, pembayaran PPN ditangguhkan sampai dimulainya produksi. Ketentuan ini merupakan suatu kemudahan atau insentif bagi kontraktor sampai tanggal 31 Desember 1999 dan dengan berakhirnya kemudahan ini, maka biaya kegiatan usaha eksplorasi akan meningkat sehingga memberatkan bagi Kontrak Bagi Hasil yang masih dalam tahap eksplorasi.¹⁹⁹

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Kontrak Bagi Hasil tidak lagi menjadi Wajib Pemungut Pajak.²⁰⁰ Oleh sebab itu, kontraktor tidak memiliki bukti pembayaran PPN, sehingga tidak dapat mengajukan klaim pembayaran kembali PPN yang telah dibayarkan.²⁰¹

Perubahan lainnya di bidang perpajakan ini adalah diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang tidak lagi memperpanjang pemberian fasilitas atas bea masuk dan pajak impor kepada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.²⁰²

Setelah diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001, terdapat ketidakselarasan antara Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2001 dengan model Kontrak Bagi Hasil yang lama. Pasal 31 UU No. 22 Tahun 2001 menentukan bahwa penerimaan negara yang berupa pajak terdiri atas pajak-pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dalam model Kontrak Bagi Hasil yang lama menetapkan bahwa penerimaan negara berupa pajak terdiri dari pajak penghasilan dan pajak dividen.²⁰³

Dalam hal ini, kedudukan kontraktor sangat lemah apabila model Kontrak Bagi Hasil yang baru masih memuat restitusi PPN karena Kontrak Bagi Hasil

¹⁹⁹ *Ibid*, hal. 196-197.

²⁰⁰ *Ibid*, hal. 197.

²⁰¹ *Ibid*, hal. 197-198.

²⁰² *Ibid*, hal. 198. Dalam hal ini, pembebanan bea masuk menjadi 15% dan pajak impor menjadi 2,5% sehingga mengubah persyaratan Kontrak Kerja Sama yang sedang berjalan.

²⁰³ *Ibid*.

tersebut bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2001. Apabila terjadi sengketa, posisi kontraktor tidak menguntungkan karena otoritas perpajakan akan mengacu pada undang-undang bukan pada perjanjian yang dibuat antara kontraktor dengan BP Migas.²⁰⁴

Ketidakselarasan peraturan perpajakan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Bagi Hasil dapat ditemui juga dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yaitu mengenai instansi mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Dalam Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang memeriksa seluruh wajib pajak di Indonesia, sedangkan selama ini pemeriksaan yang keuangan mewakili pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pemeriksaan BPKP ini termasuk kepatuhan kontraktor dalam pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kontraktor berhak mendapatkan kembali seluruh investasi dan biaya hanya dari hasil produksi, tetapi jumlah yang dikembalikan dalam tahun yang berjalan tidak melebihi 80-90% dari nilai produksi. Apabila nilai produksi yang tersedia lebih kecil dari klaim biaya, maka biaya-biaya yang belum dapat dikembalikan pada tahun yang berjalan digeserkan ke tahun berikutnya.²⁰⁵

Selain itu, terdapat ketentuan di dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang membatasi kompensasi kerugian sampai dengan lima tahun sehingga tidak sejalan dengan ketentuan di dalam Kontrak Bagi Hasil.²⁰⁶ hal tersebut karena Kontrak Bagi Hasil tidak mengenal adanya kompensasi kerugian

²⁰⁴ Hosein Wiradinata, "Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 2, 2007, hal. 16-21.

²⁰⁵ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 200-201.

²⁰⁶ Di dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh dinyatakan bahwa: "apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun."

atau tidak ada batasan waktu untuk mengklaim biaya yang telah dibelanjakan.²⁰⁷ Jika ini diterapkan, maka kontraktor membayar pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam kontrak.²⁰⁸

3.4.2. Tumpang Tindih Lahan

Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi memiliki kepentingan atas wilayah operasi pertambangan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan tumpang tindih kepentingan hak atas tanah / wilayah operasi pertambangan yang melibatkan hak-hak kehutanan, ulayat masyarakat adat, dan lain-lain.²⁰⁹ Suatu wilayah kerja yang sudah disepakati untuk kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat menjadi hutan lindung yang baru diketahui adanya perubahan status hutan setelah kontrak ditandatangani. Hal ini dapat mengakibatkan kontraktor terpaksa menghentikan kegiatannya, bahkan terkadang telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk kegiatan eksplorasi atau terpaksa mengalihkan lokasi pemboran.²¹⁰

Atas permasalahan ini telah dikeluarkan Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Tugas-tugas Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yaitu di bagian II angka 11.ii, yang menyebutkan bahwa bila pertindihan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan UU Pertambangan. Namun, prioritas ini tidak berlaku untuk lahan yang ditetapkan sebagai suaka alam dan kawasan hutan wisata.²¹¹ Undang-undang yang melarang kegiatan pertambangan di atas hutan lindung dinilai banyak kalangan tumpang tindih dengan kebijakan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.²¹²

²⁰⁷ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 201.

²⁰⁸ *Ibid*.

²⁰⁹ *Ibid*, hal. 204-205.

²¹⁰ *Ibid*, hal. 205.

²¹¹ *Ibid*, hal. 206.

²¹² *Ibid*. Di dalam Pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melarang penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Hal tersebut karena tujuan dari hutan adalah

Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diperkirakan terdapat sekitar 150 perusahaan pertambangan yang mempunyai kontrak atau izin yang tumpang tindih dengan hutan lindung dengan wilayah seluas 8,6 juta hektar.²¹³

Adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pertambangan terbuka di hutan lindung diizinkan.²¹⁴ Oleh sebab itu masih timbul berbagai penafsiran mengenai larangan melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung.²¹⁵

3.4.3. *Cost Recovery* dalam Kontrak Bagi Hasil

Di Indonesia ada wacana mengenai perubahan pemulihan biaya (*cost recovery*) akibat dari menurunnya produksi minyak dan meningkatnya harga minyak.²¹⁶ Terkadang *cost recovery* dalam jumlah besar yang didapatkan oleh kontraktor dianggap karena ada penggelembungan pemulihan biaya. Penggelembungan biaya ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²¹⁷ Menurut

untuk melindungi kawasan catchment air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah.

²¹³ Sumber: Departemen Pertambangan dan Energi (2 April 2002). Sebagaimana dikutip dalam A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 206-207.

²¹⁴ Pasal 83 (a) Perpu No. 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.”

²¹⁵ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 207.

²¹⁶ *Ibid*, hal. 215.

²¹⁷ Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: “Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.” Dalam Pasal 3.2 Exhibit C Kontrak Bagi Hasil dinyatakan bahwa biaya umum dan administrasi selain biaya langsung yang dapat diperhitungkan dalam biaya operasi ditentukan berdasarkan studi dan metode studi tersebut dipergunakan secara konsisten setiap tahun setelah disetujui oleh BP Migas yang akan dikaji setiap tahun oleh BP Migas dan kontraktor.

A. Madjedi Hasan²¹⁸, ketentuan tersebut menggolongkan tidak wajarnya pemulihan biaya yang berada dalam ranah hukum perdata menjadi delik pidana akan menambah ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Terkait dengan *cost recovery* ini memang terkadang terdapat perbedaan pandangan di antara para pihak mengenai jumlah pengembalian biaya yang diklaim oleh kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil. Permasalahan ini dapat terjadi akibat adanya:

1. Pembebanan biaya yang kurang tepat;
2. Pengeluaran biaya di luar rencana kerja yang disetujui;
3. Perbedaan persepsi antara pemeriksa pembukuan dengan pihak yang mengeluarkan / mengklaim biaya mengenai cara-cara dan kewajaran biaya untuk melaksanakan program kerja.²¹⁹

²¹⁸ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 216.

²¹⁹ *Ibid*, hal. 218.

BAB 4

Analisis Kontrak di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

4.1. Aspek Hukum Perjanjian dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Kontrak minyak dan gas bumi telah berkembang di Indonesia dari mulai sistem konsesi sampai Kontrak Bagi Hasil yang diterapkan saat ini. Perkembangan kontrak minyak dan gas bumi ini berkaitan erat dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah. Tentu saja dalam penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jadi, dalam membahas suatu kontrak, termasuk kontrak di bidang minyak dan gas bumi, tidak lepas dari hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Buku III KUHP.

Kontrak minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian.²²⁰ Perjanjian tidak bernama ini diatur dalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang mengadakan kontrak tidak bernama ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan berbagai peraturan yang mengaturnya. Jadi, kontrak dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus dan berlaku asas '*Lex specialis derogat lex generalis*'.²²¹

Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, dalam membuat kontrak minimal harus terdapat dua pihak. Dalam kontrak minyak dan gas bumi pun minimal terdapat dua pihak. Seperti halnya dalam

²²⁰ A. Madjedi Hasan (b), *op.cit*, hal. 24.

²²¹ *Ibid.*

sistem konsesi para pihaknya adalah pemerintah dengan investor, sedangkan pada Kontrak Bagi Hasil, para pihaknya adalah pemerintah yang diwakili oleh BP Migas dengan kontraktor.

Ditinjau dari unsur-unsur perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer, kontrak minyak dan gas bumi dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, perbuatan untuk melakukan kontrak minyak dan gas bumi merupakan perbuatan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum diantara pemerintah dengan kontraktor. Kontrak tersebut melibatkan minimal dua pihak atau dua subyek hukum. Para pihak dalam kontrak minyak dan gas bumi yaitu, pemerintah (BP Migas) dengan investor/kontraktor. Pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata dan sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga, dapat pula digugat atau menggugat di pengadilan perdata.²²² Badan hukum dianggap seolah memiliki organ untuk menjalankan hak dan kewajibannya seperti manusia, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT).²²³ Kedua pihak tersebut saling membuat perikatan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan demikian, unsur-unsur perjanjian dalam kontrak minyak dan gas bumi menurut Pasal 1313 KUHPer telah terpenuhi.

Kedua belah pihak yang telah membuat suatu perjanjian atau kontrak harus mematuhi hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Hal-hal yang terdapat di dalam suatu perjanjian mengandung hak dan kewajiban. Dalam kontrak minyak dan gas bumi pun terdapat hak dan kewajiban sebagai akibat dari membuat perjanjian/kontrak. Dalam sistem konsesi, diatur juga mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang konsesi. Kewajiban pemegang konsesi antara lain:

1. melakukan pembayaran kepada Pemerintah;
2. membayar biaya tetap (*vast recht*) per hektar;
3. pajak produksi (*cijns*) sebesar 4% dari nilai;

²²² Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 42.

²²³ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia Bagian 2: Hukum Persekutuan Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1980), hal. 85.

4. pajak atas keuntungan (20%);
5. pajak badan berdasarkan ordonansi perpajakan tahun 1925 (52,5%).²²⁴

Hak dari pemegang konsesi hanya mendapatkan hak eksklusif untuk untuk melakukan kegiatan mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi di suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi hanya berhak untuk menerima pajak dari pemegang konsesi dan hak untuk menerima royalti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prestasi dalam sistem konsesi hanya dilakukan oleh satu pihak, yaitu pemegang konsesi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

- a. Hak dan kewajiban kontraktor menurut *Section V* naskah standar Kontrak Bagi Hasil, yaitu:
 1. Dalam jangka waktu kontraknya, kontraktor tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya dalam kontrak kepada pihak lain, kecuali pihak terafiliasinya;
 2. Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan program kerja;
 3. Menyediakan dan membiayai peralatan teknis dan tenaga kerja sesuai dengan program kerja;
 4. Bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan program kerja dengan cara yang manusiawi dan dengan metode ilmiah yang sesuai;
 5. Mengambil langkah kehati-hatian untuk menjaga lingkungan dari polusi dan kerusakan sebagai hasil dari produksi yang dijalankan;
 6. Mengembalikan wilayah kerja secara bertahap atau sekaligus, dan melakukan tindakan penting untuk mencegah pencemaran dan perusakan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar;
 7. Diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya, dengan seizin BP Migas;
 8. Mendapat hak akses untuk melakukan survey umum, tetapi data hasil survey umum tersebut harus diserahkan kembali ke pemerintah.

²²⁴ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 173.

- b. Hak dan kewajiban pemerintah (BP Migas) menurut *Section V* naskah standar Kontrak Bagi Hasil, yaitu:
1. Bertanggung jawab atas manajemen operasi;
 2. Memberikan bantuan kepada kontraktor untuk mengkonsultasikan program kerjanya;
 3. Memastikan, dalam waktu kontrak kerja dilaksanakan, jumlah mata uang rupiah akan cukup untuk membiayai pengeluaran penting sesuai program kerja.
- c. Hak dan kewajiban kontraktor secara umum menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:
1. Membayar pajak;
 2. Menanggung resiko, bila cadangan minyak yang dieksplorasi tidak mencapai produksi komersial;
 3. Menjaga kelestarian lingkungan dalam wilayah kerjanya;
 4. Memasok minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*);
 5. Mengembalikan wilayah kerja secara bertahap atau sekaligus;
 6. Wajib menawarkan 10% *participating interest* kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau jika BUMD tidak berminat, kepada perusahaan nasional;
 7. Melaksanakan Work Program and Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh BP Migas.
- d. Hak dan kewajiban pemerintah (BP Migas) menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu:
1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja, serta Kontrak Kerja Sama;
 2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

3. Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
4. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam angka ketiga;
5. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
6. Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.²²⁵

Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak yang harus dihormati dan dijalankan dengan itikad baik. Ketentuan yang terdapat di dalam naskah Kontrak Bagi Hasil dan UU No. 22 Tahun 2001 tersebut saling melengkapi. Hak dan kewajiban yang terdapat di dalam naskah Kontrak Bagi Hasil merupakan isi dari suatu kontrak sehingga dapat menjadi pedoman dalam melakukan prestasi dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah jika diperjanjikan sebelumnya bahwa apabila kontraktor mengakhiri kontrak dan belum menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka kontraktor harus membayar kepada pemerintah uang senilai kewajiban minimum yang belum dilaksanakan.

Secara umum, hal-hal di atas merupakan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Seperti layaknya perjanjian pada umumnya, kontrak minyak dan gas bumi memiliki akibat atau konsekuensi bagi para pihak yang mengikatkan diri, yaitu:

- 1) Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
- 2) Kontrak tidak dapat dirubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak;
- 3) Semua aset yang dimiliki suatu pihak, menjadi jaminan bahwa pihak tersebut akan melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya.²²⁶

²²⁵ Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001, *op.cit*, Pasal 44 ayat (3).

Hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian menghendaki pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pelaksanaan suatu perjanjian dapat berupa:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu;
2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.²²⁷

Ketentuan tersebut juga berlaku dalam kontrak minyak dan gas bumi. Sistem konsesi dapat digolongkan sebagai perikatan untuk memberikan sesuatu. Hal tersebut karena hanya satu pihak (pemegang konsesi) yang berkewajiban memberikan suatu prestasi tertentu yang akan diserahkan jika kegiatan usaha mencari dan menemukan minyak dan gas bumi berhasil. Kewajiban pemenuhan prestasi ini adalah berupa hasil usaha (minyak dan gas bumi) yang harus diserahkan kepada pemerintah atau disebut sebagai royalti. Dalam hal ini, jika kegiatan usaha mencari dan menemukan minyak dan gas bumi tidak berhasil, maka kewajiban pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh pemegang konsesi dapat dibebaskan.

Kontrak Bagi Hasil pada dasarnya merupakan kontrak publik yang bersifat perdata, dapat dikatakan demikian karena Kontrak Bagi Hasil memenuhi unsur-unsur suatu kontrak perdata akan tetapi di sisi lain Kontrak Bagi Hasil sangat erat kaitannya dengan unsur publik, dimana salah satu pihak yang berkontrak di dalamnya adalah pemerintah.²²⁸ Dalam Kontrak Bagi Hasil, kedua belah pihak (pemerintah/BP Migas dengan kontraktor) berkewajiban memenuhi prestasi. Salah satu kewajiban BP Migas dalam *Section V* naskah standar Kontrak Bagi Hasil adalah memberikan bantuan kepada kontraktor agar pelaksanaan kegiatan operasi dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, pemenuhan prestasi kontraktor akan dipengaruhi oleh pemenuhan prestasi oleh BP Migas.

²²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op.cit*, Pasal 1338 KUHPer.

²²⁷ Subekti (a), *op.cit*, hal. 36.

²²⁸ Alan Fredrik Panggabean, "Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery". *Majalah Eksplo Barometer Bisnis Energi dan Pertambangan*, No. 44 Tahun III Oktober 2010.

Secara umum, dalam suatu perjanjian apapun berlaku asas-asas perjanjian. Dalam hal ini termasuk kontrak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mencerminkan sifat terbuka seperti yang dianut dalam Buku III KUHP. Sifat terbuka dalam asas ini maksudnya adalah siapapun boleh membuat perjanjian, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Isi dari perjanjian itu sendiri bebas dibuat oleh para pihak, tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi, para pihak dapat bernegosiasi mengenai isi dari kontrak yang akan dibuat. Hal ini dimungkinkan dilakukan selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contoh dari penerapan asas ini dalam kontrak minyak dan gas bumi adalah ketentuan mengenai pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi. Menurut ketentuan Kontrak Bagi Hasil saat ini, pembagian hasil produksi setelah dikurangi *cost recovery* dan pajak adalah 85% untuk pemerintah (BP Migas) dan 15% untuk kontraktor. Dalam penerapannya, ketentuan tersebut dapat berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal tersebut contohnya adalah pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di laut dalam dan daerah terpencil (*frontier area*). Pada wilayah tersebut, pembagian hasil produksi dapat dinegosiasikan dengan pemerintah agar memberikan insentif atas pekerjaan sulit yang dilakukan oleh kontraktor. Dalam hal ini, ketentuan pembagian produksi dapat berubah, yaitu bagian kontraktor menjadi lebih besar dibandingkan dengan wilayah kerja pada umumnya. Dalam sistem konsesi, jangka waktu untuk mengelola suatu wilayah tertentu dapat dinegosiasikan antara kedua belah pihak.

2. Asas konsensualisme

Asas ini menghendaki bahwa setiap perjanjian itu timbul dan mengikat saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, tanpa adanya kata sepakat, maka tidak akan timbul perjanjian. Dalam kontrak

minyak dan gas bumi, antara pemerintah (BP Migas) dengan kontraktor harus ada kata sepakat agar kontrak yang dibuat menjadi sah. Saat berlakunya kontrak dalam Kontrak Bagi Hasil adalah pada saat tanggal berlakunya (*effective date*), yaitu saat disetujui/ditandatanganinya kontrak tertulis oleh pemerintah (BP Migas) menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jika terdapat perubahan dalam kontrak tersebut, maka harus disepakati juga oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Menurut Subekti, hanya dengan kata sepakat saja tanpa dibarengi dengan formalitas tertentu (seperti tulisan) telah timbul perjanjian dan mengikat para pihak seperti undang-undang.²²⁹ Dalam kontrak Bagi Hasil, perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar kepastian hukum dalam pelaksanaan kontraknya lebih terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem konsesi, asas ini terlihat dari kesepakatan pemerintah terhadap investor untuk memberikan izin konsesi kepada investor/perusahaan minyak tersebut.

3. Asas itikad baik

Dalam hal ini, para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan itikad yang baik. Artinya, isi kontrak dijalankan dengan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dari para pihak. Dalam kontrak minyak dan gas bumi, asas ini harus diterapkan dengan baik demi kepentingan kedua belah pihak. Pada sistem konsesi, pemerintah memberikan izin kepada investor untuk mengelola suatu wilayah dan investor wajib memberikan royalti kepada pemerintah. Namun, investor yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dapat membohongi pemerintah dengan mengatakan bahwa investor tidak menemukan minyak pada wilayah yang bersangkutan. Padahal investor menemukan cadangan minyak yang dapat diproduksi secara komersial. Hal ini dapat merugikan pihak pemerintah karena tidak mendapatkan royalti. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena pemerintah tidak berhak atas manajemen operasi dalam sistem konsesi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, asas itikad baik juga harus dilaksanakan dengan sungguh-

²²⁹ Subekti (c), *op.cit*, hal. 3-4.

sebenarnya. Kontraktor yang tidak menemukan minyak yang dapat diproduksi secara komersial wajib mengembalikan wilayah kerjanya kepada BP Migas. Selain itu, kontraktor juga wajib menyerahkan data hasil eksplorasi kepada BP Migas. Namun, data yang diberikan oleh kontraktor kepada BP Migas mungkin saja bukan data yang sebenarnya atau ada hal-hal yang dikurangi. Hal tersebut mencerminkan itikad buruk dari kontraktor dan dapat merugikan pihak pemerintah (BP Migas). Oleh sebab itu, asas ini penting untuk diterapkan dalam kontrak minyak dan gas bumi.

Setiap kontrak atau perjanjian dapat berakhir dengan beberapa cara, diantaranya jika jangka waktunya telah habis.²³⁰ Dalam kontrak minyak dan gas bumi jangka waktunya sesuai dengan sistem kontrak yang dianut oleh masing-masing negara. Dalam sistem konsesi, Indonesia pernah menerapkan sistem ini dengan jangka waktu 75 tahun. Setelah waktu yang ditentukan tersebut habis, maka hak dari pemegang konsesi akan berakhir dan tidak memiliki hak apapun atas suatu wilayah tertentu. Dalam Kontrak Bagi Hasil, jangka waktu kontraknya dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.²³¹ Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi paling lama 20 (dua puluh) tahun.²³² Jika jangka waktu tersebut sudah berakhir, maka kontrak tersebut juga berakhir demi hukum.

Dalam Pasal 1265 dan 1266 KUHPer mengatur mengenai syarat batal. Sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil juga berhubungan erat dengan syarat batal. Sistem konsesi dapat dikatakan sebagai perikatan bersyarat. Hal tersebut karena prestasi yang harus dipenuhi masih belum tentu akan terjadi, yaitu jika dalam usaha eksplorasi gagal menemukan (cadangan) minyak dan gas bumi yang dapat diproduksi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, syarat batal berlaku jika selama masa eksplorasi kontraktor tidak menemukan minyak dan/atau gas bumi atau jika minyak dan gas bumi yang ditemukan tidak memiliki nilai komersial. Dengan

²³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], *op.cit*, Pasal 1381 KUHPer.

²³¹ Indonesia (a), UU No. 22 Tahun 2001, *op.cit*, Pasal 14 ayat (1).

²³² *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

demikian, syarat batal dapat berlaku dalam sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil sehingga dapat mengakhiri kontrak.

4.2. Analisis Perbandingan Konsep Antara Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Konsesi

Sistem kontrak minyak dan gas bumi yang diterapkan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Sistem kontrak yang dimaksud adalah mulai dari sistem konsesi kemudian berubah menjadi kontrak karya dan yang terakhir adalah Kontrak Bagi Hasil. Ketiga sistem tersebut pernah diterapkan di Indonesia sesuai dengan keadaan pada saat itu. Dalam pembahasan ini akan dititikberatkan pada perbandingan antara sistem konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil. Persamaan diantara keduanya, yaitu pertama merupakan sistem kontrak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia. Kedua, dalam kedua sistem tersebut pemerintah ikut serta atau menjadi salah satu pihak pada kontrak yang bersangkutan. Ketiga, pada dasarnya pemerintah tidak menanggung risiko dalam kegiatan usaha eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan atau kontraktor dalam kedua sistem tersebut.

Secara lebih rinci, perbandingan antara sistem konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Para Pihak

Dalam sistem konsesi, pemerintah memberikan izin konsesi kepada investor atau perusahaan minyak. Pada Kontrak Bagi Hasil, pemerintah yang diwakili oleh BP Migas mengadakan kesepakatan dengan kontraktor. Dari segi para pihak yang berkontrak, dalam sistem konsesi permasalahannya adalah dapat menimbulkan kondisi yang asimetris dengan negara tuan rumah. Dalam Kontrak Bagi Hasil, para pihak yang berkontrak ini dapat menjadi suatu masalah. Hal tersebut karena negara merupakan subyek hukum yang sempurna sehingga kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, melaksanakan hukum, dan mengubah hukum. Kontraktor sebagai pihak lawan dari negara mungkin akan khawatir jika pada kemudian hari negara tidak melaksanakan apa yang

menjadi kewajibannya. Negara sebagai subyek hukum dapat digugat di pengadilan, tetapi dalam perkara ini pasti tidak semudah menyelesaikan perkara yang melibatkan subyek hukum manusia dan badan hukum. Dalam hal ini, isu kedaulatan negara menjadi penting. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, Indonesia menyetujui bahwa sengketa mengenai penanaman modal asing (termasuk usaha pertambangan minyak dan gas bumi) diselesaikan melalui forum arbitrase ICSID. Dalam *Section XI* naskah standar Kontrak Bagi Hasil telah diatur bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara BP Migas dengan kontraktor akan diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, permasalahan mengenai kedudukan antara para pihak yang berkontrak ini telah ada ketentuan hukumnya, walaupun tidak menjamin bahwa ketentuan ini akan dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak yang berkontrak.

2. Dana

Setiap kegiatan usaha pasti memerlukan dana sebagai modal dan juga untuk pelaksanaan (operasional) kegiatan usaha. Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan dana yang sangat besar. Dalam sistem konsesi, investor/perusahaan minyak harus menanggung seluruh dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Pemerintah atau negara tidak mengeluarkan dana sedikitpun atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor tersebut. Pada Kontrak Bagi Hasil, dana yang digunakan untuk pengelolaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi harus ditanggung oleh kontraktor. Pada sistem ini, negara akan mengembalikan dana yang telah digunakan oleh kontraktor untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Namun, jika kontraktor gagal menemukan minyak dan/atau gas bumi, maka negara tidak perlu mengembalikan dana yang telah dipakai oleh kontraktor tersebut. Hal ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil, yaitu negara tidak menanggung risiko kehilangan

dana dalam jumlah yang besar dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pada dasarnya antara sistem konsesi dan Kontrak Bagi Hasil itu negara tidak menanggung risiko jika tidak menemukan minyak dan/atau gas bumi. Namun, Kontrak Bagi Hasil dapat dikatakan paling menguntungkan karena penerimaan negara dapat berupa bagi hasil produksi dan pajak, sedangkan dalam sistem konsesi hanya mendapatkan royalti dan pajak.

3. Operasional

Kegiatan operasional usaha pertambangan minyak dan gas bumi dalam sistem konsesi berada pada investor/perusahaan minyak. Negara tidak memiliki hak apapun dalam kegiatan operasi ini karena telah memberikan izin konsesi di wilayah yang bersangkutan. Dalam hal ini, investor memiliki hak konsesi yang tidak boleh diganggu gugat sampai masa izinnya berakhir. Dalam Kontrak Bagi Hasil, operasional dikendalikan oleh kontraktor. Mengingat industri pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang memerlukan teknologi yang tinggi, maka tidak mengherankan jika yang menjalankan kegiatan operasinya adalah kontraktor. Dalam hal ini, Kontrak Bagi Hasil dapat dikatakan lebih menguntungkan karena kegiatan operasionalnya mewajibkan kontraktor untuk menggunakan tenaga kerja dalam negeri sehingga dapat menimbulkan pengalihan teknologi dari pihak kontraktor (asing) kepada tenaga kerja Indonesia.

4. Risiko

Risiko merupakan suatu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan para pihak.²³³ Dalam sistem konsesi, risiko berada pada investor/perusahaan minyak. Menurut sistem ini, pemerintah hanya memberikan izin konsesi saja tanpa menjamin bahwa wilayah yang menjadi tempat kegiatan usaha investor mengandung cadangan minyak dan/atau gas bumi. Pada Kontrak Bagi Hasil, kontraktor menanggung beban risiko yang sangat besar. Hal tersebut dapat terjadi jika kontraktor tidak dapat menemukan

²³³ Subekti (b), *op.cit*, hal. 144.

minyak dan/atau gas bumi atau menemukan minyak dan/atau gas bumi, tetapi tidak komersial untuk diproduksi. Dalam hal ini, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor tidak akan dikembalikan oleh pemerintah. Selain itu, kontraktor wajib menyerahkan kembali wilayah kerjanya kepada pemerintah. Dari kedua sistem kontrak tersebut, pemerintah Indonesia menanggung risiko tidak mendapatkan produksi minyak dan gas bumi. Jadi, jika kontraktor tidak mendapatkan produksi minyak dan gas bumi, maka pemerintah juga tidak mendapatkannya. Namun, dalam Kontrak Bagi Hasil pemerintah mendapatkan data-data hasil penelitian yang dilakukan oleh kontraktor pada wilayah yang bersangkutan.

5. Penerimaan Perusahaan atau Kontraktor

Keuntungan yang didapatkan dari hasil kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sangat besar. Saat ini diseluruh dunia memerlukan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam sistem konsesi, penerimaan perusahaan yang didapatkan dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi adalah produksi minyak dan/atau gas bumi. Perusahaan tersebut memiliki hak untuk menjual atau menggunakan minyak dan/atau gas bumi yang telah diproduksikannya. Hal tersebut karena seluruh hasil produksinya adalah hak miliknya. Dalam Kontrak Bagi Hasil, penerimaan kontraktor yang didapatkan dari hasil usaha pertambangan minyak dan gas bumi adalah hasil dari bagi produksi. Artinya, kontraktor mendapatkan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi setelah dibagi-bagi dengan pemerintah Indonesia sesuai ketentuan dalam kontrak. Saat ini, pembagian hasil produksi minyak setelah *First Tranche Petroleum (FTP)*, *cost recovery*, dan pajak-pajak ditentukan bahwa 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor. Sedangkan untuk gas bumi adalah 70% untuk pemerintah dan 30% untuk kontraktor. Inilah penerimaan yang didapatkan oleh kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil. Penerimaan yang didapatkan oleh kontraktor ini memang terlihat sangat sedikit. Namun, pada kenyataannya hasil produksi yang didapatkan oleh kontraktor dapat lebih besar daripada penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah. Hal tersebut karena pemerintah harus

mengembalikan seluruh biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor (*cost recovery*). Pengembalian biaya ini diberikan dalam bentuk hasil produksi minyak dan/atau gas bumi.

6. Penerimaan Negara

Negara mendapatkan hasil atau penerimaan atas usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang telah dilaksanakan oleh perusahaan atau kontraktor. Pada sistem konsesi, negara menerima royalti dan pajak dari perusahaan yang memiliki izin konsesi. Dalam Kontrak Bagi Hasil, negara mendapatkan hasil dari bagi produksi dan pajak. Adanya ketentuan mengenai *First Tranche Petroleum (FTP)* merupakan tambahan penerimaan negara. FTP merupakan bagian yang disisihkan dari hasil produksi yang diberikan kepada pemerintah sebelum dikurangi *cost recovery* dan pajak. Ketentuan mengenai FTP ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara akan menerima hasil produksi dari kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh kontraktor. Jaminan untuk mendapatkan hasil produksi ini dikarenakan terkadang pengembalian biaya (*cost recovery*) yang harus dibayarkan oleh pemerintah jumlahnya sangat besar sehingga pemerintah hanya mendapatkan hasil produksi yang sedikit. Dalam Pasal 33 UU No. 22 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap wajib untuk membayar penerimaan negara dalam bentuk pajak dan bukan pajak, yaitu berupa:

1. penerimaan pajak terdiri dari: pajak-pajak, bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai, dan pajak daerah serta retribusi daerah;
2. penerimaan negara bukan pajak terdiri dari: bagian negara, pungutan negara berupa pungutan tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi;
3. bonus-bonus.²³⁴

²³⁴ Bonus didapatkan oleh pemerintah saat di awal ketika kontrak ditandatangani. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan bonus lain berupa bonus produksi yang harus diberikan oleh kontraktor pada saat produksi mencapai jumlah tertentu. Mengenai jumlah bonus ini merupakan hasil negosiasi antara pemerintah dengan kontraktor.

Penerimaan negara ditinjau dari kedua sistem tersebut lebih menarik penerimaan negara dalam Kontrak Bagi Hasil. Hal tersebut karena negara mendapatkan produksi minyak dan gas bumi (dalam bentuk barang). Hasil produksi ini dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat atau di jual ke luar negeri sebagai pemasukan devisa negara.

7. *Title of Oil*

Perbedaan mendasar antara sistem konsesi dengan sistem Kontrak Bagi Hasil adalah dalam hal kepemilikan dari minyak dan gas bumi. Dalam sistem konsesi, negara mengalihkan hak kepemilikan atas minyak dan gas bumi kepada investor/perusahaan minyak, jika minyak dan gas tersebut diproduksi, maka perusahaan minyak tersebut harus membayar royalti dan pajak kepada negara. Dalam sistem Kontrak Bagi Hasil, negara masih menguasai hak kepemilikan atas minyak dan gas bumi dan perusahaan minyak akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kontrak.²³⁵ Hal yang fundamental ini sangat penting untuk diatur dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Mengenai kepemilikan atas sumber daya minyak dan gas bumi ini di Indonesia telah diamanatkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki agar kekayaan alam dikuasai oleh negara. Kepemilikan minyak dan gas bumi ini adalah demi kemakmuran bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, walaupun Indonesia mengatur bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, bangsa Indonesia masih kurang sejahtera.

8. Manajemen Operasi

Manajemen operasi dalam kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi adalah keikutsertaan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan operasi. Pada sistem konsesi, manajemen operasi berada pada pihak perusahaan. Pemerintah tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan operasi pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan demikian, pada sistem konsesi

²³⁵ Didi Setiarto, "Kerangka Hukum Kegiatan Bisnis Gas Bumi dan LNG di Indonesia Dalam Perspektif Produsen", (Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010), hal. 20.

ini manajemen operasi sepenuhnya berada pada perusahaan/investor. Berbeda dengan sistem konsesi, dalam Kontrak Bagi Hasil pemerintah sepenuhnya memegang manajemen operasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b UU No. 22 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.²³⁶ Dengan memegang pengendalian atas manajemen operasi, pemerintah dapat memutuskan kebijakan yang dirasakan dapat memenuhi kepentingan negara. Keuntungan lainnya yang didapatkan adalah pemerintah dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

9. Hak yang Dimiliki Oleh Investor atau Kontraktor

Dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, perusahaan atau kontraktor memiliki hak atas sumber daya minyak dan gas bumi. Hak-hak yang didapatkan oleh perusahaan minyak dalam sistem konsesi adalah *mineral rights*, *mining rights*, dan *economic rights*, sedangkan pada Kontrak Bagi Hasil kontraktor hanya memiliki *economic rights* saja.²³⁷ *Mineral rights* adalah hak atas sumber daya mineral yang terkandung di dalam perut bumi.²³⁸ *Mining rights* adalah hak untuk mengeluarkan sumber daya mineral yang ditemukan di dalam perut bumi ke permukaan tanah.²³⁹ *Economic rights* adalah hak untuk menerima hasil produksi setelah kontraktor memasuki tahap produksi secara komersial.²⁴⁰ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa hak yang dimiliki oleh perusahaan pada sistem konsesi sangat luas. Perusahaan tersebut dapat dengan bebas untuk memproduksi, menjual, dan menggunakan minyak dan gas bumi yang ditemukan. Pada Kontrak Bagi Hasil, kontraktor hanya diberikan *economic rights* saja. Hal-hal yang termasuk

²³⁶ Badan pelaksana disini maksudnya adalah BP Migas atau dengan kata lain merupakan pemerintah.

²³⁷ Hakim Nasution, "Production Sharing Contract (PSC)", (Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010), hal. 12.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*

dalam *economic rights* adalah pengembalian biaya (*cost recovery*), pembagian keuntungan minyak dan/atau gas bumi, dan insentif lainnya. Kontraktor mulai mendapatkan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi di titik penyerahan (*point of export*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak yang dimiliki kontraktor menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan sistem konsesi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki hak yang lebih banyak daripada kontraktor sehingga Kontrak Bagi Hasil ini lebih menguntungkan bagi Indonesia dibandingkan dengan sistem konsesi.

Tabel 2
Perbandingan antara Sistem Konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil

	Konsesi	KBH
Para pihak	Pemerintah dan investor	BP Migas dan kontraktor
Dana	Perusahaan	Kontraktor
Operasional	Perusahaan	Kontraktor
Risiko	Perusahaan	Kontraktor
Penerimaan perusahaan/kontraktor	Produksi	Bagi produksi (hasil)
Penerimaan negara	Royalti dan pajak	Produksi dan pajak
<i>Title of oil</i>	Perusahaan	Negara
Manajemen operasi	Perusahaan	BP Migas
Hak yang dimiliki oleh investor / kontraktor	<i>Mineral rights, mining rights, & economic rights</i>	<i>Economic rights</i>

4.3. Analisis Implementasi Sistem Konsesi dan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia

Pada masa awal penemuan minyak di Indonesia, hak untuk mengeluarkan izin (konsesi) pengelolaan minyak berada pada Sultan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak yang komersial membuat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* pada tahun 1899. Dengan adanya pengaturan tersebut, maka hak atas bahan-bahan tambang

semuanya berada di dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu mulai diterapkan sistem konsesi yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 5A *Indische Mijnwet*. Dalam ketentuan *Indische Mijnwet* ditetapkan bahwa semua bahan galian termasuk migas dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda dan kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan dengan izin konsesi, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal.

Pada saat itu Indonesia belum merdeka sehingga tidak memiliki Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi. Sistem konsesi ini cukup berkembang karena di dukung juga dengan kondisi Indonesia yang memiliki cadangan minyak dalam jumlah besar. Kondisi Indonesia yang sedang di jajah oleh Belanda pada saat itu membuat bangsa ini harus menerima ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, termasuk *Indische Mijnwet*.

Negara Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dengan lahirnya UUD 1945 dirasakan bahwa sistem konsesi tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 merupakan hal yang fundamental dalam pembahasan penerapan sistem konsesi pada saat ini.²⁴¹ Dalam hal ini, sistem konsesi dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pengertian mengenai sumber kekayaan alam yang 'dikuasai' oleh negara menjadi penting dalam membahas mengenai sistem konsesi. Dikuasai oleh negara dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut.

- a. Kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung oleh Negara.
- b. Negara tetap mengatur dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.²⁴²

Sistem konsesi dianggap melanggar Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 karena negara memberikan hak eksklusif kepada pemegang konsesi untuk melakukan usaha pertambangan. Pemegang konsesi memiliki hak milik atas

²⁴¹ Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang dimaksudkan disini merupakan Pasal 33 UUD 1945 yang telah diamandemen.

²⁴² A. Madjedi Hasan (c), *op.cit*, hal. 8.

minyak dan gas bumi yang berhasil diproduksi. Dengan begitu negara tidak ‘menguasai’ kekayaan alam pada wilayah yang telah menjadi hak pemegang konsesi. Dari hasil wawancara dengan Hakim Nasution, beliau berpendapat bahwa sistem konsesi ini memang dapat memicu untuk menimbulkan ‘negara di dalam negara’.²⁴³ Hal tersebut karena pemerintah tidak dapat mengawasi kegiatan usaha pertambangan di wilayah konsesi.

Dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) secara eksplisit dinyatakan bahwa pengertian ‘dikuasai’ negara bukan berarti ‘dimiliki’, akan tetapi diartikan sebagai yang memberi wewenang kepada negara.²⁴⁴ Pengaturan dalam UUPA ini, menurut pendapat penulis, dapat menjadi dasar bahwa sistem konsesi tidak melanggar Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini, negara yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dapat menunjuk perusahaan untuk mengelola wilayah yang ditetapkan. Perusahaan yang dimaksudkan disini adalah sebagai pemegang konsesi. Konsesi sendiri secara etimologis artinya adalah izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan sebagainya.²⁴⁵ Jadi, sebenarnya konsesi dapat diartikan sebagai izin, yaitu pernyataan mengabdikan (tidak melarang) atau persetujuan membolehkan.²⁴⁶ Dengan demikian, negara dapat membuat pengecualian dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dengan cara memberikan izin konsesi kepada perusahaan/investor. Pada saat ini memang ada wacana untuk kembali ke sistem konsesi karena masalah *cost recovery*.²⁴⁷ Namun, hal tersebut harus dipikirkan untuk tidak menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945. Maksudnya adalah sepanjang unsur-unsur penguasaan negara dapat dibuktikan, maka dapat diterapkan sistem

²⁴³ Hasil wawancara dengan Hakim Nasution (Managing Partner Hakim dan Rekan Law Firm), di Hakim dan Rekan Law Firm pada tanggal 19 April 2011.

²⁴⁴ Lihat Penjelasan Umum II (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

²⁴⁵

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=konsesi&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> diunduh 24 Mei 2011.

²⁴⁶

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=izin&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> diunduh 24 Mei 2011.

²⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hakim Nasution, *op.cit.*

konsesi di Indonesia.²⁴⁸ Sistem konsesi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi ini dapat dilakukan seperti dalam pertambangan mineral dan batu bara.

Sebagai perbandingan dengan negara lain, sistem konsesi di Arab berkembang dengan baik. Konsesi di Saudi Arabia ini mulai diterapkan pada tahun 1950 yang ditandai adanya penandatanganan perjanjian dengan Aramco.²⁴⁹ Konsesi yang diterapkan di negara tersebut termasuk konsesi modern. Hal tersebut karena kesepakatan yang dibuat antara Arab dengan Aramco mengubah persyaratan keuangan dan memberlakukan pembagian keuntungan dengan rumusan 50%/50%.²⁵⁰ Selain itu, sistem konsesi di Arab juga menghendaki kewajiban divestasi perusahaan (Aramco) yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.²⁵¹ Dengan adanya kewajiban divestasi ini, pemerintah Saudi Arabia dapat memiliki saham di Aramco. Pada tahun 1981, saham Aramco sepenuhnya telah dimiliki oleh pemerintah Arab dan menjadi perusahaan minyak yang terbesar di dunia.²⁵² Oleh sebab itu, sebenarnya sistem konsesi dapat menguntungkan suatu negara jika diterapkan dengan pola atau konsep yang baik sesuai kondisi di negara yang bersangkutan.

Berbeda dengan sistem konsesi, pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia sampai saat ini sudah sangat berkembang. Sejak dari awal diterapkan sampai sekarang, konsep Kontrak Bagi Hasil telah berubah-ubah. Kontrak Bagi Hasil yang digunakan sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 merupakan Kontrak Bagi Hasil generasi ke empat. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan terdapat perubahan konsep dalam Kontrak Bagi Hasil di masa yang akan datang.

Kontrak Bagi Hasil dapat berkembang dengan baik di Indonesia karena dianggap sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Sistem ini juga banyak dianut oleh negara-negara produsen minyak di dunia. Walaupun telah berlaku sejak tahun

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ A. Madjedi Hasan (a), *op.cit*, hal. 33.

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Didi Setiarto (Penasehat Hukum Utama Kelompok Kerja Kontrak-Kontrak Komersial), di Kantor BP Migas pada tanggal 20 April 2011.

²⁵² *Ibid.*

1960-an penerapan Kontrak Bagi Hasil masih mengalami beberapa kendala. Dalam Kontrak Bagi Hasil, tidak ada ketentuan yang dirasakan memberatkan kontraktor, tetapi kendalanya ada pada implementasinya.²⁵³ Beberapa kendala yang terdapat dalam penerapan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Masalah Perpajakan

Ketentuan yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan harus ditaati karena memiliki kekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sering berubah-ubah atau bahkan timbul undang-undang yang baru. Dalam pelaksanaan kontrak minyak dan gas bumi di Indonesia, pihak kontraktor wajib menaati peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk di bidang perpajakan. Salah satu permasalahan yang terjadi di bidang perpajakan ini adalah saat munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang tersebut menghendaki untuk tidak memperpanjang pemberian fasilitas atas bea masuk dan pajak impor kepada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ketentuan ini mengubah persyaratan kontrak yang berjalan sehingga dapat merugikan pihak kontraktor. Menurut Lionel F. Hahijary, biasanya pemerintah memaksa untuk melakukan hal-hal (menerapkan peraturan perundang-undangan) yang diperintahkan oleh konstituen sehingga kontrak dapat disimpangi.²⁵⁴ Dengan begitu, kontraktor harus menyesuaikan kondisi atas perubahan yang ada. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kontraktor. Seharusnya peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan hanya untuk kontrak yang baru ditandatangani saja. Dengan demikian, akan menimbulkan kepastian hukum dan semakin banyak kontraktor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

²⁵³ Hasil wawancara dengan Lionel F. Hahijary (Senior Counsel, Law Department Chevron IndoAsia Business Unit), di Kantor Chevron IndoAsia Business Unit pada tanggal 20 April 2011.

²⁵⁴ *Ibid.*

2. Tumpang Tindih Lahan

Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi berkaitan erat dengan lahan atau tanah yang menjadi wilayah kerja. Suatu lahan yang telah diizinkan oleh pemerintah mungkin saja berbenturan dengan kepentingan lahan yang bersangkutan. Sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diperkirakan terdapat sekitar 150 perusahaan pertambangan yang mempunyai kontrak atau izin yang tumpang tindih dengan hutan lindung dengan wilayah seluas 8,6 juta hektar.²⁵⁵ Dalam hal ini, peruntukkan lahan yang seharusnya difungsikan sebagai hutan lindung berubah menjadi wilayah kerja pertambangan. Hal ini menjadi permasalahan pemerintah yang tidak konsisten, yaitu boleh atau tidaknya melakukan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah hutan lindung. Adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pertambangan terbuka di hutan lindung diizinkan.²⁵⁶ Benturan kepentingan dalam penggunaan lahan ini seharusnya dapat diatasi dengan koordinasi dari pemerintah, yaitu antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau lembaga yang bersangkutan dengan kegiatan usaha pertambangan.

3. *Cost Recovery* dalam Kontrak Bagi Hasil

Permasalahan terkait dengan *cost recovery* adalah perbedaan persepsi mengenai jumlah pengembalian biaya yang sangat tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang tentu saja keberatan jika pengembalian biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang besar. Mekanisme pengembalian biaya dalam Kontrak Bagi Hasil ini tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk produksi (minyak dan gas bumi). Besar kecilnya *cost recovery* ditentukan oleh

²⁵⁵ Sumber: Departemen Pertambangan dan Energi (2 April 2002). Sebagaimana dikutip dalam A. Madjedi Hasan (a), *op.cit.*, hal. 206-207.

²⁵⁶ Pasal 83 (a) Perpu No. 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: “semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.”

mudah atau tidaknya ditemukan minyak dan gas bumi. Menurut Didi Setiarto, *cost recovery* merupakan ongkos ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.²⁵⁷ Dalam industri minyak dan gas bumi sendiri semakin lama akan semakin besar biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, *cost recovery* pun semakin besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam dan geografis dari wilayah kerja yang bersangkutan. Jadi, *cost recovery* akan terus naik sedangkan produksi akan terus turun karena cadangan minyak semakin lama semakin sedikit dan sulit untuk dikeluarkan sampai ke permukaan tanah. Di sisi lain, pemerintah pasti mengharapkan produksi yang banyak jika *cost recovery*-nya besar. Padahal, pada kenyataannya tidak demikian adanya karena semakin lama minyak akan semakin sulit ditemukan sehingga memerlukan teknologi modern untuk mengelolanya. Teknologi yang modern ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Permasalahan *cost recovery* sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 11 PP No. 79 Tahun 2010 dinyatakan bahwa biaya operasi kontraktor terdiri dari biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya lain.²⁵⁸ Jadi, hanya beberapa hal tertentu saja biaya yang dapat dikembalikan oleh pemerintah.

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan Didi Setiarto, *op.cit.*

²⁵⁸ Biaya lain yang dimaksudkan disini adalah biaya untuk memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan dan biaya kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu (Pasal 11 ayat (5) PP No. 79 Tahun 2010).

BAB 5

Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Kontrak Bagi Hasil merupakan produk dari Indonesia yang banyak diikuti oleh negara lain di dunia pada saat ini. Jenis kontrak ini dapat mengkomodifikasi kepentingan negara untuk mendapatkan sumber daya minyak dan gas bumi yang terkandung di wilayahnya. Kontrak ini cocok diterapkan di negara berkembang yang tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil dianggap sangat memihak kepada pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pihak kontraktor. Hal tersebut karena pada awal mula kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi ini harus dibiayai oleh kontraktor. Jika kontraktor tidak menemukan minyak dan/atau gas bumi atau menemukannya tetapi tidak komersial, maka pemerintah Indonesia tidak perlu mengembalikan seluruh biaya (*cost recovery*) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor. Di sisi lain, pemerintah yang diwakili oleh BP Migas tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk tahap awal kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Mengenai konsep dari Kontrak Bagi Hasil ini terdapat di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dan naskah dari Kontrak Bagi Hasil itu sendiri yang telah disepakati antara BP Migas dengan kontraktor. Secara garis besar memang konsep dari Kontrak Bagi Hasil ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih menguntungkan negara. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi kontraktor karena kontraktor mau menandatangani kontrak dan masih mendapatkan keuntungan. Namun, yang menjadi masalah adalah penerapan dari Kontrak Bagi Hasil itu sendiri seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi, secara konsep, Kontrak Bagi Hasil telah membuat posisi negara menjadi sangat kuat terhadap kontraktor.
2. Sistem konsesi pernah berlaku di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Konsesi diterapkan oleh pemerintah Belanda sebagai ketentuan untuk

mengelola kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Hindia Belanda (Indonesia). Sistem konsesi di atur dalam *Indische Mijnwet* yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Konsep yang diperkenalkan dalam sistem konsesi ini, yaitu setiap investor atau perusahaan minyak harus mendapatkan izin konsesi dari pemerintah Belanda untuk dapat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini, yang dapat diberikan hak konsesi adalah orang-orang warga negara Belanda, orang-orang yang bertempat tinggal di negeri Belanda atau di Hindia Belanda (Indonesia) dan perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di Belanda atau di Hindia Belanda. Pemegang konsesi ini harus memberikan royalti dan membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Setiap pemegang konsesi ini dapat secara bebas untuk mengelola, memakai, dan menjual sumber daya minyak dan gas bumi yang telah dikeluarkan dari dalam perut bumi. Konsep seperti ini dianggap tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki agar sumber daya yang terkandung di wilayah Indonesia harus dikuasai oleh negara. Penafsiran dari Pasal 33 UUD 1945 masih menjadi perdebatan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sistem konsesi ini dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan unsur-unsur penguasaan negara seperti yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Jadi, sistem konsesi ini dapat dirubah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan dari sistem konsesi ini adalah ketidakmampuan pemerintah untuk punya hak ikut campur dalam operasional perusahaan migas, pemerintah tidak bisa mengatur kebijakan pembinaan, tidak ada peningkatan sumber daya manusia Indonesia, dan pengalihan teknologi.

3. Antara sistem konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil, dapat dibedakan dalam beberapa kategori sebagai berikut.
 - 1) Para pihak dalam sistem konsesi adalah pemerintah dan investor/perusahaan minyak, sedangkan dalam KBH adalah BP Migas dan kontraktor.
 - 2) Dana atau biaya yang dipakai untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dalam sistem konsesi adalah

tanggung jawab investor/perusahaan, sedangkan dalam KBH adalah tanggung jawab kontraktor.

- 3) Dalam sistem konsesi, kegiatan operasionalnya dijalankan oleh perusahaan, sedangkan dalam KBH dijalankan oleh kontraktor.
- 4) Risiko dalam sistem konsesi ditanggung oleh investor, sedangkan dalam KBH ditanggung oleh kontraktor.
- 5) Pada sistem konsesi, penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan berupa minyak dan gas bumi yang telah diproduksi, sedangkan dalam KBH kontraktor mendapatkan produksi yang dibagi dengan pemerintah Indonesia.
- 6) Penerimaan negara dalam sistem konsesi adalah royalti dan pajak, sedangkan dalam KBH adalah bagi hasil produksi dan pajak.
- 7) Kepemilikan minyak dan gas bumi dalam sistem konsesi berada pada investor/perusahaan, sedangkan dalam KBH kepemilikannya berada pada negara Indonesia.
- 8) Manajemen operasi dalam sistem konsesi dikuasai oleh investor/perusahaan, sedangkan dalam KBH manajemen operasinya dipegang oleh pemerintah Indonesia.
- 9) Hak yang dimiliki oleh investor/perusahaan dalam sistem konsesi sangat luas, yaitu *mineral rights*, *mining rights*, dan *economic rights*, sedangkan dalam KBH hak yang dimiliki oleh kontraktor hanya *economic rights* saja.

Dari beberapa kategori yang membedakan antara sistem konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil, maka bentuk kontrak yang paling sesuai diterapkan di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil. Hal tersebut karena Kontrak Bagi Hasil telah membuat posisi negara dalam keadaan yang kuat dan menguntungkan dibandingkan dengan sistem konsesi. Selain itu, ketentuan di dalam Kontrak Bagi Hasil juga telah menguntungkan pihak Indonesia karena menghendaki adanya penggunaan tenaga kerja dari Indonesia dan barang-barang yang digunakan diprioritaskan dari Indonesia juga. Pemakaian tenaga kerja dari Indonesia ini dapat menimbulkan alih teknologi sehingga Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Sebenarnya tidak ada

yang salah untuk menerapkan sistem konsesi di Indonesia seperti dalam pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, serta berkaca dari sistem konsesi yang diterapkan di negara lain. Namun, pemerintah Indonesia harus melihat juga dari sisi kontraktor, sehingga dapat mengetahui jenis kontrak apa yang lebih komersial agar kontraktor mau menandatangani kontrak dengan Indonesia. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa Kontrak Bagi Hasil sudah sangat baik secara keseluruhan. Menurut pendapat penulis, konsep yang ada di dalam Kontrak Bagi Hasil tidak menjadi masalah bagi pemerintah maupun kontraktor. Namun, yang menjadi masalah adalah penerapan dari Kontrak Bagi Hasil itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya beberapa permasalahan dalam penerapan Kontrak Bagi Hasil harus dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Konsep Kontrak Bagi Hasil yang sudah ada dan diterapkan saat ini kemungkinan dapat berubah, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi negara Indonesia.

5.2. Saran

Untuk membuat kondisi yang kondusif di bidang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan setelah penandatanganan kontrak sebaiknya tidak diulangi lagi karena dapat mempengaruhi kepastian hukum terhadap kontrak yang sedang berjalan. Contohnya adalah permasalahan yang pernah terjadi di bidang perpajakan terkait dengan kontrak minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, kontraktor menjadi bingung untuk mengikuti peraturan yang lama atau yang baru. Di sisi lain, pemerintah menghendaki agar kontraktor berpedoman pada peraturan yang baru walaupun kontrak telah ditandatangani sebelum dikeluarkannya peraturan tersebut.
2. Antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebaiknya berkoordinasi terkait dengan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk pertambangan minyak dan gas bumi. Hal ini dapat berguna

agar tidak terjadi lagi tumpang tindih lahan seperti melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah hutan lindung.

3. Ketentuan mengenai *participating interest* sebesar 10% yang harus ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD sebaiknya diberikan pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan yang dimaksudkan disini adalah memberikan prioritas kepada perusahaan nasional yang berada di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus memiliki kondisi keuangan yang kuat dan diwajibkan untuk bekerja sama dengan BUMD. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan *participating interest* dapat diberikan kepada BUMN. Dalam hal ini, BUMD dapat membuat perjanjian usaha patungan dengan perusahaan nasional atau BUMN yang bersangkutan. Dengan demikian, daerah yang bersangkutan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Hal tersebut karena BUMD belum tentu memiliki anggaran yang sesuai dengan *participating interest* yang ditawarkan oleh kontraktor. Dalam hal ini, pemerintah pusat/BUMN memiliki anggaran lebih besar sehingga kemungkinan memiliki kemampuan untuk mendapatkan *participating interest* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bartlett III, Anderson G., *et.al. Pertamina, Indonesia National Oil*. Jakarta-Singapore-Tulsa: Amerasian Ltd, 1972.
- Blinn, Keith W., *et. al. International Petroleum Exploration and Exploitation: Legal Economic and Policy Aspects*. New York: Barrows Company Inc, 1986.
- H.S., Salim (a). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____ (b). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, A. Madjedi (a). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009.
- Hossain, Kamal. *Law and Policy in Petroleum Development: Changing Relations Between Transnationals dan Goverments*. London: Francis Pinter (Publishers) Ltd.
- Hunter, Alex. *Industri Perminyakan Indonesia*. Jakarta: PT. Badan Penerbit Indonesia Raya, 1974.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Kamus Hukum Ekonomi, Cetakan Kedua. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Mining Law*. Bandung: LPH-FH Universitas Padjajaran, 1974.
- Lubis, T. Mulya. *Pertamina: A State Oil Enterprise in A Developing Country (An Indonesian Case)*. s.l: s.n, s.a.
- Machmud, Teuku Nathan. *The Indonesian Production Sharing Contract: An Investor's Perspective*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.
- Mikdashi, Zuhayr. *The Community of Oil Exporting Countries: a Study in Governmental Cooperation*. London: George Allen and Unwin.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwosutjipto, H. M. N.. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia Bagian 2: Hukum Persekutuan Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 1980.
- Sajogo, Kartijoso. *Migas dan Usaha Migas*. Jakarta: Humas Pertamina, 1999.
- Sanusi, Bachrawi. *Indonesia Dalam Dunia Perminyakan*. Jakarta: UI-Press, 1984.
- Simamora, Rudi M.. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subekti (a). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- _____ (b). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1995.
- _____ (c). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sutowo, Ibnu. *Peranan Minyak dalam Ketahanan Negara*. Jakarta: Dinas Humas Pertamina, 1973.
- Williams, Howard R. dan Charles J. Meyer. *Manual of Oil and Gas Terms, 9th Edition*. New York: Matthew Bender & Co. Inc, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____ (b), *Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 44 Prp Tahun 1960. LN No. ... Tahun 1960, TLN Nomor ...
- _____, *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 Tahun 1968, LN No. ... Tahun 1968, TLN Nomor ...
- _____, *Undang-Undang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, UU No. 8 Tahun 1971, LN No. 76 Tahun 1971, TLN Nomor 2971.
- _____, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN Nomor 3888.

_____ (a), *Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN Nomor 4152.

_____ , *Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.

_____ , *Undang-Undang Kepabeanan*, No. 17 Tahun 2006, LN No. 93 Tahun 2006, TLN Nomor 4661.

_____ , *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724.

_____ , *Undang-Undang Pajak Penghasilan*, UU No. 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2008, TLN Nomor ...

_____ , *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Perpu Nomor 1 Tahun 2004, LN No. 29 Tahun 2004, TLN Nomor ...

_____ , *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Tenggang Waktu Pelaksanaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Perusahaan bukan Perusahaan Negara*, PP No. 18 Tahun 1963, LN No. 26 Tahun 1963, TLN Nomor 2535.

_____ , *Peraturan Pemerintah tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 1994, LN No. 64 Tahun 1994, TLN Nomor ...

_____ , *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas*, PP Nomor 35 Tahun 2004, LN No. 123 Tahun 2004, TLN Nomor 4435.

_____ , *Peraturan Pemerintah tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010, LN No. 139 Tahun 2010, TLN Nomor 5173.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Jurnal dan Majalah

Badruzaman, Ny. Mariam Darus, “Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjabarannya di Dalam Hukum Perjanjian Nasional” *Hukum & Pembangunan I* (Januari 1981).

Departemen Pertambangan. “40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi di Indonesia 1945-1985”, *Majalah Pertambangan dan Energi*, Jakarta, 1985.

Hunter, Alex. “The 1963 Oil Agreement and After”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2, (September 1965).

J.H., Dunning. “Location and The Multinational Enterprise: A Negelected Factor?”, *Journal of International Business Studies*, 29, 1998.

Machmud, T.N. “Introduction to Oil and Gas Industry in Indonesia“ (*Highlights of Past and Present Contractual Terms*).

Panggabean, Alan Fredrik. “Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery”. *Majalah Eksplo Barometer Bisnis Energi dan Pertambangan*, No. 44 Tahun III Oktober 2010.

Wiradinata, Hosein. “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 No. 2, 2007.

Skripsi

Amelia, Rizky, “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas: Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) Ltd.”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Chastity, Debbie Maya, “Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1997.

Disertasi

Gaw, Zhiguo, “International Offshore Petroleum Contracts. Towards Compability of Energy Need an Sustainable Development”. Doctoral Thesis, Dalhousie University, Halifax, Canada, 1993.

Makalah dan Seminar/Pelatihan

Achmad, Zainal. “Peluang dan Tantangan Investasi Hulu Migas di Indonesia”, Seminar Investasi Hulu Migas, Bank Indonesia, 2005.

Hasan, A. Madjedi (b). “Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”. Makalah disampaikan dalam Pelatihan *One Week Training On The Law Of Oil and Gas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 7 Juni 2010.

_____ (c). “Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi”. Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010.

Kristianto, Andri. “Kajian Ringkas Mengenai Ketentuan-Ketentuan Dari Production Sharing Contract (PSC) dalam Kaitannya Dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pelaksanaannya”, sebuah makalah tidak dipublikasikan.

Nasution, Hakim. “Production Sharing Contract (PSC)”. Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010.

Panggabean, Alan Frederik, “Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak Kerja Sama”. Makalah pada Loka Karya Litigasi, Denpasar, 2004.

Setiarto, Didi. “Kerangka Hukum Kegiatan Bisnis Gas Bumi dan LNG di Indonesia Dalam Perspektif Produsen”. Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Faculty of Law University of Indonesia. Term 2010.

Utomo, Sutadi Pudjo, “Understanding PSC”. Makalah disampaikan pada Training for Professional, Bandung 2008.

Waterous, Jeffrey. “Challenges and Opportunities to Develop Upstream Business in Indonesia”. Bimasena International Conference, Jakarta, 2004.

Wiriadinata, Hoesein. “Pola dan Perkembangan Negosiasi Internasional tentang Kontrak Perminyakan di Indonesia”. Makalah disampaikan pada seminar dan Lokakarya Negosiasi dan Kontrak Perminyakan, kerjasama FHUI dengan Pertamina, Jakarta, 29-30 Juni 1990.

Internet

Data Pokok APBN 2005-2010 Departemen Keuangan Republik Indonesia, http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fiskal.depkeu.go.id%2Fwebbkf%2Fdownload%2Fdatapokok-ind2010.pdf&rct=j&q=apbn%202010&ei=6nuJTfnnKYj6cJi_iaYM&usg=AFQjCNGZ_T1p0GNDJ9sPVXRvydx_VcVT6A&cad=rja diunduh 23 Maret 2011.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=konsesi&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> diunduh 24 Mei 2011.

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=izin&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel> diunduh 24 Mei 2011.

“Pemerintah Pertahankan Kontrak Bagi Hasil, Negara Tetap Kuasai Sumber Migas”, Harian Investor Daily, 6 Agustus 2008 <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=826> diunduh tanggal 11 April 2011.

“Sejarah Perkembangan Industri Migas Indonesia,” http://www.perhimakbandung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82:sejarah-perkembangan-industri-migas-indonesia&catid=38:artikel&Itemid=66 Diunduh 4 Mei 2011.

Wawancara

Hakim Nasution (Managing Partner Hakim dan Rekan Law Firm), di Hakim dan Rekan Law Firm pada tanggal 19 April 2011.

Didi Setiarto (Penasehat Hukum Utama Kelompok Kerja Kontrak-Kontrak Komersial), di Kantor BP Migas pada tanggal 20 April 2011.

Lionel F. Hahijary (Senior Counsel, Law Department Chevron IndoAsia Business Unit), di Kantor Chevron IndoAsia Business Unit pada tanggal 20 April 2011.



LAMPIRAN

MODEL November 13th, 2008

PRODUCTION SHARING CONTRACT

BETWEEN

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

AND

-----.

CONTRACT AREA : -----

SECTION	TITLE	INDEX
I	SCOPE AND DEFINITIONS	3
II	TERMS AND COMMERCIALITY OF CONTRACT AREA	8
III	RELINQUISHMENT OF AREAS	12
IV	WORK PROGRAM AND BUDGET	14
V	RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES	17
VI	RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION	26
VII	VALUATION OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS	29
VIII	BONUS AND ASSISTANCE	32
IX	PAYMENTS	33
X	TITLE TO EQUIPMENT	34
XI	CONSULTATION AND ARBITRATION	35
XII	EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL	36
XIII	TERMINATION	37
XIV	BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS	39
XV	OTHER PROVISIONS	40
XVI	PARTICIPATION	43
XVII	EFFECTIVENESS	45

EXHIBITS

"A"	DESCRIPTION OF CONTRACT AREA
"B"	MAP OF CONTRACT AREA
"C"	ACCOUNTING PROCEDURE
"D"	MEMORANDUM OF PARTICIPATION

MODEL November 13th, 2008

PRODUCTION SHARING CONTRACT

Between

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

And

-----,

This Production Sharing Contract ("**CONTRACT**"), is made and entered into on this ---- day of ----- by and between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI** (hereinafter called "**BPMIGAS**"), a State-Owned Legal Entity , established under the Government Regulation No. 42/2002 with reference to Law No. 22/2001, party of the first part, and -----, a corporation organized and existing under the laws of -----, (hereinafter called "**CONTRACTOR**") party of the second part.

BPMIGAS and **CONTRACTOR** hereinafter sometimes referred to either individually as the "**Party**" or collectively as the "**Parties**".

WITNESSETH

WHEREAS, all mineral oil and gas existing within the statutory mining territory of Indonesia are national riches controlled by the State; and

WHEREAS, in accordance with Law No. 22/2001 and Government Regulation No. 35/2004 as amended by Government Regulation No. 34/2005, the Government of the Republic of Indonesia has an "Authority to Mine" and wishes to promote the development of the Contract Area and appoint **CONTRACTOR** in accelerating the exploration, and development of the resources within the Contract Area; and

WHEREAS, in accordance with Law No. 22/2001 and Government Regulation No. 42/2002, **BPMIGAS** is authorized to enter into this **CONTRACT** and to oversee Petroleum upstream business activities carried out by **CONTRACTOR** in the Contract Area; and

WHEREAS, **CONTRACTOR** represents that it has financial ability, technical competence, and professional skills necessary to carry out the Petroleum Operations hereinafter described, and is willing to enter into this **CONTRACT** with **BPMIGAS** under the terms and conditions described herein; and

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herein contained, it is hereby agreed as follows:

MODEL November 13th, 2008

SECTION I SCOPE AND DEFINITIONS

1.1 SCOPE

- 1.1.1 This **CONTRACT** is a cooperation agreement in the form of a Production Sharing Contract. In accordance with the provisions herein contained, **BPMIGAS** shall have and be responsible for the management of the Petroleum Operations contemplated hereunder.
- 1.1.2 **CONTRACTOR** shall be responsible to **BPMIGAS** for the execution of such Petroleum Operations in accordance with the provisions of this **CONTRACT**, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations hereunder.
- 1.1.3 **CONTRACTOR** shall provide all the financial and technical assistance, including skills required for the execution of Petroleum Operations.
- 1.1.4 **CONTRACTOR** shall carry the risk in carrying out Petroleum Operations and shall therefore have an economic interest in the development of the Petroleum deposits in the Contract Area.
- 1.1.5 **CONTRACTOR** may recover any costs required to carry out Petroleum Operations classified as Operating Costs as provided for in Section VI.
- 1.1.6 During the term of this **CONTRACT** the total production of Petroleum achieved in the conduct of such Petroleum Operations shall be divided in accordance with the provisions of Section VI hereof.
- 1.1.7 In the case that **CONTRACTOR** comprises of more than one Participating Interest Holder, then the following provisions shall apply :
- (a) **CONTRACTOR** shall appoint one of the Participating Interest Holders as an Operator which is authorized to execute Petroleum Operations hereunder and represent them in communicating and liaising with **BPMIGAS**, **GOI** and any other parties in relation to this **CONTRACT** and the performance thereof;
 - (b) As a general rule, the Operator to be proposed to **BPMIGAS** shall have the necessary skills, experience, financial capability and qualified personnel to conduct Petroleum Operations hereunder.
 - (c) The appointment of Operator or its subsequent successor(s) shall be subject to the prior written approval of **BPMIGAS** and **BPMIGAS** shall notify **GOI** of such appointment. Approval of such request shall not be unreasonably withheld, provided that the requirements in Sub-section 1.1.7.(b) are satisfied;
 - (d) In addition to the responsibilities and functions of Operator referred to in paragraph (a) of this Sub-section 1.1.7, **BPMIGAS** shall solely look to Operator for the performance of **CONTRACTOR** under this **CONTRACT**.

MODEL November 13th, 2008

1.2 DEFINITIONS

For the purposes of this **CONTRACT**, except as expressly stated otherwise herein, the words and terms defined in Article 1 of Law No. 22/2001, when used herein, shall have the meaning in accordance with such definitions. In addition, the following definitions shall apply.

- 1.2.1 **Abandonment and Restoration Funds** or **AARF** means the accumulation of funds deposited in an escrow account jointly controlled by **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** reserved for the conduct of abandonment and site restoration in the manner and pursuant to the procedures described in Sub-section 5.2.6.
- 1.2.2 **Affiliated Company** or **Affiliate** means a company or other entity that Controls or is Controlled by, or which is Controlled by a company or other entity which Controls, a Party to this **CONTRACT**.
- 1.2.3 **Barrel**, means a quantity or unit of oil, forty-two (42) United States gallons at the temperature of sixty (60) degrees Fahrenheit.
- 1.2.4 **Barrel of Oil Equivalent** or **BOE** means six thousand (6,000) standard cubic feet of Natural Gas based on the gas having a calorific value of one thousand (1,000) British Thermal Unit per cubic foot (BTU/ft³).
- 1.2.5 **Budget of Operating Costs** means cost estimates of all items included in the Work Program.
- 1.2.6 **Calendar Year or Year** means a period of twelve (12) months commencing January 1 and ending on the following December 31, according to the Gregorian calendar.
- 1.2.7 **Change of Control** means any direct or indirect change of Control of a Participating Interest Holder (whether through merger, sale of shares or other equity interests, or otherwise) through a single transaction or series of related transaction in which the Participating Interest is the only substantive asset involved in such series of related transactions.
- 1.2.8 **Commercial Contract Area** means the first Field within the Contract Area (other than Limited Commercial Contract Area) approved to be produced commercially for the first time by the Minister.
- 1.2.9 **Contract Year** means a period of twelve (12) consecutive months according to the Gregorian calendar counted from the Effective Date of this **CONTRACT** or from the anniversary of such Effective Date.
- 1.2.10 **Contract Area** means the area where **CONTRACTOR** is appointed to carry out Petroleum Operations, as described and outlined in Exhibits "A" and "B" attached hereto and made part hereof, less all areas relinquished pursuant to this **CONTRACT**.
- 1.2.11 **Control** means ownership directly or indirectly of at least 50% of (a) the voting stock, if the company is a corporation issuing stock, or (b) the controlling rights or interests, if the other entity is not a corporation. The terms Controls and Controlled by shall be construed accordingly.

MODEL November 13th, 2008

- 1.2.12 **Crude Oil** means crude mineral oil, asphalt, ozokerite and all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from Natural Gas by condensation or extraction.
- 1.2.13 **Exploration Period** means the exploration term of six (6) Contract Years, commencing on the Effective Date. Such a term may be extended once for a maximum period of 4 (four) Contract Years.
- 1.2.14 **Exploitation Period** means the part of this CONTRACT term where exploitation activities are allowed to take place, which commences immediately after **CONTRACTOR**'s proposed POD for the first field in the Contract Area is approved by the Minister.
- 1.2.15 **Effective Date** means the date of the approval of this **CONTRACT** by **GOI**.
- 1.2.16 **Field** means a certain part of Contract Area within which Petroleum is produced commercially.
- 1.2.17 **Firm Commitment** means the Work Programs during the first three (3) Contract Years, as set forth in Sub-section 4.2 of this **CONTRACT**, for which **CONTRACTOR** is committed and obligated to complete.
- 1.2.18 **First Tranche Petroleum** or **FTP** means a certain portion of Petroleum produced and saved from the Contract Area in a Calendar Year to which **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** are entitled to first take and receive in each Calendar Year, before any deduction for recovery of Operating Costs and handling of production.
- 1.2.19 **Force Majeure** means delays or failure in performance under this **CONTRACT** caused by circumstances beyond the control and without the fault or negligence of the Party affected by an event of Force Majeure, that may affect economically or otherwise the continuation of Petroleum Operations under this **CONTRACT**. It is understood that an event of Force Majeure shall include but not restricted to acts of God or the public enemy, perils of navigation, fire, hostilities, war (declared or undeclared), blockade, labor disturbances, strikes, riots, insurrections, civil commotion, quarantine, restrictions, epidemics, storm, tsunami, earthquakes, or accidents.
- 1.2.20 **Foreign Exchange** means currency other than that of the Republic of Indonesia but acceptable to **GOI**, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR**.
- 1.2.21 **GOI** means the Central Government of the Republic of Indonesia represented by the ministry which has the authority in the oil and gas sector.
- 1.2.22 **Grids** means graticular sections defined by meridians of longitude (reference the meridian of Greenwich) and by parallels of latitude (reference the Equator).
- 1.2.23 **Gross Negligence** or **Willful Misconduct** means :
any act or omission by **CONTRACTOR**'s senior management or senior supervisory personnel which (i) was intended to cause or which was in reckless disregard of, or wanton in indifference to, the harmful consequences such person, knew or should have known, such act or omission would have on the safety or property of another person or entity or (ii) seriously deviates from a diligent course of action and which is in reckless disregard of or indifference to harmful consequences.

MODEL November 13th, 2008

- 1.2.24 **Indonesia Income Tax Law** means the applicable Indonesian Income Tax Law including all of its implementing regulations as of the Effective Date.
- 1.2.25 **Indonesian National Company** means a limited liability company (PT) established and existing in accordance with Indonesian laws and regulations which domiciles and operates in Indonesia and is fully owned by Indonesian citizens and/ or other Indonesian national company(ies).
- 1.2.26 **Indonesian Participant Interest** means a ten percent (10%) Participating Interest in this **CONTRACT** that is obligated to be offered by **CONTRACTOR** to a Local Government Owned Company designated by the Local Government or Indonesian National Company designated by the Minister as referred to in Section 16.1, after the first POD in the Contract Area proposed by **CONTRACTOR** is approved by the Minister.
- 1.2.27 **Limited Commercial Contract Area** means a certain part of the Contract Area where a Field within which is approved to be produced commercially for the first time by the Minister, whereby **CONTRACTOR** may recover Operating Costs incurred for such approved Field only. This definition is only related to unitization as detailed under Sub-section 2.3.
- 1.2.28 **Local Government Owned Company** or **LGOC** means a company established and existing in accordance with Indonesian laws and regulations which domiciles and operates in Indonesia and is owned by the Local Government(s) of the Republic of Indonesia.
- 1.2.29 **Minister** means the minister who has the authority in the Oil and Gas sector.
- 1.2.30 **Natural Gas** means all associated and/or non-associated gaseous hydrocarbons produced from a well, including wet mineral gas, dry mineral gas, casing head gas and residue gas remaining after the extraction of liquid hydrocarbons from wet gas.
- 1.2.31 **Net Realized Price FOB** means the realized price of Crude Oil as determined by GOI
- 1.2.32 **Operating Costs** means expenditures made and obligations incurred in carrying out Petroleum Operations hereunder, determined in accordance with the Accounting Procedure attached hereto and made a part hereof as Exhibit "C".
- 1.2.33 **Operator** means the **CONTRACTOR** or, in the case **CONTRACTOR** comprises of more than one Participating Interest Holder, one of the Participating Interest Holders appointed by the other Participating Interest Holder(s) to represent them under this **CONTRACT**.
- 1.2.34 **Participating Interest** means the undivided rights, interests and obligations of **CONTRACTOR** in and under this **CONTRACT**. For avoidance of doubt, if **CONTRACTOR** comprises more than one Participating Interest Holder, each of such Participating Interest Holders constituting **CONTRACTOR** shall have the rights and interests hereunder in the same percentage share of the Participating Interest it holds under this **CONTRACT** .
- 1.2.35 **Participating Interest Holder**, means **CONTRACTOR**, or in the case that **CONTRACTOR** comprises more than one Business Entity(ies) and or Permanent Establishment(s), those Business Entity(ies) and/or Permanent

MODEL November 13th, 2008

Establishment(s) which holds certain percentage of Participating Interest, as approved by **BPMIGAS**.

- 1.2.36 **Petroleum** means both or either of Crude Oil and Natural Gas.
- 1.2.37 **Petroleum Operations** means all exploration, development, extraction, production, transportation, marketing, abandonment and site restoration operations authorized or contemplated under this **CONTRACT**.
- 1.2.38 **Plan of Development** or **POD** means a plan proposed by **CONTRACTOR** for the development of a field in which Petroleum is discovered in a quantity and quality that may be produced commercially, the plan of which describes in reasonable detail all information required by **BPMIGAS**, including, inter alia, the estimated quantities of reserves and production of Petroleum, expenditures required to develop the field in question and production costs of Crude Oil and/ or Natural Gas, costs for abandonment and restoration required for post mining operations including its funding program, plan of utilization of the Crude Oil and/ or Natural Gas to be produced, method and process of the exploitation of the Crude Oil and/ or Natural Gas, the estimated amount of **GOI's** revenues resulting from such development and the plan in utilizing Indonesian national manpower and domestic goods and services. The **POD** proposed by **CONTRACTOR** for the development of Petroleum discovery in the first field within the Contract Area shall be submitted to **BPMIGAS** for the approval of the Minister, whilst the **POD** for the development of Petroleum discovery in the subsequent field(s) shall be submitted to **BPMIGAS** for **BPMIGAS** approval, based on consideration of all pertinent operating and financial data made available by **CONTRACTOR**.
- 1.2.39 **Point of Export** means the point of delivery contemplated by Law No. 22/2001, which is the outlet flange of the loading arm after final sales meter at the delivery terminal, or, some other point(s) mutually agreed by the Parties.
- 1.2.40 **Work Program** means a statement itemizing the Petroleum Operations to be carried out in the Contract Area as set forth in Section IV.

MODEL November 13th, 2008

SECTION II TERM AND COMMERCIALITY OF CONTRACT AREA

2.1 TERM OF CONTRACT

- 2.1.1 Subject to the following provisions of this **CONTRACT**, the term of this **CONTRACT** shall be thirty (30) Contract Years as from the Effective Date. The term of this **CONTRACT** consists of Exploration Period and Exploitation Period.
- 2.1.2 The initial term of Exploration Period shall be six (6) Contract Years as from the Effective Date. At the end of the initial term of Exploration Period, **CONTRACTOR** shall have the option to request a one time extension to **BPMIGAS** for a maximum period of four (4) Contract Years, and the approval of such request shall not be unreasonably withheld, provided that **CONTRACTOR** shall have fully complied with the requirements of relinquishment of Contract Area referred to in Section III, and fully performed its Firm Commitment referred to in Sub-section 4.2 of Section IV hereof.
- 2.1.3 If at the end of the initial six (6) Contract Years of the Exploration Period or, as the case may be, the approved Contract Years extension thereto, no Petroleum in commercial quantities is discovered in the Contract Area, then without prejudice to Section XIII, Sub-sections 13.6 (b) hereof, this **CONTRACT** shall automatically terminate forthwith in its entirety, and **CONTRACTOR** shall relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS** immediately after the receipt of **BPMIGAS** notification.

2.2 COMMERCIALITY OF CONTRACT AREA

- 2.2.1 If within the Exploration Period, Petroleum is discovered in the Contract Area in a quantity and quality which **CONTRACTOR** has reasonably determined can be produced commercially, **CONTRACTOR** shall immediately report such discovery to **BPMIGAS** and **GOI**, for **BPMIGAS** evaluation and written acknowledgement. Such report shall specify in reasonable detail the estimated amount of the reserves and quality of the Petroleum, supported with the relevant data, such as certificate regarding the quantity and quality of Petroleum reserves discovered by **CONTRACTOR**. **BPMIGAS** will not unreasonably withhold the delivery of its acknowledgement letter to **CONTRACTOR**.
- 2.2.2 Upon receipt of **BPMIGAS** acknowledgement letter of such report of discovery, **CONTRACTOR** shall, as soon as practicable, but in no case shall exceed three (3) Years thereafter, submit a proposed Plan of Development or POD for the field in which Petroleum is discovered for the first time, to **BPMIGAS** for evaluation. **BPMIGAS** will invite **CONTRACTOR** and confer in good faith for clarification of any information and data included in the POD. **BPMIGAS** shall convey the result of its evaluation and its recommendation to the Minister for POD approval. If during such three (3) Years time limit, **CONTRACTOR** does not submit a proposed POD and the Exploration Period has been expired, then this **CONTRACT** shall automatically terminate.

MODEL November 13th, 2008

Notwithstanding the above, **CONTRACTOR** may request to **BPMIGAS** a maximum two (2) Years extension to the foregoing three (3) Years time limit, in relation to:

- (i) the discovery of hydrocarbon in frontier or deep water areas, or other certain areas the development of which, in **BPMIGAS'** judgment, are technically difficult; and/or
- (ii) the discovery of Natural Gas field (except field containing associated Natural Gas), the sales and purchase commitment for which cannot be agreed by **CONTRACTOR**, having negotiated in good faith, and buyer(s) within such (3) Years time limit.

2.2.3 If the Minister approves **CONTRACTOR's** proposed POD for the first field in the Contract Area, such POD approval shall constitute the declaration of commerciality of the entire Contract Area and **CONTRACTOR** shall commence to develop the field in which the Petroleum is discovered.

If prior to the expiration the Exploration Period, **CONTRACTOR** has submitted to **BPMIGAS** a notification as provided for in Sub-section 2.2.1 of this **CONTRACT**, notwithstanding Sub-section 2.1.3 and Sub-section 2.2.2, this **CONTRACT** shall not terminate on the expiration of the Exploration Period or its extension, until and unless **CONTRACTOR** receives a letter from **BPMIGAS** notifying that either: (i) **BPMIGAS** does not agree to issue the acknowledgment of discovery reported by **CONTRACTOR** for such first field in question, or (ii) Minister does not approve **CONTRACTOR's** proposed POD for the first field in the Contract Area.

In the case that **CONTRACTOR** receives such **BPMIGAS** notification letter, this **CONTRACT** shall automatically terminate on the date of receipt of such **BPMIGAS** notification letter, and **CONTRACTOR** shall immediately relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS**.

2.2.4 In the event that **CONTRACTOR** which has received a POD approval to develop its first field in the Contract Area fails to conduct Petroleum Operations for the development of such first field within a maximum period of five (5) consecutive Years (meaning sixty (60) months) after the end of the Exploration Period, in accordance with the schedules proposed in the approved POD, then unless the Parties otherwise agree this **CONTRACT** shall automatically terminate on the expiration date of such five (5) Years time limit.

BPMIGAS shall notify **CONTRACTOR** of the expiration of such five (5) Years time limit and the expiration of this **CONTRACT**. Upon receipt of such notification letter, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS**.

2.2.5 An exception to the foregoing five (5) Years time limit may be made in the event of development of Natural Gas field. If it is anticipated that during such five (5) Years time limit **CONTRACTOR** shall have not successfully entered

MODEL November 13th, 2008

into any commercial gas sales agreement, at the request of **CONTRACTOR**, **BPMIGAS** may extend such five (5) Years time limit to a reasonable period(s) of time to be determined by **BPMIGAS**. If at the end of such time limit extension, **CONTRACTOR** remains unable to enter into a commercial gas sales agreement, the Parties shall confer in good faith to determine all reasonable steps, including the possibility of not granting **CONTRACTOR** with additional extension. If eventually **BPMIGAS** determines not to grant any additional extension to **CONTRACTOR**, **BPMIGAS** shall advise **CONTRACTOR** of its decision and the expiration of the term of this **CONTRACT**, and **CONTRACTOR** shall, without prejudice to **CONTRACTOR**'s obligations to fulfill any of its outstanding obligations under this **CONTRACT**, be obliged to relinquish remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS**.

2.3 LIMITED COMMERCIAL CONTRACT AREA

2.3.1 Limited Commercial Contract Area Due To Unitization

If during the Exploration Period Petroleum is discovered in a field adjacent to the Contract Area which straddles in the Contract Area which in the judgment of **BPMIGAS**, such field cannot be produced commercially by the Contract Area on its own, other than through unitization of the field with the part of such field located substantially in other contract area adjacent to the Contract Area, then if the POD of such field is approved by the Minister, the part of the field located in the Contract Area will be declared as a Limited Commercial Contract Area. Upon the commencement of commercial production of Petroleum from such Limited Commercial Contract Area, **CONTRACTOR** shall have the right to the Petroleum produced from and to recover Operating Costs incurred for the conduct of Petroleum Operations within the Limited Commercial Contract Area only.

2.3.2 Consequences of Declaration of Limited Commercial Contract Area

Notwithstanding the other provisions of this **CONTRACT** which set out otherwise, to the extent that the circumstances described in Sub-Section 2.3.1 above occurred, the following provisions shall apply:


- (a) **CONTRACTOR** shall not be entitled to recover Operating Costs incurred for the conduct of Petroleum Operations outside the Field within Limited Commercial Contract Area from any revenue derived from the Field declared as Limited Commercial Contract Area; and
- (b) If until the expiration of the Exploration Period or its extension under this **CONTRACT** no Petroleum is discovered from other field within the Contract Area (outside the Limited Commercial Contract Area) in a quantity which may be produced commercially, then the Limited Commercial Contract Area shall be carved out and separated from the original Contract Area, and shall be treated as producing acreage of the Contract Area, where the terms and conditions of this **CONTRACT** shall

MODEL November 13th, 2008

continue to apply, whilst the remaining portion of the Contract Area outside the Limited Commercial Contract Area shall be relinquished to **GOI** through **BPMIGAS**.

2.4 SUBSEQUENT PETROLEUM DISCOVERY

- 2.4.1 Any Petroleum subsequently discovered in the Contract Area shall be immediately reported to **BPMIGAS** and **GOI** for **BPMIGAS** evaluation.
- 2.4.2 Upon receipt of the foregoing report, if **BPMIGAS** considers that such discovery may be produced commercially, **BPMIGAS** shall issue an acknowledgement letter of such commercial discovery. Following agreement with **CONTRACTOR** of such commercial discovery, **CONTRACTOR** shall, as soon as practicable, but consistent with the deadlines set forth in Sub-section 2.2.2, submit a proposed POD of the field in which the Petroleum is discovered to **BPMIGAS**, for approval. In the event **CONTRACTOR** fails to submit the POD within the prescribed period **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish a portion of the Contract Area corresponding to the surface area where such field is located to **GOI** through **BPMIGAS**.



MODEL November 13th, 2008


**SECTION III
RELINQUISHMENT OF AREAS**

- 3.1 On or before the end of the initial three (3) Contract Years as from the Effective Date, **CONTRACTOR** shall relinquish twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.2 If at the end of the third (3rd) Contract Year the Firm Commitment has not been completed by **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 4.2 of Section IV, upon consideration and evaluation of **BPMIGAS**, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish an additional fifteen percent (15%) of the original total Contract Area at the end of the third Contract Year.
- 3.3 On or before the end of the sixth (6th) Contract Year **CONTRACTOR** shall relinquish additional portion(s) of Contract Area so that the area retained thereafter shall not be in excess of twenty percent (20%) of the original total Contract Area.
- 3.4 Notwithstanding Sub-section 3.3 above, on or before the end of the sixth (6th) Contract Year, if any part of the Contract Area corresponding to the surface area in which Petroleum has been discovered, is greater than twenty percent (20%) of the original Contract Area, then **CONTRACTOR** shall not be obliged to relinquish such excess to **BPMIGAS** for the purpose of the economic development of the Contract Area.
- 3.5 With regard to the portion of the Contract Area remaining after the mandatory relinquishments as set forth in Sub-sections 3.1, 3.2 and 3.3 above, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** shall maintain a reasonable exploration effort. In rexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxct of any part of such remaining unexplored portion of the Contract Area for which **CONTRACTOR** does not during two (2) consecutive Years conduct any exploration program, **BPMIGAS** shall, after giving a reminder to **CONTRACTOR**, by written notice to **CONTRACTOR** require **CONTRACTOR** to choose either to: (i) conduct an exploration program within six (6) months after receipt of such reminder and thereafter immediately submit and obtain an approval of POD or (ii) relinquish such part of the Contract Area.
- In the event that **CONTRACTOR** fails to fulfill its obligation provided for in (i) of this Sub-section 3.5, **CONTRACTOR** shall be obliged to relinquish such part of the Contract Area.
- 3.6 Upon thirty (30) days written notice to **BPMIGAS**, prior to the end of the second Contract Year and prior to the end of any succeeding Contract Year, **CONTRACTOR** shall have the right to relinquish any portion of the Contract Area, and such portion shall then be credited to that portion of the Contract Area which **CONTRACTOR** is next required to relinquish under the provisions of Sub-sections 3.1, 3.2 and 3.3 hereof.
- 3.7 **CONTRACTOR** shall advise **BPMIGAS** in advance of the date of relinquishment of the portion to be relinquished. For the purpose of such relinquishment, **CONTRACTOR** and **BPMIGAS** shall consult with each other regarding the shape and size of each individual portion of the areas being relinquished, provided,

MODEL November 13th, 2008

however, that so far as reasonably possible, such portion shall each be of sufficient size and convenient shape to enable Petroleum Operations to be conducted thereon.

- 3.8 The portion of the Contract Area to be relinquished shall be in a number of Grids in accordance with longitude and latitude of spheroids.
- 3.9 **CONTRACTOR's** non-compliance with the relinquishment requirements specified in Sub-sections 3.1, 3.2 (if applicable) and/or 3.3 may be considered as a ground for **BPMIGAS** not to approve **CONTRACTOR's** request for extending the initial term of the Exploration Period referred to in Sub-section 2.1.2.



MODEL November 13th, 2008

**SECTION IV
WORK PROGRAM AND BUDGET**

- 4.1 **CONTRACTOR** shall commence Petroleum Operations hereunder not later than six (6) months after the Effective Date.
- 4.2 The Work Program to be carried out by **CONTRACTOR** in conducting exploration operations pursuant to the terms of this **CONTRACT** during the first three (3) Contract Years after the Effective Date and in conducting Petroleum Operations pursuant to the terms of this **CONTRACT** during the next three (3) Contract Years and the projected estimated Work Program and Budget of Operating Costs in respect of each of such Contract Years is as follows :

CONTRACT YEARS	DESCRIPTION	ACTIVITY		BUDGET	
		UNIT	AMOUNT	UNIT	AMOUNT
First	G and G			US.\$,000,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US.\$	
	Exploratory well	Well		US.\$	
Second	G and G			US.\$	00,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$,000,000
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US.\$	
	Exploratory well	Well	0	US.\$,000,000
Third	G and G			US.\$	00,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US.\$	
	Exploratory well	Well	0	US.\$,000,000
Fourth	G and G			US.\$	000,000
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²	00	US.\$	000,000
	Exploratory well	Well		US.\$	0,000,000

MODEL November 13th, 2008

Fifth	G and G			US.\$	
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²	300	US.\$	000,000
	Exploratory well	Well	0	US.\$	000,000
Sixth	G and G			US.\$	
	Seismic 2D Acquisition and processing	KM		US.\$	
	Seismic 3D Acquisition and processing	KM ²		US.\$	
	Exploratory well	Well	0	US.\$	00,000,000

Subject to the provisions of this **CONTRACT**, during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall carry out the Work Program as set out above in respect of each of those Years. The work activity projected during the first three (3) Contract Years shown above will be called the "Firm Commitment".

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performs less work than required in such Contract Year, **CONTRACTOR** may, with **BPMIGAS's** consent, carry forward such work not performed in such Contract Year and add it to the work to be performed in the following Contract Years without prejudice to **CONTRACTOR's** rights and obligations hereunder.

If during any Contract Year **CONTRACTOR** performs more work than required to be so performed, **CONTRACTOR** may subtract such excess from the work to be so performed by **CONTRACTOR** during the succeeding Contract Years.

4.3 **CONTRACTOR** shall submit a performance bond for the benefit of **GOI** c/o the Director General of Oil and Gas for the sum of ----- million United State Dollars (US\$ 0,000,000) related to activity of seismic acquisition and processing as set forth in clause 4.2 above on the first three Contract Years. Such submission shall be made not later than the day of the signing of this **CONTRACT**.

The value of the performance bond shall be reduced annually by deducting the amount included in **CONTRACTOR's** annual Work Program and Budget for seismic activity, approved by **BPMIGAS**.

4.4 In the event **CONTRACTOR** requests for an extension of the Exploration Period after the sixth Contract Year as set forth in Sub-section 2.1.2 of Section II,

- (a) such an extension request shall be accompanied by **CONTRACTOR's** proposed annual exploration program up to the end of the proposed extension of Exploration Period to **BPMIGAS**; and
- (b) the proposed exploration program referred to in paragraph (a) of this Sub-section 4.4 shall include the Work Program which has not been completed during the preceding Contract Years and additional exploration program to be carried out during the extension of the Exploration Period.

MODEL November 13th, 2008

- 4.5 In the case that **BPMIGAS** approves **CONTRACTOR**'s proposed extension of Exploration Period as referred to in Sub-section 4.4 above more than two (2) Years , if at the end of the eight (8th) Contract Year **CONTRACTOR** failed to complete the Work Program proposed for the 7th and 8th Contract Years which may include Work Programs not completed during the first six (6) Contract Years and carried on to be completed until the end of the eight (8th) Contract Year, then notwithstanding anything to the contrary, this Contract shall automatically terminate forthwith in its entirety, and **CONTRACTOR** shall immediately relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS** immediately after the receipt of **BPMIGAS** notification.
- 4.6 At least three (3) months prior to the beginning of each Calendar Year or at such other time as otherwise mutually agreed by the Parties, **CONTRACTOR** shall prepare and submit for approval to **BPMIGAS** a Work Program and Budget of Operating Costs for the Contract Area setting forth the Petroleum Operations which **CONTRACTOR** proposes to carry out during the ensuing Calendar Year.
- 4.7 Should **BPMIGAS** wish to propose a revision as to certain specific features of said Work Program and Budget of Operating Costs, it shall within thirty (30) days after receipt thereof notify **CONTRACTOR** specifying in reasonable detail its reasons therefore. Promptly thereafter, the Parties will meet and endeavor to agree on the revisions proposed by **BPMIGAS**. In any event, any portion of the Work Program as to which **BPMIGAS** has not proposed a revision shall insofar as possible be carried out as prescribed herein.
- 4.8 It is recognized by the Parties that the details of a Work Program may require changes in the light of existing circumstances and nothing herein contained shall limit the right of **CONTRACTOR** to make such changes, provided they do not change the general objective of the Work Program, nor increase the expenditures in the approved Budget of Operating Costs.
- 4.9 It is further recognized that in the event of emergencies or extra ordinary circumstances requiring immediate actions, either Party may take all actions it deems proper or advisable to protect its interests and those of its respective employees and any costs so incurred shall be included in the Operating Costs.
- 4.10 **BPMIGAS** agrees that the approval of a proposed Work Program and Budget of Operating Costs will not be unreasonably withheld.

MODEL November 13th, 2008

**SECTION V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES**

- 5.1 Subject to the provisions of Sub-sections 5.2.7 and 5.2.8 of Sub-section 5.2 herein below :
- 5.2 **CONTRACTOR** shall :
- 5.2.1 advance all necessary funds and purchase or lease all equipment, supplies and materials required to be purchased or leased with either Rupiah or Foreign Exchange pursuant to the Work Program;
 - 5.2.2 furnish all technical aid, including foreign personnel, required for the performance of the Work Program, payment whereof requires Foreign Exchange;
 - 5.2.3 furnish such other funds for the performance of the Work Program that requires payment in Rupiah or Foreign Exchange, including payment to foreign third parties that perform service as a contractor to **CONTRACTOR**;
 - 5.2.4 be responsible for the preparation and execution of the Work Program, which shall be implemented in a workmanlike manner and by appropriate scientific methods. In addition, **CONTRACTOR** shall, in conducting Petroleum Operations, implement the occupational health, safety & environmental protection standards applicable in oil and gas industry, take all reasonable and necessary precautions so as to prevent injury to or death of person and damage to environment and property, and comply with all applicable safety and environmental laws and regulations;
 - 5.2.5 submit to **BPMIGAS** and maintain regular reports, on the performance of this **CONTRACT**, including its operational, technical, safety and financial aspects thereof;
 - 5.2.6 (a) conduct an environmental baseline assessment at the beginning of **CONTRACTOR's** activities; and thereafter conduct any obligation pursuant to applicable law requirements, such as analysis of environmental impact (AMDAL);
 - (b) take the necessary precautions for protection of ecological systems, navigation and fishing and shall prevent extensive pollution of the area, sea or rivers and other as the direct result of Petroleum Operations undertaken under the Work Program;
 - (c) subject to the provisions of paragraphs (e) and (f) of this Sub-section 5.2.6, upon the relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, be responsible for the removal of all equipment and installations from such part of the Contract Area that is relinquished in a manner acceptable to **BPMIGAS** and **GOI**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however, if third party appointed by **GOI** takes over any Contract Area or any field prior to such

MODEL November 13th, 2008

relinquishment or abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligations for the removal of the equipment and installations and performance of the necessary site restoration activities of the field in such Contract Area. In such event the **CONTRACTOR's** right of control and utilization of all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area deposited in the escrow account referred to in paragraph (e) of this Sub-section 5.2.6 shall be transferred to **BPMIGAS**.

Thereafter, **BPMIGAS** shall immediately transfer such **CONTRACTOR's** right of control and utilization of such accumulated fund to the third party appointed by **GOI** as AARF for financing the eventual abandonment and site restoration by the third party appointed by **GOI** to take over the Contract Area or field referred to above;

- (d) include in the annual Budget of Operating Costs, an estimate of the anticipated abandonment and site restoration costs for each exploratory well in the Work Program. All expenditures incurred by **CONTRACTOR** in the abandonment of all such wells and restoration of their drill sites shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C";
- (e) include with requisite Plan of Development for each commercial discovery, an abandonment and site restoration program required after relinquishment of any part of Contract Area or abandonment of any Field together with a funding procedure for such program. The amount of monies estimated to be required for such abandonment and restoration program will be called "**Abandonment and Restoration Funds**" or "**AARF**" and shall be determined each Year in conjunction with the Budget of Operating Costs for the Plan of Development and Work Program and Budget of Operating Costs and be reviewed in the subsequent Years in accordance with Exhibit C. All such amount of money which constitutes the AARF shall be deposited in an escrow account controlled by, and in a prime bank operated in Indonesia acceptable to, **CONTRACTOR** and **BPMIGAS**, provided that the implementation of which shall be in accordance with the applicable regulations. Any amount deposited in the escrow account for the AARF shall be treated as Operating Costs in accordance with the Accounting Procedure attached hereto as Exhibit "C", and any interest earned therefrom shall become part of the AARF;
- (f) notwithstanding the foregoing, if for any reason **CONTRACTOR** (whether existing or its permitted assignees or transferees) is required by law or otherwise to remove the equipment and installations and perform the necessary abandonment and site restoration activities of the field in any part of Contract Area prior to the termination of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** may, with the approval of **GOI** through **BPMIGAS**, withdraw an amount of AARF required to conduct such abandonment and site restoration activities from the escrow account, which approval shall not be unreasonably withheld;
- (g) without prejudice to paragraph (c) of Sub-section 5.2.6, upon the expiration or termination of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** shall be responsible for conducting the abandonment and site restoration of the

MODEL November 13th, 2008

Contract Area, and for such purposes, **CONTRACTOR** may, with the approval of **GOI** through **BPMIGAS**, withdraw an amount of AARF required to conduct such abandonment and site restoration activities from the Escrow Account, which approval shall not be unreasonably withheld. In the event the remaining amount of AARF does not suffice to finance the required abandonment and restoration, **CONTRACTOR** shall, at its own account and expenses, be responsible and liable for completing the abandonment and restoration pursuant to the requirement of the applicable laws and regulation;

- 5.2.7 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its share of Participating Interest under this **CONTRACT** to any Affiliated Companies upon the prior written consent of **BPMIGAS** and **GOI**, which consent shall not be unreasonably withheld, provided that any assignee to whom such Participating Interest is assigned under any provision of this **CONTRACT** shall not hold any Participating Interest in any other Production Sharing Contract or any other form of Cooperation Contract at any given time;
- 5.2.8 have the right to sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of its share of Participating Interest under this **CONTRACT** to any non-Affiliated Companies upon the prior written consent of **BPMIGAS** and **GOI**, which consent shall not be unreasonably withheld, provided that any assignee to whom such Participating Interest is assigned under any provision of this **CONTRACT** shall not hold Participating Interest in any other Production Sharing Contract or any other form of Cooperation Contract at any given time; and provided further that during the first three (3) Contract Years, **CONTRACTOR** shall remain a majority holder (greater than 50%) of the Participating Interest and shall hold the operatorship of this **CONTRACT**;
- 5.2.9 undertake to notify and obtain the approval of **BPMIGAS** and **GOI** prior to any proposed direct or indirect Change of Control, which approval shall not be unreasonably withheld provided that **CONTRACTOR** shall continue to meet the qualifications as **CONTRACTOR** and to be fully liable in executing Petroleum Operations and the approved Work Program and Budget of Operating Costs under this **CONTRACT**;
- 5.2.10 any change of operatorship or Change of Control shall be executed without making any major modification of any existing standard, method, system, technology which may result in any material additional costs and expenses. **CONTRACTOR** shall not recover such material additional–costs and/ or expenses, unless **CONTRACTOR** can demonstrate that any change proposed by **CONTRACTOR** shall improve efficiency and effectiveness and reduce overall Operating Costs; and such changes have been approved in writing by **BPMIGAS** before the implementation thereof;
- 5.2.11 retain control of all leased property paid for with Rupiah and/ or Foreign Exchange and brought into Indonesia, and be entitled to freely remove the same from Contract Area;
- 5.2.12 have the right of ingress to and egress from the Contract Area and to and from facilities wherever located at all times;

MODEL November 13th, 2008

- 5.2.13 have the right to use and have access through **BPMIGAS**, and **GOI** shall furnish all data and information of geological, geophysical, drilling, well, production in the Contract Area held by **GOI**. All costs incurred in obtaining such data and information shall be provided by **CONTRACTOR**, and shall be included in Operating Costs;
- 5.2.14 submit through **BPMIGAS** to **GOI** copies of all such original geological, geophysical, drilling, well, and production data resulting from the Petroleum Operations conducted in the Contract Area and other data and report as it may compile during the term hereof;
- 5.2.15 submit the original data as set forth in Sub-section 5.2.14 to **GOI** through **BPMIGAS** at the time when **CONTRACTOR** relinquish all or a part of Contract Area, and **CONTRACTOR** may retain copies of the original data subject to approval by **GOI**;
- 5.2.16 prepare and carry out plans and programs for industrial training and education of Indonesians for all job classifications with respect to Petroleum Operations contemplated hereunder;
- 5.2.17 have the right during the term hereof to freely lift, dispose of and export its share of Crude Oil, and retain abroad the proceeds obtained therefrom;
- 5.2.18 appoint an authorized representative with respect to this **CONTRACT**, who shall have an office in Jakarta;
- 5.2.19 after commercial production commences, fulfill its obligation towards the supply of the domestic market. **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver to **GOI** a portion of the share of Crude Oil, and to deliver and sell to domestic gas buyers, a portion of the share of Natural Gas, to which **CONTRACTOR** is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI calculated for each Year as follows:

i. For Crude Oil :

- (a) Compute twenty five percent (25%) of **CONTRACTOR**'s entitlement as provided under Sub-section 6.2.3 of Section VI hereof multiplied by total quantity of Crude Oil produced from the Contract Area;
- (b) The price at which such Crude Oil be delivered and sold under this Sub-section 5.2.19 shall be twenty five percent (25%) of the price determined under Sub-section 6.2.2 of Section VI hereof, and **CONTRACTOR** shall not be obligated to transport such Crude Oil beyond the Point of Export but upon request **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;
- (c) In the case that the recoverable Operating Costs exceed the total sales proceeds from Crude Oil produced and saved hereunder after being deducted by the First Tranche Petroleum, the price at which such Crude Oil be delivered and sold under this Sub-section 5.2.19 shall be the price determined under Sub-section 6.2.2 of Section VI hereof;

MODEL November 13th, 2008

(d) Notwithstanding the foregoing, for the period of five (5) consecutive Years (meaning sixty (60) months) starting the month of the first delivery of Crude Oil produced and saved from each new Field in the Contract Area, the fee per Barrel for the quantity of Crude Oil supplied to the domestic market from each such Field shall be equal to the price determined in accordance with Section VI hereof for Crude Oil from such Field taken for the recovery of Operating Costs. The proceeds in excess of the aforesaid twenty five percent (25%) shall preferably be used to assist financing of continued exploration efforts by **CONTRACTOR** in the Contract Area or in other areas of the Republic of Indonesia if such opportunity exists. In case no such opportunity can be demonstrated to exist in accordance with good oil field practices, **CONTRACTOR** shall be free to use such proceeds at its own discretion;

ii. **For Natural Gas :**

For every new reservoir of Natural Gas discovered in the period following the Effective Date which can be produced commercially, **CONTRACTOR** shall fulfill its obligation towards the supply of the domestic market as set out below.

- (a) Upon the discovery of a new reservoir of Natural Gas following the Effective Date, **CONTRACTOR** shall notify **GOI** regarding such discovery;
- (b) Following such notification as stipulated in paragraph (a) above the Parties shall agree on the quantity of proven reserves of Natural Gas in the discovered reserves;
- (c) Within the period of one (1) Year following agreement by the Parties on the quantity of proven reserves as stipulated in (b) above, **GOI** shall give the opportunity for domestic buyer to purchase such Natural Gas as calculated in Sub-section 5.2.19 (ii)(g);
- (d) Not later than three (3) months following the expiration of one (1) Year period stipulated in paragraph (c) above, **GOI** shall notify **CONTRACTOR** concerning the condition of domestic market demand;
- (e) In case that in the period as stipulated in paragraph (d) above, **GOI** notifies **CONTRACTOR** of the existence of potential domestic gas buyer, **CONTRACTOR** shall enter into negotiations with such potential domestic gas buyer for the sale of the domestic market quantity as stipulated in this Sub-section 5.2.19;
- (f) In case that in the period as stipulated in paragraph (d) above **GOI** does not notify **CONTRACTOR** of the existence of potential domestic gas buyer or the negotiation as stipulated in paragraph (e) above fail, **CONTRACTOR** shall request the approval of **GOI** to market and sell the domestic market quantity of natural gas in the international market;

MODEL November 13th, 2008

(g) The quantity of Natural Gas which **CONTRACTOR** shall be obligated to supply for the consumption of domestic market shall be calculated as follows:

- (i) computing twenty five percent (25%) of the quantity of Natural Gas proven reserves in the newly discovered reservoir in the Contract Area;
- (ii) multiply the amount stipulated in (i) with the percentage of **CONTRACTOR's** entitlement provided under Sub-section 6.3.2 of Section VI hereof.

CONTRACTOR shall not be obligated to transport such Natural Gas beyond the Point of Export but upon request of **BPMIGAS**, **CONTRACTOR** shall assist in arranging transportation and such assistance shall be without costs or risk to **CONTRACTOR**;

5.2.20 notwithstanding the foregoing, **CONTRACTOR** recognizes **GOI** policy to at any time satisfy domestic consumption to its maximum. The Parties however agree that such policy shall not be implemented as to prevent or impede **CONTRACTOR** from fulfilling its obligations pursuant to any existing commitment/agreement to sell Natural Gas to a third party; or to materially erode the agreed economic of the gas project;

5.2.21 give preference to such goods and services, which are produced in Indonesia or rendered by Indonesian nationals, provided such goods and services are offered at equally advantageous conditions with regard to quality, price, availability at the time and in the quantities required;

5.2.22 furnish such other funds and be responsible to conduct a community development programs relating to the community surrounding and/or adjacent to the Contract Area during the term of this **CONTRACT**. Subject to Exhibit C, the expenditure required for performing such development programs shall be for the account of **CONTRACTOR**;

5.2.23 severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax and the final tax on profits after tax deduction if applicable, imposed on it pursuant to applicable Income Tax Law, and comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records;

5.2.24 comply with all applicable laws of the Republic of Indonesia. It is also understood that the execution of the Work Program shall be exercised so as not to conflict with obligations imposed on Government of the Republic of Indonesia by international laws;

5.2.25 not disclose any geological, geophysical, petrophysical, engineering, well logs and completion, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without **GOI's** written consent.

MODEL November 13th, 2008

This sub- section shall survive the life of this **CONTRACT** for the period of time pursuant to the applicable laws and regulations; and

5.2.26 secure and maintain sufficient insurance during the term of this **CONTRACT**, including on all facilities, materials, equipment's, supplies, Petroleum produced and kept in storage before delivery. Without prejudice to the right of the insurance companies to reinsure the risks to reputable international re-insurance companies, all policies for such insurance shall be effected with reputable insurers established and doing business in Indonesia on terms and conditions as **BPMIGAS** may approve, which approval shall not be unreasonably withheld. The policy shall provide that **BPMIGAS** is also named as co-insured. **CONTRACTOR** shall obtain waivers of subrogation in favor of **GOI** and **BPMIGAS** and their respective officers, directors, employees, servants, agents, consultant and appointed representatives.

5.3 **BPMIGAS** shall:

5.3.1 have and be responsible for the management of the operations contemplated hereunder, however, **BPMIGAS** shall assist **CONTRACTOR** with a view to the fact that **CONTRACTOR** is responsible for the Work Program.

In performing its management function contemplated in this Sub-section 5.3.1, **BPMIGAS** shall have the right to review the reasonableness of the work programs, budget, costs and expenses and the appropriateness of any technical, methods, system, standards proposed by **CONTRACTOR** in relation to POD, Work Program, and/or Budget of Operating Costs. Notwithstanding any review made and approval granted by **BPMIGAS**, **CONTRACTOR** shall remain responsible for the execution of Petroleum Operations in compliance with the requirements of this **CONTRACT** and Indonesian law.

5.3.2 subject to the provisions of subsequent paragraphs below and prevailing regulations, assume and discharge import duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by **CONTRACTOR** in connection with Petroleum Operations performed hereunder by **CONTRACTOR**, value added tax on goods imported and actually used to conduct Petroleum Operations; and shall reimburse **CONTRACTOR** for value added tax and tax on luxurious taxable goods and services acquired by **CONTRACTOR** for the conduct of Petroleum Operations hereunder. **BPMIGAS** shall also assume and discharge taxes and retribution imposed by regional Government of the Republic of Indonesia.

BPMIGAS shall not be obliged to pay **CONTRACTOR's** income tax including the final tax on profits after tax deduction nor taxes on tobaccos, liquor, income tax of any **CONTRACTOR's** contractors; income tax of any personnel of **CONTRACTOR** and its contractors, and other taxes not listed above.

In the event that pursuant to the applicable laws and regulations **CONTRACTOR** is required to pay Indonesian tax(es) and retribution described in the first paragraph of this Sub-section directly, **BPMIGAS** shall reimburse such Indonesian tax and retribution payment only out of

MODEL November 13th, 2008

BPMIGAS's share of production hereunder (but excluding **BPMIGAS's** entitlement to First Tranche Petroleum referred to in Sub-section 6.4. **BPMIGAS** should be consulted prior to payment of such taxes by **CONTRACTOR** or by any other party on **CONTRACTOR's** behalf.

The foregoing provisions shall apply only if **CONTRACTOR** fully complies with the requirements and procedures set forth in the prevailing regulations.

With regard to this sub-section 5.3.2, Government of the Republic of Indonesia will ensure that the terms under which the Contractor's obligations under this **CONTRACT** should apply are the current regulations. And thereby, Government of the Republic of Indonesia will ensure that **BPMIGAS** is in a position to fully execute the **CONTRACT**;

- 5.3.3 otherwise assist and expedite **CONTRACTOR's** execution of the Work Program by providing facilities, supplies and personnel including, but not limited to, supplying or otherwise making available all necessary visas, work permits, transportation, security protection and rights of way and easements as may be requested by **CONTRACTOR** and made available from the resources of **BPMIGAS**. In the event such facilities, supplies or personnel are not readily available, then **BPMIGAS** shall promptly secure the use of such facilities, supplies and personnel from alternative sources. Expenses thus incurred by **BPMIGAS** at **CONTRACTOR's** request shall be reimbursed to **BPMIGAS** by **CONTRACTOR** and included in the Operating Costs. Such reimbursement will be made in United States Dollars computed at the rate of exchange at the time of conversion.

CONTRACTOR shall advance to **BPMIGAS** before the beginning of each annual Work Program a minimum amount of seventy five thousand United States Dollars (US\$ 75,000) for the purpose of enabling **BPMIGAS** to meet Rupiah expenditures incurred pursuant to this Sub-section 5.3.3, provided that the balance of any unexpended amount shall be returned to **CONTRACTOR** upon termination of this **CONTRACT** as stipulated in Section XIII.


If at any time during the annual Work Program period the minimum amount advanced under this Sub-section 5.3.3 has been fully expended, separate additional advance payment as may be necessary to provide for the Rupiah expenses estimated to be incurred by **BPMIGAS** during the balance of such annual Work Program period will be made. If any amount advanced hereunder is not expended by **BPMIGAS** by the end of an annual Work Program period, such unexpended amount shall be credited against the minimum amount to be advanced pursuant to this Sub-section 5.3.3 for the succeeding annual Work Program period;

- 5.3.4 ensure that at all times during the term hereof sufficient Rupiah funds shall be available to cover the Rupiah expenditure necessary for the execution of the Work Program;
- 5.3.5 with the agreement of **CONTRACTOR**, approve the usage of assets by third parties to the extent that it does not interfere with **CONTRACTOR's** performance of the Petroleum Operations. Notwithstanding the foregoing

MODEL November 13th, 2008

BPMIGAS shall have the right to propose or facilitate the utilization of any assets controlled by **CONTRACTOR** by another contractor of **BPMIGAS** under a cooperation contract contemplated by Law No. 22 of 2001, for efficiency or optimum utilization of such asset, provided that the other contractor wishing to utilize such asset is willing to compensate in a reasonable amount approved by **BPMIGAS** and to indemnify and hold harmless **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** from any losses, claims or damages arising from the third party use of such assets and provided further that the amount received by **CONTRACTOR** shall be credited to **CONTRACTOR's** Operating Costs or shared between **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 6.2.3 or Sub-section 6.3.2, whichever is applicable; and

- 5.3.6 not disclose all original data resulting from Petroleum Operations including but not limited to geological, geophysical, petrophysical, engineering, well and completion logs, status reports and any other data as **CONTRACTOR** may compile during the term hereof to third parties without informing **CONTRACTOR** and getting the consent of **CONTRACTOR** for disclosure of such data.



MODEL November 13th, 2008

SECTION VI RECOVERY OF OPERATING COSTS AND HANDLING OF PRODUCTION

6.1 RECOVERY OF OPERATING COSTS

- 6.1.1 **CONTRACTOR** will recover Operating Costs out of the sales proceeds or other disposition of the required quantity of Petroleum equal in value to such Operating Costs, which is produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations in the manner specified in Sub-section 6.1.2 below. The Operating Costs shall be available as a deduction for the purposes of **CONTRACTOR**'s tax filing and calculating **CONTRACTOR**'s taxable income.
- 6.1.2 The right of **CONTRACTOR** to recover Operating Costs referred to in Sub-section 6.1.1 above shall be subject to the following:
- a) **CONTRACTOR** may recover Operating Costs only out of Petroleum commercially produced from a particular Field or Fields which is approved based on a particular POD.
 - b) The Operating Costs that may be recovered from the Petroleum produced from a particular Field or Fields approved by a particular POD shall consist of the following:
 - (1) The Exploratory Expenditures defined in Sub-section 2.2.4 of Exhibit C incurred by **CONTRACTOR** for the conduct of exploration activities within the Contract Area prior to the date of approval of the POD for such Field or Fields, provided that such Exploratory Expenditures have not been included under the Field(s) previously approved by a particular POD.
 - (2) All Capital Costs and Non Capital Costs other than the Exploratory Expenditures referred to in paragraph (1) of this Sub-section 6.1.2 (b) incurred by **CONTRACTOR** for the conduct of Petroleum Operations in the relevant Field.

6.2 CRUDE OIL

- 6.2.1 **CONTRACTOR** is authorized by **BPMIGAS** and obligated to market all Crude Oil produced and saved from the Contract Area subject to the provisions hereinafter set forth.
- 6.2.2 Except as provided in Section VII Sub-sections 7.1.4 and 7.1.5, **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive and freely export such Crude Oil. For purposes of determining the quantity of Crude Oil delivered to **CONTRACTOR** required to recover said Operating Costs, the weighted average price of all Crude Oil produced and sold from the Contract Area during the Calendar Year will be used, excluding however deliveries made pursuant to Sub-section 5.2.19 of Section V. If, in any Calendar Year, the

MODEL November 13th, 2008

Operating Costs exceed the value of the Crude Oil produced and saved hereunder and not used in Petroleum Operations, then the unrecovered excess shall be recovered in succeeding Years.

6.2.3 Of the Crude Oil remaining after the deduction of FTP referred to in Sub-section 6.4 and the recovery of Operating Costs referred to in Sub-section 6.1.2, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive each Year, respectively seventy-three point two one four three percent (73.2143%) for **BPMIGAS** and twenty-six point seven eight five seven percent (26.7857%) for **CONTRACTOR**.

6.2.4 Title to **CONTRACTOR's** portion of Crude Oil under Sub-section 6.2.3 as well as to such portion of Crude Oil exported and sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export, or, in the case of oil delivered to **GOI** pursuant to Sub-section 5.2.19 or otherwise, at the point of delivery.

6.2.5 **CONTRACTOR** will use its best reasonable efforts to market the Crude Oil to the extent markets are available.

Notwithstanding the foregoing, either Party shall be entitled to take and receive their respective portion in kind. If **CONTRACTOR** is required to market **BPMIGAS'** portion of Crude Oil, then all proceeds resulting therefrom shall be deposited or caused to be deposited by **CONTRACTOR** to Government of Republic of Indonesia bank account in Indonesia notified by **BPMIGAS** to **CONTRACTOR** from time to time.

6.2.6 If **BPMIGAS** elects to take any of its portion of Crude Oil in kind, it shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of each semester of each Calendar Year specifying the quantity which it elects to take in kind, such notice to be effective for the ensuing semester of each Calendar Year, provided however, that such election shall not interfere with proper performance of any Crude Oil sales agreement for Petroleum produced within the Contract Area which **CONTRACTOR** has executed prior to the notice of such election.

Failure to give such notice shall be conclusively deemed to evidence the election not to take in kind. Any sale of **BPMIGAS'** portion of Crude Oil by **CONTRACTOR** shall not be for a term of more than one Calendar Year without **BPMIGAS'** consent.

6.3 NATURAL GAS

6.3.1 Any Natural Gas produced from the Contract Area to the extent not used in Petroleum Operations hereunder, including for effectuating the maximum economic recovery of Petroleum by secondary recovery, re-pressuring and recycling operations, may be flared if the processing and utilization thereof is not economical.

6.3.2 However, should **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** consider that the development and/ or the processing and utilization of Natural Gas is economical and choose to participate in the development and/ or the

MODEL November 13th, 2008

processing and utilization thereof, in addition to that used in secondary recovery operations, then the construction and installation of facilities for such development and/ or processing and utilization shall be carried out pursuant to an approved Work Program. It is hereby agreed that all costs and revenues derived from such development and/ or processing, utilization and sale of Natural Gas, shall be treated on a basis equivalent to that provided for herein concerning Petroleum Operations and disposition of Crude Oil, except that for Natural Gas, or the propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil, remaining after the deduction of the FTP and Operating Costs associated with the Natural Gas operations as stipulated in Exhibit "C", **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** shall be entitled to take and receive each Year as follows : **BPMIGAS** forty-six point four two eight six percent (46.4286%), and **CONTRACTOR** fifty-three point five seven one four percent (53.5714%).

6.3.3 In the event, however, **CONTRACTOR** considers that the development and/or the processing and utilization of Natural Gas under a certain field is not economical, then **BPMIGAS** may choose to carve out such gas field apart from the Contract Area. In the case that **BPMIGAS** exercises its option mentioned above, **CONTRACTOR** shall, upon receipt of notification from **BPMIGAS** with respect to its decision to exercise its option, return the same to **GOI** through **BPMIGAS**. However the foregoing provisions shall not be applicable to any Field producing Crude Oil and associated Natural Gas.

6.3.4 In any event, title to **CONTRACTOR's** portion of Natural Gas pursuant to Sub-section 6.3.2 as well as to such portion of Natural Gas exported or sold to recover Operating Costs shall pass to **CONTRACTOR** at the Point of Export.

6.4 FIRST TRANCHE PETROLEUM

6.4.1 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere contained in this **CONTRACT**, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** shall be entitled to first take and receive each Year a quantity of Petroleum twenty percent (20%) of the Petroleum production of each such Year, called the "First Tranche Petroleum", before any deduction for recovery of Operating Costs and handling of production as provided under this Section VI.

6.4.2 Such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is shared for Crude Oil between **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing splits provided under paragraph 6.2.3. Operating Cost shall not be recovered from **CONTRACTOR** share of FTP. The contractor share from the FTP is exempt from cost recovery. For avoidance of doubt the **CONTRACTOR** share of FTP is subject to Indonesia Income Tax law.

6.4.3 For Natural Gas, such First Tranche Petroleum for each Calendar Year is shared between **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** in accordance with the sharing splits provided under paragraph 6.3.2. Operating Cost shall not be recovered from **CONTRACTOR** share of FTP. The contractor share from the FTP is exempt from cost recovery. For avoidance of doubt the **CONTRACTOR** share of FTP is subject to Indonesia Income Tax Law.

MODEL November 13th, 2008

SECTION VII VALUATION OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS

7.1 Crude Oil sold to third parties shall be valued as follows:

- 7.1.1 All Crude Oil taken by **CONTRACTOR** including its share and the share for the recovery of Operating Costs and sold to third parties shall be valued at the Net Realized Price FOB Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.2 All **BPMIGAS'** Crude Oil taken by **CONTRACTOR** and sold to third parties shall be valued at the Net Realized Price FOB Indonesia received by **CONTRACTOR** for such Crude Oil.
- 7.1.3 **BPMIGAS** shall be duly advised before the sales referred to in Sub-sections 7.1.1 and 7.1.2 are made.
- 7.1.4 Subject to any existing Crude Oil sales agreement, if a more favorable net realized price is available to **BPMIGAS** for the Crude Oil as referred to in Sub-sections 7.1.2, then **BPMIGAS** shall so advise **CONTRACTOR** in writing not less than ninety (90) days prior to the commencement of the deliveries under **BPMIGAS's** proposed sales contract. Forty five (45) days prior to the commencement of such deliveries, **CONTRACTOR** may notify **BPMIGAS** regarding **CONTRACTOR's** intention to meet the more favorable net realized price in relation to the quantity and period of delivery concerned in said proposed sales contract. In the absence of such notice **BPMIGAS** shall market said Crude Oil through other party appointed by **BPMIGAS**; and **CONTRACTOR** shall deliver such **BPMIGAS'** portion of Crude Oil to the Point of Export.
- 7.1.5 **BPMIGAS's** marketing of such Crude Oil as referred to in Sub-section 7.1.4 shall continue until forty five (45) days after **BPMIGAS's** net realized price on said Crude Oil becomes less favorable. **CONTRACTOR's** obligation to market said Crude Oil shall not apply until after **BPMIGAS** has given **CONTRACTOR** at least forty five (45) days advance notice of its desire to discontinue such sales. As long as **BPMIGAS** is marketing the Crude Oil referred to above, it shall account to **CONTRACTOR**, on the basis of the more favorable net realized price.
- 7.1.6 Without prejudice to any of the provisions of Section VI and Section VII, **CONTRACTOR** may at its option transfer to **BPMIGAS** during any Calendar Year the right to market any Crude Oil which is in excess of **CONTRACTOR's** normal and contractual requirement provided that the price is not less than the net realized price from the Contract Area.

BPMIGAS's request stating the quantity and expected loading date must be submitted in writing at least thirty (30) days prior to lifting said Crude Oil. Such lifting must not interfere with **CONTRACTOR's** scheduled tanker movements.

MODEL November 13th, 2008

BPMIGAS shall account to **CONTRACTOR** in respect of any sale made by it hereunder.

7.1.7 **BPMIGAS** shall have the option, in any Year in which the quantity of Petroleum to which **BPMIGAS** is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 hereof is less than fifty percent (50%) of the total Petroleum production, by ninety (90) days written notice in advance of that Year, to market for the account of **CONTRACTOR**, at the price provided for in Section VII hereof for the recovery of Operating Costs, a quantity of Petroleum which together with **BPMIGAS'** entitlement under Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 equals fifty percent (50%) of the total Petroleum produced and saved from the Contract Area.

7.2 Crude Oil sold to other than third parties shall be valued as follows:

7.2.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BPMIGAS** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality, grade and gravity; or

7.2.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Crude Oil of similar quality, grade and gravity and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Crude Oil.

7.3 Third party sales referred to in this Section VII shall mean sales by **CONTRACTOR** to purchasers independent of **CONTRACTOR**, that is, purchasers with whom (at the time the sale is made) **CONTRACTOR** has no contractual interest involving directly or indirectly any joint interest.

7.4 Commissions or brokerages incurred in connection with sales to third parties, if any, shall not exceed the customary and prevailing rate.

7.5 During any given Calendar Year, the handling of production (i.e. the implementation of the provisions of Section VI hereof) and the proceeds thereof shall be provisionally dealt with on the basis of the relevant Work Program and Budget of Operating Costs based upon estimates of quantities of Petroleum to be produced, of internal consumption in Indonesia, of marketing possibilities, of prices and other sale conditions as well as of any other relevant factors.

Within thirty (30) days after the end of said given Year adjustment and cash settlements between the Parties shall be made on the basis of the actual quantities, amounts and prices involved, in order to comply with the provisions of this **CONTRACT**.

7.6 In the event the Petroleum Operations involve the segregation of Crude Oil of different quality and/or grade and if the Parties do not otherwise mutually agree:

7.6.1 any and all provisions of this **CONTRACT** concerning evaluation of Crude Oil shall separately apply to each segregated Crude Oil;

MODEL November 13th, 2008

7.6.2 each Crude Oil produced and segregated in a given Year shall contribute to:

- (a) the "required quantity" destined in such Year to the recovery of all Operating Costs pursuant to Sub-section 6.1.2;
- (b) the "required quantity" of Crude Oil to which a Party is entitled in such Year pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.4.2;
- (c) the "required quantity" of Crude Oil which **CONTRACTOR** agrees to sell and deliver in such Year for domestic consumption in Indonesia pursuant to Sub-section 5.2.19 of Section V , out of the share of Crude Oil to which it is entitled pursuant to Sub-sections 6.2.3 and 6.4.2;

with quantities, each of which shall bear to the respective "required quantity" referred to in letters (a), (b), or (c) above, the same proportion as the quantity of such Crude Oil produced and segregated in such given Year bears to the total quantity of Crude Oil produced in such Year from the Contract Area.

7.7 All Natural Gas sold to third parties shall be valued at contract sales price.

7.8 Natural Gas sold to other than third parties shall be valued as follows:

- 7.8.1 by using the weighted average per unit price received by **CONTRACTOR** and **BPMIGAS** from sales to third parties (excluding, however, commissions and brokerages paid in relation to such third party sales) during the three (3) months preceding such sale adjusted as necessary for quality and specification; or
- 7.8.2 if no such third party sales have been made during such period of time, then on the basis used to value Indonesian Natural Gas of similar quality and specification and taking into consideration any special circumstances with respect to sales of such Indonesian Natural Gas.

MODEL November 13th, 2008


**SECTION VIII
BONUS AND ASSISTANCE**

- 8.1 **CONTRACTOR** shall pay to **GOI** a signature bonus (awarded compensation) the sum of xxxxx million and xxxx hundred thousand United States Dollars (US\$ x,x00,000), after approval of this **CONTRACT** by **GOI** in accordance with the provisions of applicable law. Such payment shall be made within thirty (30) days after the Effective Date to a bank account designated pursuant to Sub-section 9.1, the failure of which shall give **GOI** right to cash the signature bonus bond delivered to **GOI** prior to the execution of this **CONTRACT**.
- 8.2 **CONTRACTOR** shall within thirty (30) days after **GOI's** request in writing during the first Contract Year provide **GOI** with equipment and/or services in an amount not exceeding the sum of xxxxx hundred thousand United States Dollars (US\$ xxx,000), for special purposes.
- 8.3 **CONTRACTOR** shall pay production bonus to **GOI** the sum of one million United States Dollars (US\$ 1,000,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached twenty five million Barrels of Oil Equivalent (25 MMBOE); and
- 8.4 **CONTRACTOR** shall pay production bonus to **GOI** the sum of one million and five hundred thousand United States Dollars (US\$ 1,500,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached fifty million Barrels of Oil Equivalent (50 MMBOE); and
- 8.5 **CONTRACTOR** shall pay production bonus to **GOI** the sum of two million United States Dollars (US\$ 2,000,000), within thirty (30) days after cumulative Petroleum production from the Contract Area has reached seventy five million Barrels of Oil Equivalent (75 MMBOE).
- 8.6 The bonus payments respectively referred to in Sub-section 8.1 up to, including Sub-section 8.5 hereof shall be solely borne by **CONTRACTOR** and shall neither be included in the Operating Costs nor used as reduction of taxable income of **CONTRACTOR**.

MODEL November 13th, 2008

**SECTION IX
P A Y M E N T S**


- 9.1 All payments which this **CONTRACT** obligates **CONTRACTOR** to make to **BPMIGAS** or **GOI** shall be made in United States Dollars currency at a bank operating in Indonesia to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia; or at **CONTRACTOR's** election, other currency acceptable to them, except that **CONTRACTOR** may make such payments in Indonesian Rupiahs to the extent that such currencies are realized as a result of the domestic sale of Crude Oil or Natural Gas or Petroleum products, if any.
- 9.2 All payments due to **CONTRACTOR** shall be made in United States Dollars or, at **BPMIGAS's** election, other currencies acceptable to **CONTRACTOR** at a bank to be designated by **CONTRACTOR**.
- 9.3 Any payments required to be made pursuant to this **CONTRACT**, unless specifically stated otherwise hereunder, shall be made within thirty (30) days following the end of the month in which the obligation to make such payments occurs.



MODEL November 13th, 2008

**SECTION X
TITLE TO EQUIPMENT**

- 10.1 Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work Program becomes the property of Government of the Republic of Indonesia (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.
- 10.2 The provisions of Sub-section 10.1 of this Section X shall not apply to leased equipment belonging to third parties who perform service as a contractor to the **CONTRACTOR**, which equipment may be freely removed from the work location within the Contract Area or re-exported from Indonesia.



MODEL November 13th, 2008


**SECTION XI
CONSULTATION AND ARBITRATION**

- 11.1 Periodically, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** shall meet to discuss the conduct of the Petroleum Operations envisaged under this **CONTRACT** and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 11.2 Disputes, if any, arising between **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** relating to this **CONTRACT** or the interpretation and performance of any of the provisions contained in this **CONTRACT** shall be settled amicably and persuasively within ninety (90) days after the receipt by one Party of a notice from the other Party of the existence of the dispute.
- 11.3 Dispute pursuant to Sub-section 11.2 which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration by a three (3) person arbitration panel conducted in accordance with the UNCITRAL arbitration rules contained in resolution 31/98 adopted by the United Nations General Assembly on December 15, 1976 and entitled "Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law" as in force at the time such arbitration is commenced. **BPMIGAS** on the one hand and **CONTRACTOR** on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either Party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other Party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the Secretary General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the Secretary General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes. The third arbitrator appointed hereunder shall act as the chairman of the arbitral panel. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds. Pending decision of the arbitral panel, the Parties shall diligently proceed pursuant to the provisions and terms of this **CONTRACT** hereof.
- 11.4 The award rendered in any arbitration commenced under this **CONTRACT** shall be final and binding upon the Parties, and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. The Parties hereby renounce their right to appeal from the decision of the arbitral panel and agree that neither Party shall appeal to any court from the decision of the arbitral panel and accordingly the Parties hereby waive the applicability of any provision of laws and regulations or any competent authority that would otherwise give the right to appeal the decisions of the arbitral panel. In addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence nor maintain any suit nor legal proceeding concerning the dispute hereunder, except the legal proceeding required for the enforcement of the execution of the award rendered by the arbitral panel.
- 11.5 Arbitration shall be conducted in the English language at a place to be agreed upon by both Parties.

MODEL November 13th, 2008

**SECTION XII
EMPLOYMENT AND TRAINING OF INDONESIAN PERSONNEL**

- 12.1 **CONTRACTOR** agrees to employ qualified Indonesian personnel and after commercial production commences will undertake the schooling and training of Indonesian personnel for labor and staff positions including administrative and executive management positions. At such time, **CONTRACTOR** shall also consider with **BPMIGAS** a program of assistance for training of **GOI's** and **BPMIGAS's** personnel.
- 12.2 Costs and expenses of training Indonesian personnel for its own employment shall be included in Operating Costs. Costs and expenses for a program of training for **GOI's** and **BPMIGAS's** personnel shall be borne on a basis to be agreed by **GOI**, **BPMIGAS** and **CONTRACTOR**.



MODEL November 13th, 2008**SECTION XIII
TERMINATION**


- 13.1 This **CONTRACT** cannot be terminated by **CONTRACTOR** during the first three (3) Contract Years as from the Effective Date.
- 13.2 At any time following the end of the third (3rd) Contract Year as from the Effective Date, if in the opinion of **CONTRACTOR** circumstances do not warrant continuation of the Petroleum Operations, **CONTRACTOR** may, by giving written notice to that effect to **BPMIGAS** and after consultation with **BPMIGAS**, relinquish its rights and be relieved of its obligations pursuant to this **CONTRACT**, except such rights and obligations related to the period prior to such relinquishment.
- 13.3 If at the end of the third (3rd) Contract Year, **CONTRACTOR** has not completed its Firm Commitment pursuant to Sub-section 4.2, **CONTRACTOR** may, after consultation with **BPMIGAS** terminate this **CONTRACT** and relinquish its rights hereunder by rendering a ninety (90) days prior written notice to **BPMIGAS**. **CONTRACTOR** shall not be relieved of its obligations under this **CONTRACT** unless and until **CONTRACTOR** transfers the remaining amount of the estimated expenditure for the remaining unperformed Work Program for the three (3) Contract Years Firm Commitment to **GOI**. However, in the event all programs during the first three (3) Contract Years have been completed by **CONTRACTOR** and **CONTRACTOR** spent less than the estimated amount budgeted for the Firm Commitment Work Program pursuant to Sub-section 4.2, **CONTRACTOR** shall not be obliged to transfer the remaining amount of the initial three (3) Contract Years estimated expenditures to **GOI**.
- 13.4 Notwithstanding anything to the contrary herein, this **CONTRACT** shall automatically terminate in its entirety on the expiration date specified in and in accordance with the provisions of Sub-section 2.1.3, 2.2.4, 2.2.5 or 4.5, as applicable.
- 13.5 If at any time during the term of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** has failed to perform as a reasonable and prudent operator and has failed to fulfill any of its obligations under this **CONTRACT**, particularly those specified in Sections III, IV, V and VIII hereof, **BPMIGAS** shall have the right to issue to **CONTRACTOR** a "Performance Deficiency Notice". Said Notice shall detail the specific performance deficiencies of **CONTRACTOR** under this **CONTRACT**.

Upon receipt of the Performance Deficiency Notice, **CONTRACTOR** shall, within thirty (30) days after receipt of the Performance Deficiency Notice from **BPMIGAS**, have an option to either dispute such Performance Deficiency Notice in accordance with arbitration procedure stipulated in Section XI, or remedy the deficiencies detailed in said Performance Deficiency Notice within one hundred and twenty (120) days after the receipt thereof. Unless **CONTRACTOR** disputes the Performance Deficiency Notice in accordance with arbitration procedure stipulated in Section XI, should **CONTRACTOR** fail to remedy the deficiencies within the specified one hundred and twenty (120) days or the Parties fail to agree on an extension of the period of time in which **CONTRACTOR** can remedy the deficiencies, the elapse of such one hundred and twenty (120) days or its agreed extension, if any,

MODEL November 13th, 2008

notwithstanding the requirement under Sub-section 13.6, shall become a conclusive evidence of **CONTRACTOR**'s breach that can be used by **BPMIGAS** as a sole basis to terminate this **CONTRACT** in its entirety and thereupon **CONTRACTOR** shall immediately relinquish all remaining Contract Area to **GOI** through **BPMIGAS**.

- 13.6 Without prejudice to the provisions stipulated in Sub-section 13.1 and except in the case stipulated in Sub-section 13.5 herein above,
- (a) either Party shall be entitled to terminate this **CONTRACT** in its entirety by ninety (90) days written notice if a major breach of **CONTRACT** is committed by the other Party, provided that conclusive evidence thereof is proved by arbitration as stipulated in Section XI.
 - (b) termination of this **CONTRACT**, for any reason, shall not release **CONTRACTOR** from its outstanding obligations, including the obligation to perform any necessary abandonment of any fields, removal of any equipment and installations and site restoration pursuant to Sub-section 5.2.6.



MODEL November 13th, 2008

**SECTION XIV
BOOKS AND ACCOUNTS AND AUDITS**

14.1 BOOKS AND ACCOUNTS

Subject to the requirements of Sub-section 5.2.23 of Section V, **BPMIGAS** shall be responsible for keeping complete books and accounts with the assistance of **CONTRACTOR** reflecting all Operating Costs as well as monies received from the sale of Petroleum, consistent with modern petroleum industry practices and proceedings as described in Exhibit "C" attached hereto. However, **BPMIGAS** delegates to **CONTRACTOR** its obligations to keep books and accounts. Should there be any inconsistency between the provisions of Sub-section 6.1 of Section VI of this **CONTRACT** and the provisions of Exhibit "C", the provisions of Sub-section 6.1 of Section VI of this **CONTRACT** shall prevail.

14.2 AUDITS

- 14.2.1 **BPMIGAS** and the authorized Central Government Institution shall have the right to inspect and audit **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this **CONTRACT** for any Calendar Year covered by this **CONTRACT**. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the completion of such audit. In addition, **BPMIGAS** and the authorized Central Government Institution may require **CONTRACTOR** to engage its independent accountants to examine, in accordance with generally accepted auditing standards, the **CONTRACTOR's** books and accounts relating to this **CONTRACT** for any Calendar Year or perform such auditing procedures as deemed appropriate by **BPMIGAS**.
- 14.2.2 A copy of the independent accountant's report or any exceptions shall be forwarded to **BPMIGAS** within sixty (60) days following the completion of such audit. The costs related to the engagement of such independent accountants shall be included in Operating Costs.
- 14.2.3 **CONTRACTOR** shall have the right to inspect and audit **BPMIGAS's** books and accounts but only with respect to the use of advance payment referred to in Sub-section 5.3.3 of this **CONTRACT**. Any such audit will be satisfied within twelve (12) months after its commencement. Any exception must be made in writing within sixty (60) days following the end of such audit and failure to give such written exception within such time shall establish the correctness of **BPMIGAS's** books and accounts.

MODEL November 13th, 2008

**SECTION XV
OTHER PROVISIONS**

15.1 NOTICE

Any notices required or given by either Party to the other shall be deemed to have been delivered when properly acknowledged for receipt by the receiving Party.

All notices to **BPMIGAS** shall be addressed to:

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

Patra Office Tower, Lt. 21 Wing 1
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.32-34
Jakarta, 12950
Attn : Kepala **BPMIGAS**

and

All notices to **CONTRACTOR** shall be addressed to:

JL. -----

Jakarta -----

Telp : -----

Fax : -----

Attn : **President Director**

Either Party may substitute or change such address upon rendering a prior written notice thereof to the other.

15.2 LAWS AND REGULATIONS

15.2.1 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this **CONTRACT**.

15.2.2 No terms or provisions of this **CONTRACT**, including the agreement of the Parties to submit to arbitration hereunder, shall prevent or limit the Government of the Republic of Indonesia from exercising its inalienable rights.

15.3 FORCE MAJEURE

15.3.1 Except for the failure or inability of a Party to make its payment obligation when due hereunder, any failure or delay on the part of either Party in the performance of their obligations or duties hereunder shall be excused to the extent attributable to Force Majeure.

15.3.2 If operations are delayed, curtailed or prevented by such causes, then the time for carrying out the obligations thereby affected, the term of this

MODEL November 13th, 2008

CONTRACT and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period equal to the period thus involved.

15.3.3 The Party whose ability to perform its obligations so affected by event of Force Majeure and intends to seek relief under Sub-section 15.3.1 and/or extension of the term of **CONTRACT** referred to in Sub-section 15.3.2 shall notify the other Party thereof in writing as soon as practicable but in no case shall be later than forty eight (48) hours after the occurrence of Force Majeure or after such Force Majeure is known by the Party so affected, specifying the cause, nature extent of the circumstances giving rise to Force Majeure, and both Parties shall do all reasonably possible within their power to remove such cause or to find a solution by which this **CONTRACT** may be performed despite the continuance of the Force Majeure.

15.3.4 In case of dispute with respect to the existence of Force Majeure claimed by a Party, such dispute shall be settled pursuant to Section XI.

15.4 FINAL TAX ON PROFIT , TAX TREATY AND CHANGE OF TAX LAW

15.4.1 **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** agree that all of the percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT** have been determined on the assumption that **CONTRACTOR** is subject to final tax on profits after tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and is not sheltered by any tax treaty to which the Government of the Republic of Indonesia has become a party. In the event that, subsequently, **CONTRACTOR** or any of Participating Interest Holder(s) comprising **CONTRACTOR** under this **CONTRACT** becomes not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and/ or subject to a tax treaty, all of the percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**, as applicable to the portions of **CONTRACTOR** and **BPMIGAS** so affected by the non applicability of such final tax deduction or the applicability of a tax treaty, shall be adjusted accordingly in order to maintain the same net income after-tax for all **CONTRACTOR**'s portion of Petroleum produced and saved under this **CONTRACT**.

For avoidance of doubt, any **CONTRACTOR** or Participating Interest Holder which is subject to payment of tax on profit which does not constitute as final tax shall not be considered as having paid additional payment to corporate tax, and therefore the share of such **CONTRACTOR** or Participating Interest Holder shall be subject to adjustment of percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**.

15.4.2 If at any time throughout the term of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** or any of the Participating Interest Holders, as the case may be, become(s) not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law and/or subject to a tax treaty giving right to **CONTRACTOR** or such Participating Interest Holder(s) to pay less than the amount stipulated in Article 26 (4) of the Indonesia Income Tax Law, then such **CONTRACTOR** or such Participating Interests Holder(s) shall refund to **BPMIGAS** an amount equal in value to the additional amount of production share that such

MODEL November 13th, 2008

CONTRACTOR or such Participating Interests Holder(s) enjoy resulting from the foregoing circumstances, or the share percentages appearing in Sub-sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this **CONTRACT**, shall be revised in order to maintain the same net income after tax for all Participating Interest Holders under this **CONTRACT**. The revision or adjustment of such share may be calculated and coordinated by Operator, or may be exercised individually by the Participating Interest Holder(s) affected, whichever is practicable and acceptable to **BPMIGAS**.

15.4.3 It is agreed further in this **CONTRACT** that in the event that a new prevailing Indonesia Income Tax Law comes into effect, or the Indonesia Income Tax Law is changed, and **CONTRACTOR** becomes subject to the provisions of such new or changed law, all the percentages appearing in Section VI of this **CONTRACT** as applicable to the portions of **CONTRACTOR** and **GOI's** share so affected by such new or changed law shall be revised in order to maintain the same net income after tax for **CONTRACTOR** or all Participating Interest Holders in this **CONTRACT**.

15.5 PROCESS ASSOCIATED PRODUCTS

In principle, unless the associated product requires a special and different treatment, or falls under other than crude oil and gas upstream regulatory regime, the production, processing and marketing of such associated product referred shall be treated as production, processing and marketing of hydrocarbon product under this **CONTRACT** and the revenues received by **CONTRACTOR** shall be credited to Operating Costs hereunder or shared between **BPMIGAS** and **CONTRACTOR** pursuant to Sub-section 6.2.3 or Sub-section 6.3.2, whichever is applicable.

MODEL November 13th, 2008**SECTION XVI
PARTICIPATION**

- 16.1 At the time the first Plan of Development is approved by **GOI**, **CONTRACTOR** shall have obligation to offer a ten percent (10%) Participating Interest under this **CONTRACT** (hereinafter called "Indonesian Participant Interests") to Local Government Owned Company or **LGOC** to be designated by the Local Government within which the Contract Area is located, or Indonesian National Company or **INC** to be designated by the Minister. The existence of ten percent (10%) Participating Interest to be offered to **LGOC** or **INC** mentioned above shall be notified by **CONTRACTOR** to the Local Government or to the Minister referred to above through **BPMIGAS**.
- 16.2 **CONTRACTOR's** obligation referred to in Sub-section 16.1 shall lapse unless **BPMIGAS** advises **CONTRACTOR** of **LGOC** or **INC** designated by Local Government or Minister, as the case may be, to whom **CONTRACTOR** has to make an offer, not later than one (1) month after **CONTRACTOR's** notification referred to in Sub-section 16.1 above was sent by registered letter to **BPMIGAS**.
- 16.3 **CONTRACTOR** shall make its offer by registered letter of the Indonesian Participant Interests within sixty (60) days after receipt of **BPMIGAS's** registered letter referred to in Sub-section 16.2. The offer by **CONTRACTOR** is firstly given to **LGOC** and such offer shall be effective for a period of sixty (60) days as of the date of **CONTRACTOR's** notification by a registered letter to **LGOC**. If **LGOC** is not interested in such offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within the said period, **CONTRACTOR** shall have the obligation referred to in Sub-section 16.1 to offer the same to **INC**.
- 16.4 If **INC** is not interested in this offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within sixty (60) days after the date of the offer, **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated. In the case that **LGOC** or **INC** is interested in the Indonesian Participant Interests offer within the period of such sixty (60) days, **LGOC** or **INC** may conduct a due diligence.

The due diligence conducted by **LGOC** or **INC**, as the case may be, shall have been completed within one hundred eighty (180) days as of the date of notification of **LGOC's** or **INC's** interest in the Indonesian Participant Interests offer issued by **CONTRACTOR**.

- 16.5 Not later than the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence **LGOC** shall advise **CONTRACTOR** of its decision whether it is interested or not interested in the Indonesian Participant Interests offer. If at the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence, **LGOC** does not accept the Indonesian Participant Interests offer or no notification specifying its acceptance in the Indonesian Participant Interests offer is given, then the offer is given to **INC** which

MODEL November 13th, 2008

shall be effective within sixty (60) days as of the date of notification by registered letter from **CONTRACTOR**.

If **INC** is not interested in this offer as notified by registered letter to **CONTRACTOR** or no notification specifying its interest in such offer is given within sixty (60) days as of the date of the offer, **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated.

If **INC** is interested in the Indonesian Participant Interests offer within the period of such sixty (60) days, **INC** may conduct a due diligence within the period as stated in Sub-section 16.4 of this Section XVI.

Not later than the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence **INC** shall advise **CONTRACTOR** of its decision whether it is interested or not interested in the Indonesian Participant Interests offer. In the case that at the latest day of the one hundred eighty (180) days due diligence **INC** does not accept the Indonesian Participant Interests offer or no notification specifying its acceptance in Indonesian Participant Interests offer is given, then **CONTRACTOR** shall be released from the obligation referred to in this Section XVI and the offer shall be deemed terminated.

- 16.6 **CONTRACTOR's** offer to **LGOC** or **INC** referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI shall be accompanied by a copy of this **CONTRACT** and a draft of an operating agreement embodying the manner in which **CONTRACTOR** and **LGOC** or **INC** shall cooperate. The main principles of the draft of an operating agreement are contained in Exhibit "D" to this **CONTRACT**.
- 16.7 In the event of acceptance by **LGOC** or **INC** of **CONTRACTOR's** offer, the **LGOC** or **INC**, as the case may be, shall be deemed to have acquired the undivided interest on the date of **CONTRACTOR's** notification to **LGOC** or **INC** referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI. **LGOC** or **INC**, as the case may be, shall not sell, assign, transfer, convey or otherwise dispose of all or any part of the Indonesian Participant Interests during the first three (3) Years as from the effective date of the participation on farm-in agreement entered into by **CONTRACTOR** and **LGOC** or **INC**, as the case may be.
- 16.8 For the acquisition of a ten percent (10%) Participating Interest in this **CONTRACT**, **LGOC** or **INC** as applicable, shall reimburse **CONTRACTOR** an amount equal to ten percent (10%) of the sum of Operating Costs which **CONTRACTOR** has incurred for and on behalf of its activities in the Contract Area up to the date of **CONTRACTOR's** notification to **LGOC** or the **INC** mentioned in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI, and ten percent (10%) of the awarded compensation and equipment and or services as respectively mentioned in Sub-section 8.1 and 8.2 of Section VIII, hereof.
- 16.9 The amount of reimbursement as stipulated in Sub-section 16.8 of this Section XVI shall be made by a transfer of cash within ninety (90) days as of the date of its acceptance of **CONTRACTOR's** offer referred to in Sub-sections 16.3 and 16.5 of this Section XVI, to **CONTRACTOR's** account at a banking institution to be designated by it, in the currency in which the relevant costs have been financed.

MODEL November 13th, 2008

16.10 **BPMIGAS** shall be notified in writing by **CONTRACTOR** with regard to all process of Indonesian Participant Interests offer referred to in this Section XVI.



MODEL November 13th, 2008

**SECTION XVII
EFFECTIVENESS**

17.1 This **CONTRACT** shall come into effect on the Effective Date.

17.2 This **CONTRACT** shall not be annulled, amended or modified in any respect, except by the mutual consent in writing of the Parties hereto and approved by the Minister.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this **CONTRACT**, in quadruplicate, in Jakarta and in the English language, as of the day and year first above written, each of the executed copies shall be deemed as the original copy which has the same legal force and effect.

**BADAN PELAKSANA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI (BPMIGAS)**

R. PRIYONO
Chairman

President Director

APPROVED BY THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

this ---- day of -----

on behalf of the
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PURNOMO YUSGIANTORO

EXHIBIT "A"

This Exhibit "A" is attached to and made an integral part of the Contract between BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (BPMIGAS) and ----- dated the ---- day of ----- in the ---- ----- Block, -----

The Contract Area herein described is shown on Exhibit "B" of the Contract.

DESCRIPTION OF CONTRACT AREA

MADURA BLOCK

Using the Geographic Coordinate System (Longitude-Latitude) with National Geodetic Datum 1995 (DGN95), the beginning at point A located at -----

Thence proceed northward in a direct line to point A, the point of beginning.

The Contract Area of ----- Block, ----- described above shall consists of approximately ----- square kilometers.

CONTRACT AREA: -----

MODEL NOVEMBER 13th, 2008

EXHIBIT "B"

This Exhibit "B" is attached to and made an integral part of the Contract between BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK & GAS BUMI (BPMIGAS) and ----- dated the ----- day of ----- in the ----- Block, -----



EXHIBIT "C"

THIS EXHIBIT "C", THE ACCOUNTING PROCEDURE IS ATTACHED TO AND MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT BETWEEN

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)

AND

Dated the ---- day of -----

ACCOUNTING PROCEDURE

**Article I
General Provisions**

1.1. Definitions

The accounting procedure herein provided for is to be followed and observed in the performance of either Party's obligations under the **CONTRACT** to which this Exhibit is attached.

The definition and terms appearing in this Exhibit "C" shall have the same meaning as those defined in said **CONTRACT**.

1.2. Accounts and Statements

BPMIGAS's and **CONTRACTOR's**, as the case may be, accounting records and books will be kept in accordance with generally accepted and recognized accounting systems, consistent with modern petroleum industry practices and procedures. Books and reports will be maintained and prepared in accordance with methods established by **BPMIGAS**. The chart of accounts and related account definitions will be prescribed by **BPMIGAS**. Reports will be organized for the use of **BPMIGAS** in carrying out its management responsibilities under this **CONTRACT**.

Article II Operating Costs

2.1. Definition

- 2.1.1 Unless expressly stated otherwise in this Exhibit C, **CONTRACTOR** shall have the right to recover Operating Costs out of production of Petroleum from a particular **Field**, as defined hereunder, in accordance with Section VI of the **CONTRACT** to which this Exhibit C is attached.
- 2.1.2 For any Year in which commercial production occurs, Operating Costs consist of:
- (a) current Year Non Capital Costs;
 - (b) current Year depreciation for Capital Costs;
 - (c) current Year allowed recovery of prior Years' unrecovered Operating Costs referred to in paragraphs (a) and (b);
 - (d) current Year allowed recovery of prior Years' unrecovered Operating Costs with respect to Exploratory Expenditures described in Sub-section 2.2.4 below which were incurred by **CONTRACTOR** prior to the approval of the POD for the relevant Field.

For avoidance of doubt, any costs and expenses required by **CONTRACTOR** to conduct community development after Exploration Period shall not be included as Operating Costs.

- 2.1.3 Any costs and expenses incurred by **CONTRACTOR** prior to the Effective Date and/or costs and expenses relating to the acquisition of Participating Interest hereunder, and/or costs and expenses incurred by **CONTRACTOR** but not for Petroleum Operations, shall not be included as Operating Costs.

2.2. Non Capital Costs

Non Capital Costs means those Operating Costs incurred that relate to current Year's operations. In addition to costs relating only to current operations, as described in Sub-sections 2.2.3 and 2.2.4 below, will be classified as Non Capital Costs.

Non Capital Costs include, among other things:

2.2.1 **Operations**

Labor, materials and services used in day to day oil well operations, oil field production facilities operations, secondary recovery operations, storage handling transportation and delivery operations, gas well operations, gas field production facilities operations, gas transportation, and delivery operations, gas processing auxiliaries and utilities, and other operating activities, including repairs and maintenance and marketing, incurred for the relevant Field.

2.2.2 Office, services and general administration

General services including technical and related services, material services, transportation, rental of specialized and heavy engineering equipment, site rentals and other rentals of services and property, personnel expenses, public relations, and other expenses abroad incurred for the relevant Field

2.2.3 Production services

Labor, materials and services used in drilling wells with the objective of penetrating a proven reservoir, including the drilling of delineation wells as well as re-drilling, deepening or recompleting wells, and access roads leading directly to well, incurred for the relevant Field.

2.2.4 Exploratory Expenditures

All Exploratory Expenditures incurred in the Contract Area prior to the approval of POD for the relevant Field, provided that such Exploratory Expenditures have not been included as Operating Costs under previous Field(s), which consist of the following:

a. Exploratory drilling

Labor, materials and services used in drilling of exploratory wells with the objective of finding reserves of oil and/or gas, including the access roads leading directly to the drilled wells.

b. Data acquisition

Labor, materials and services used in aerial, geological, topographical, geophysical surveys and information technology.

2.2.5 Training

Training of Indonesian personnel as set forth in Section XII of the **CONTRACT**.

2.3 Capital Costs

Capital Costs mean expenditures made for items which normally have a useful life beyond the year incurred. A reasonable annual allowance for depreciation of Capital Costs, computed as described in Article III Section 3.1, will be allowed as a recoverable Operating Costs for the current Year.

Capital Costs include, among other things:

2.3.1 Construction utilities and auxiliaries

Work shops, power and water facilities, warehouses, cargo jetties, and field roads except the access roads mentioned in paragraphs 2.2.3 and 2.2.4 above, incurred for the relevant Field.

2.3.2 Construction housing and welfare

Housing, recreational facilities and other tangible property incidental to construction, incurred for the relevant Field.

2.3.3 Production Facilities

Offshore platform (including the costs of labor, fuel, hauling and supplies for both the offsite fabrication and onsite installation of platforms, and other construction costs in erecting platforms and installing submarine pipelines), wellhead equipment, subsurface lifting equipment, production tubing, sucker rods, surface pumps, flow lines, gathering equipment, delivery lines and storage facilities. Costs of oil jetties and anchorages, treating plants and equipment, secondary and tertiary recovery systems, gas plants and steam systems, incurred for the relevant Field.

2.3.4 Movables

Surface and subsurface drilling and production tools, equipment and instruments, barges, floating craft, automotive equipment, aircraft, construction equipment, furniture and office equipment and miscellaneous equipment.

2.3.5 Development wells

Labor, materials and services used to drill and equip development wells, development-type stratigraphic test wells and service wells, whether the well is successful or unsuccessful (development dry holes).

Article III**Accounting Methods To Be Used To Calculate
Recovery of Operating Costs****3.1 Depreciation**

Depreciation will be calculated beginning the Calendar Year in which the asset is placed into service with a monthly depreciation allowed for the initial Calendar Year. The method used to calculate each Year's allowable recovery of Capital Costs is the declining balance depreciation method. Calculation of each such Year's allowable recovery of capital costs should be based on the individual asset's capital cost at the beginning of such Year multiplied by the depreciation factor as follows, for:

- GROUP 1 = 50%
- GROUP 2 = 25%

For the Groups of capital assets for any Crude Oil projects and/or Natural Gas projects apply useful lives as follows :

GROUP 1 applies useful lives of **5 years**, include among other things:

Automobile
Trucks-light (13,000 pounds or less) and tractor units
Trucks-heavy (more than 13,000 pounds)
Buses
Aircraft
Construction Equipment
Furniture and Office Equipment

GROUP 2 applies useful lives of **10 Years**, include among other things:

Construction utilities and auxiliaries
Platform and Storage Plant
Construction housing and welfare
Production facilities
Railroad cars and locomotives
Vessels, barges, tugs and similar water transportation equipment
Drilling and production tools, equipment and instruments
Balance of unrecovered Capital Costs is eligible for full depreciation at the end of the individual asset's useful life.

The undepreciated balance of assets taken out of service will not be charged to Operating Costs but will continue depreciating based upon the lives described above, except where such assets have been subjected to unanticipated destruction, for example, by fire or accident.

3.2 Overhead Allocation

Overhead allocation cost allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each Year consistently. The method selected must be approved by **BPMIGAS**, and such approval can be reviewed periodically by **BPMIGAS** and the **CONTRACTOR**.

3.3 Interest Recovery

- 3.3.1 Interest on loans obtained by **CONTRACTOR** shall not be recoverable as Operating Costs.
- 3.3.2 **CONTRACTOR** may request **BPMIGAS** and **GOI** approvals to recover cost of financing related to the continuation of upstream business activities, pursuant to Article 26 of Law No. 22/2001, carried out by **CONTRACTOR** pursuant to this **CONTRACT**.
- 3.3.3 Notwithstanding paragraph 3.3.1 above, upon approval of the financing arrangements referred to in paragraph 3.3.2 above, interest on all or any loans or financial agreements related thereto shall be recoverable as Operating Costs.

3.4 Gas Costs

Operating Costs directly associated with the production of Natural Gas will be directly chargeable against Natural Gas revenues in determining entitlements under Section VI Sub-section 6.3.2 of the **CONTRACT**. Operating Costs incurred for production of both Natural Gas and Crude Oil will be allocated to Natural Gas and Crude Oil based on the relative value of the products produced for the current Year. Common support costs will be allocated on an equitable basis agreed to by both parties.

If after commencement of production the Natural Gas revenues do not permit full recovery of Natural Gas costs, as outlined above, then the excess costs shall be recovered from Crude Oil revenues.

Likewise, if excess Crude Oil costs (Crude Oil costs less Crude Oil revenues) exist, this excess can be recovered from Natural Gas revenues.

If production of either Natural Gas or Crude Oil has commenced while the other has not, the allocable production costs and common support costs will be allocated in an equitable manner. Propane and butane fractions extracted from Natural Gas but not spiked in Crude Oil shall be deemed as Natural Gas for the purpose of accounting.

3.5 Inventory Accounting

The costs of non-capital items purchased for inventory will be recoverable at such time the items have landed in Indonesia and used in accordance with the requirements for Petroleum Operations.

3.5.1 Insurance

Operating Costs shall include premiums paid for insurance normally required to be carried for the Petroleum Operations relating to **CONTRACTOR's** obligations conducted under the **CONTRACT**.

3.5.2 Claims

Operating Costs shall also include all expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other

MODEL NOVEMBER 13th, 2008

expenses, including fees relating to **CONTRACTOR's** obligation under the **CONTRACT**, except if the expenditures incurred and paid in settlement of any and all losses, claims, damages, judgments, and other expenses related thereto are arising out of the Gross Negligence or Willful Misconduct of **CONTRACTOR**.

3.6 Abandonment and Site Restoration

Operating Costs shall include all expenditures incurred in the abandonment of all exploratory wells and the restoration of their drill sites, together with all estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established in conjunction with an approved plan of development for a commercial discovery.

Expenditures incurred in the abandonment of exploratory wells and the restoration of their drill sites shall be charged as Operating Costs in accordance with Article II of this Exhibit "C".

The deposit of the estimates of monies required for the funding of any abandonment and site restoration program established pursuant to paragraph (e) of Sub-section 5.2.6 of the **CONTRACT** into an escrow account which constitutes the Abandonment and Restoration Funds (AARF), shall begin at the Year of first commercial production, and such deposited amount may be charged as Operating Costs annually.

Such estimated amount of monies to be deposited into such an escrow account will be calculated each Year by dividing the total estimated costs of abandonment and site restoration for each discovery less the estimated salvage value of abandoned facilities by the total estimated number of Years in the economic life of each discovery and shall be reviewed on an annual basis and such estimates shall be adjusted each Year as required.

If, for any reason, **CONTRACTOR** is required to abandon any field and restore the related site prior to the expiration or termination of this **CONTRACT**, **CONTRACTOR** may, for the purpose of conducting such abandonment and site restoration, use the funds established as AARF pursuant to the provisions of Sub-section 5.2.6 (e) hereof.

Article IV Implementation of Accounting Procedures

The implementation of Accounting Procedures set forth under this Exhibit C shall be stipulated in **BPMIGAS** operating procedures which become an integral part hereof.

--o0o--

EXHIBIT "D"

THIS EXHIBIT "D", THE MEMORANDUM OF PARTICIPATION IS ATTACHED TO AND
MADE AN INTEGRAL PART OF THE CONTRACT
BETWEEN

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)

AND

Dated the ---- day of -----

MEMORANDUM OF PARTICIPATION

The operating agreement between **CONTRACTOR** and the Indonesian Participant referred to in Sub-section 16.6 of Section XVI shall embody, inter alia, the following main principles:

1. **CONTRACTOR** shall be the sole Operator of the venture under properly defined rights and obligations.
2. Authorized representatives of both parties shall meet periodically for the purpose of conducting the venture's operations. All decisions shall be taken by majority vote except in case of terminating the **CONTRACT** which decision shall require the unanimous consent of both parties. However if either of the parties wishes to withdraw from the venture it shall transfer without cost its undivided interest to the other party.
3. Both parties shall have the obligation to provide or cause to be provided their respective proportions of such finance and in such currencies as may be required from time to time by the Operator for the operations envisaged under the **CONTRACT** .
The effects of a party's failure to meet calls for funds within the prescribed time limits shall be provided.
4. The Operator shall prepare the annual Work Program and Budgets of Operating Costs which shall be submitted to the authorized representative of both parties for decision prior to their submission to **BPMIGAS** in accordance with the provisions of the **CONTRACT** .
5. In respect of any exploratory drilling operation a "non consent" provision shall be made which allows the Indonesian Participant that not have to participate in such operation if it were to disagree to the inclusion of such operation in the Work Program and Budget of Operating Costs and which in case of success adequately compensates **CONTRACTOR** for the cost and risk incurred by the **CONTRACTOR**.

6. Subject to adequate lifting tolerances each party shall off take at **CONTRACTOR's** point of export its production entitlement and its proportionate share of any portion of the Crude Oil which **BPMIGAS** elects not to take in kind, both as provided under the **CONTRACT**. However, if the Indonesian Participant is not in a position to market such quantity wholly or partly it shall in respect of the quantity which it cannot market itself have the option under an adequate notification procedure, either to require **CONTRACTOR** (or its associates if **CONTRACTOR** so desires) to purchase that quantity, or to lift that quantity at a later date under an adequate procedure.
7. In respect of any quantity to be purchased from the Indonesian Participant by **CONTRACTOR** (or its associates) the price in respect of each quality of Crude Oil shall be:
- 7.1 for Crude Oil to be delivered for domestic supply under the terms of the **CONTRACT**, twenty five percent (25%) of the price pursuant to Section VII or as otherwise provided for in the **CONTRACT**.
- 7.2 for all other Crude Oil the weighted average net realized price received by **CONTRACTOR** for comparable types and quantities sold by it during the Calendar Year involved minus five percent (5%).
8. If Natural Gas is encountered in commercial quantities, special provisions shall be drawn up having due regard, inter alia, to the long term character of Natural Gas supply contracts.

--o0o--